



**PUTUSAN**

Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rostaida Pardede
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/8 Agustus 1962
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige  
Kabupaten Tobasa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS (Guru)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Timbul Tambunan,S.H., M.R Banuara Sianipar,S.H.,M.M., Yohana Melvani,S.H., Mekar Sinurat,S.H., dan Tofan Agung Ginting,S.H.,M.H masing-masing advokat & Associates yang berkedudukan di Jln. DR, TD. Pardede No.1A – Balige, Kab. Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rostaida Pardede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*penipuan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rostaida Pardede berupa pidana penjara selama 03 (tiga) tahun 03 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti perkara:
  1. 1 (satu) buah buku Diary warna orange milik M. HOTBEN MANIK yang di salah satu halamannya bertuliskan ROSTAIDA PARDEDE No: 0330435946 BNI CAB SENAYAN.
    - 15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp.300.000.000,00
    - 27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp.100.000.000,00
    - 26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp.300.000.000,00
  2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 3 tanggal 16 Januari 2020.
  3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 8 tanggal 16 Januari 2020.
  4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 7 tanggal 16 Januari 2020.
  5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-23-00340-2 atas nama SUMERSY DIANA Halaman 1 tanggal 20 Maret 2020.
  6. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 7 tanggal 09 Oktober 2019.

Halaman 2 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 11 tanggal 09 Oktober 2019.
8. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 13 tanggal 09 Oktober 2019.
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 14 tanggal 09 Oktober 2019.
10. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 22 tanggal 09 Oktober 2019.
11. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/01/17 – 31/01/17.
12. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/02/17 – 28/02/17.
13. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/17 – 31/03/17.
14. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/12/17 – 31/12/17.
15. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/18 – 31/03/18.
16. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/04/18 – 30/04/18.

Halaman 3 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 5 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.
- 18.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 8 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.
- 19.1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode April 2018.
- 20.1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Agustus 2018.
- 21.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP Harapan Indah No Rekening 604-23-08210-1 atas nama ROMASTA PARDEDE 01 Oktober 2016 s/d 31 Juli 2018.
- 22.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 05 April 2018 dari No Rekening 0072808272 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSAIDA PARDEDE sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- 23.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 10/08/2018 dari No Rekening 0072808272 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 24.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 7 Maret 2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank Danamon No Rekening 3531116378 an. RIKKI BRESMAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 25.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 11/4/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- 26.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 24/5/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- 27.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening

Halaman 4 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

28.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 12/07/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

29.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 13/12/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

30.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 18/04/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

31.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 16/08/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

32.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 24/01/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

33.1 (satu) lembar fotocopy Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 298.000.000 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

34.1 (satu) lembar print out Internet Banking Transaction Detail tanggal 15 Juni 2017 ke No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

35.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Juni 2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

36.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 15 Juni 2017 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 105.005.000 (seratus lima juta lima ribu rupiah).

37.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 19 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank

Halaman 5 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).

38.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).

39.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 26 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 150.005.000 (seratus lima puluh juta lima ribu rupiah).

40.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 20 Februari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 35.005.000 (tiga puluh lima juta lima ribu rupiah).

41.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 01 Oktober 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 50.005.000 (lima puluh juta lima ribu rupiah).

42.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 07 Desember 2018 Penyetor No Rekening 20320005285 an. RUDI HARTONO MANALU ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

43.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 24 April 2018 Penyetor No Rekening 60423082101 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 500.035.000 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).

44.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20- 01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 1 tanggal 12 Juni 2020.

45.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20- 01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 9 tanggal 12 Juni 2020.

46.1 (satu) lembar TRANSACTION HISTORY Bank DKI – CAP HARAPAN INDAH Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama MARINGAN HOTBEN tanggal 17 Juni 2020.

47.1 (satu) lembar TRANSACTION HISTORY Bank DKI – CAP HARAPAN INDAH Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama MARINGAN HOTBEN tanggal 17 Juni 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Oktober 2017.
- 49.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1645 M<sup>2</sup> dengan harga Rp. 305.000 / m<sup>2</sup> letak di Onan Joro Tampubolon jumlah Rp.501.725.000,- tanggal 27 / 05 / 2015 antara TODO HAPOSAN TAMPUBOLON, MARULI DESA NAPITUPULU dengan LIBERTI TAMBUNAN, EKLON TAMBUNAN, TONGGO TAMBUNAN.
- 50.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 13, tanggal 07 Agustus 2020
- 51.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 15, tanggal 07 Agustus 2020
- 52.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00507-2 atas nama PANGLIMA BATHUR GAUT mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 21 Juli 2020
- 53.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 4, tanggal 16 Januari 2020
- 54.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 7, tanggal 15 Januari 2020
- 55.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 8, tanggal 16 Januari 2020
- 56.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 3, tanggal 16 Januari 2020
- 57.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 6, tanggal 16 Januari 2020
- 58.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 09 Oktober 2019

Halaman 7 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK Harapan Indah Bekasi  
No. REK: 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE tanggal  
laporan 21 / 11 / 19, periode transaksi: 01/10/16-31/10/16, halaman: 1.

60.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC:  
203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR,  
Halaman 11, tanggal 09 Oktober 2019

61.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC:  
203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR,  
Halaman 13, tanggal 09 Oktober 2019.

62.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC:  
203-20-00564-1 atas nama PUPUN PURNAMASARI mata uang: IDR,  
Halaman 1, tanggal 11 Agustus 2020.

63.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC:  
203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR,  
Halaman 14, tanggal 09 Oktober 2019.

64.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC:  
203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR,  
Halaman 16, tanggal 09 oktober 2019.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena “tidak” memenuhi syarat materil Pasal 143 ayat 2b KUHAP tentang “waktu” kejadian yang didakwakan dan Terdakwa haruslah dinyatakan “bebas”;
- Kesalahan Terdakwa atau apa yang didakwakan kesatu dan kedua adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa – Rostaida Pardede harus dinyatakan “Bebas” (*Vrijspraak*);
- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana penipuan akan tetapi adalah merupakan suatu perbuatan keperdataan atau sengketa perdata, maka Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa membantah tuduhan melakukan tindak pidana penipuan terhadap Romasta Pardede;

*Halaman 8 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg*





Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa pada Analisa Yuridis dalam Nota Pembelaan, dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Analisa Yuridis sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Tuntutan. Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dan selanjutnya memutus perkara ini sebagaimana dimohonkan dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dan menjatuhkan amar putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa – terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa sendiri – yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Terdakwa – Rostaida Pardede “bertetap” pada dalil – dalil hukum sebagaimana dikemukakan dalam “Eksepsi” dan “Pleidooi” (Pembelaan) dan “Menolak” secara tegas seluruh dalil – dalil hukum Penuntut Umum baik dalam “Dakwaan”, maupun dalam “Surat Tuntutan”, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dalam “Duplik” ini;
- (2) Bahwa perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa – Rostaida Pardede terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana Penipuan akan tetapi adalah merupakan suatu perbuatan keperdataan atau sengketa perdata, maka Terdakwa – Rostaida Pardede menurut ketentuan hukumnya haruslah dinyatakan “lepas dari segala tuntutan hukum” (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **Rostaida Pardede** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan Pasti pada kurun waktu bulan Januari 2015 hingga bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat Desa Sariibu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang menghubungi dan memberi tahu saksi Korban Romasta Pardede pada tahun 2015 bahwa Terdakwa menjanjikan investasi Tanah di Balige karena menjadi tujuan pariwisata sejak Tahun 2014, dengan berkata *"kak, sudah buka pantai lumban bul-bul, jokowi sudah sering berkunjung ke tobasa, dan tobasa akan menjadi kota wisata nantinya kak, cocok kakak membeli tanah tanah disini sebagai invest kakak, coba kakak lihat pantai yang dikampung kita janji maria, sekarang lagi penataan kak"*;
- Bahwa pembelian tanah itu menurut keterangan dari Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon (suaminya) luas tanah ini adalah berkisar 4000 meter akan tetapi pemilik tanah ini bukan satu orang melainkan lebih dari 5 (lima) orang lalu satu bulan kemudian Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi *"kak, sudah mau pemilik tanah kemarin menjualnya kak, kita beli saja kak sebagai invest karena daerah kita ini akan menjadi kota wisata nantinya"* lalu Alm suami saksi korban mengirim uang kepada Terdakwa Bank BNI Cab Senayan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu berkisar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali menelepon saksi korban dan meminta uang untuk membayar kekurangan pembelian tanah tersebut sehingga Alm suami saksi memberikan uang tunai kepada Roy Tampubolon yaitu (anak Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dikirimkan kepada orang tuanya yaitu Terdakwa lalu 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menelepon dan meminta uang untuk kekurangan pembelian tanah tersebut maka Alm. suami saksi mengirim kembali ke Rekening Terdakwa Rostaida Br Pardede sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bahwa hal ini berlanjut pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Diary warna orange milik M. Hotben Manik yang di salah satu halamannya bertuliskan Rostaida Pardede No: 0330435946 BNI CAB SENAYAN.

15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00

27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp100.000.000,00

26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00

Untuk ina saksi jelaskan setelah suami saksi yang bernama Maringan Hotben Manik meninggal dunia pada bulan September 2016 setelah itu pada bulan Januari 2020 saksi membongkar lemari pribadinya dan



menemukan adanya diary Almarhum suami saksi, setelah saksi buka saksi melihat adanya tulisan 15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00; 27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp100.000.000,00; 26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00 dan saksi mengetahui secara pasti uang tersebut dikirim oleh Almarhum suami saksi untuk pembelian tanah di Balige.

2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 3 tanggal 16 Januari 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan di dalamnya ada dua transaksi pengiriman uang ke rekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 27 Mei 2015 dimana jumlah uang saksi saksi kirimkan kepada Rostaida Br Pardede melalui rekeningnya sebesar Rp20.010.000,00 (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah) dan 29 mei 2015 saksi kirimkan kembali uang kerekening Rostaida Br Pardede sebesar Rp20.010.000,00 (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 8 tanggal 16 Januari 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 08 desember 2015 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 16 Januari 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 29 Agustus 2016 dengan jumlah uang sebsar Rp70.005.000,00 (tujuh puluh juta lima ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-23-00340-2 atas nama Sumersy Diana Halaman 1 tanggal 20 Maret 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 7 September 2016 dengan jumlah uang sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah).

6. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 09 Oktober 2019 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 15 Juni 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp105.005.000,00 (seratus lima juta lima ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 11 tanggal 09 Oktober 2019 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Linceria Panjaitan dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Linceria Panjaitan dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 13 November 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah).
8. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 13 tanggal 09 Oktober 2019 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada tiga transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 19 Januari 2016 saksi kirimkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 23 januari 2018 dan jumlah uang yang saksi kirim Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan 26 januari 2018 dengan jumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 14 tanggal 09 Oktober 2019. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 20 Pebruari 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah ).
10. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 22 tanggal 09 Oktober 2019. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi

Halaman 12 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

11.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/01/17 – 31/01/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 24 Januari 2017 saksi kirim uang dengan jumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

12.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/02/17 – 28/02/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Aman Munthe dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 17 pebruari 2017 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk panjar mobil truk dan itu disuruh oleh Todo Haposan Tampubolon untuk mentrasfer uang tersebut.

13.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/17 – 31/03/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 30 maret 2017 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp5.000.000,00 lima juta rupiah) .

14.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/12/17 – 31/12/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang ke rekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 13 Desember 2017 dengan jumlah uang saksi kirim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 13 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg





15. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/18 – 31/03/18 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 21 Maret 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
16. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/04/18 – 30/04/18 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 05 April 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama Romasta Pardede Halaman 5 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi yaitu satu pengiriman uang kerekening Aman Munthe dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 17 Februari 2017 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi jelaskan saksi tidak mengetahui atau mengenal dengan Aman Munthe, namun karena disuruh oleh Todo Haposan Tampubolon untuk mengirim uang tersebut sebagai panjar untuk membelian mobil truk dipekanbaru, dan yang kedua pada tanggal 07 Maret 2017 saksi mengirimkan uang ke rekening RIKKI BRESMAN dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) .
18. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama Romasta Pardede Halaman 8 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 11 April 2017

Halaman 14 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2017 saksi kirim.

19. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 dan 2 Periode April 2018 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 05 april 2018 dengan jumlah uang saksi kirim sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 april 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
20. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 dan 2 Periode Agustus 2018 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 10 Agustus 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP Harapan Indah No Rekening 604-23-08210-1 atas nama Romasta Pardede 01 Oktober 2016 s/d 31 Juli 2018. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 24 April 2018 dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) .
22. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 05 April 2018 dari No Rekening 0072808272 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rosaida Pardede sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
23. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 10/08/2018 dari No Rekening 0072808272 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) slip
24. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 7 Maret 2017 dari No Rekening 0365005991 an. Romasta Pardede ke Bank Danamon No

Halaman 15 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening 3531116378 an. Rikki Bresman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

25. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 11/4/2017 dari No Rekening 0365005991 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut di atas.

26. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 24/5/2017 dari No Rekening 0365005991 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

27. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan bukti transfer pengiriman uang kepada Rostaida Br Pardede.

28. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 12/07/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kirim kepada Rostaida Br Pardede.

29. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 13/12/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

30. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 18/04/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kirim kepada Rostaida Br Pardede.

31. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 16/08/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran



tanah di balige yang saksi kerim kepada Rostaida Br Pardede.

32.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 24/01/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

33.1 (satu) lembar fotocopy Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

34.1 (satu) lembar print out Internet Banking Transaction Detail tanggal 15 Juni 2017 ke No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kerim kepada Rostaida Br Pardede.

35.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Juni 2016 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kerim kepada Rostaida Br Pardede.

36.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 15 Juni 2017 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp105.005.000,00 (seratus lima juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

37.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 19 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp300.005.000,00 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

38.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp300.005.000,00 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 26 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp150.005.000,00 (seratus lima puluh juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 40.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 20 Februari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp35.005.000,00 (tiga puluh lima juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 41.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 01 Oktober 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp50.005.000,00 (lima puluh juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 42.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 07 Desember 2018 Penyetor No Rekening 20320005285 an. Rudi Hartono Manalu ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) slip pengiriman uang yang pada sat itu uang tersebut dikirimkan oleh Rudi Hartono Manalu atas permintaan saksi kerekening Rostaida Br Pardede.
- 43.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 24 April 2018 Penyetor No Rekening 60423082101 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp500.035.000,00 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa total uang yang dikirimkan oleh saksi korban kepada Terdakwa Rostaida Pardede adalah kurang lebih Rp5.760.900.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dikirim saksi korban kepada Terdakwa untuk pembelian 11 (sebelas) bidang tanah, 1 (satu) unit excavator dan 2 (dua) unit dump truk.
  - Bahwa 11 bidang tanah itu adalah
    1. Tanah milik Maruli Desa Napitupulu (GERHAD) seluas 560 m di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp165.000.000,00
    2. Tanah milik Luceria Hutagaol di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp358.050.000,00
    3. Tanah milik Liberty Tambunan Dkk di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp822.500.000,00

Halaman 18 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah milik Raja Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp307. 800.000,00
  5. Tanah milik Ria Emita Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp20.000.000,00 atau 400 Kaleng Padi.
  6. Tanah milik Venus Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp652.750.000,00
  7. Tanah milik Reventan Sidabutar di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp669.500.000
  8. Tanah milik RIKI TAMPUBOLON di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp589.600.000,00
  9. Tanah milik Poltak Siahian di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp609.600.000,00
  10. Tanah milik Sondang Tampubolon di Hauma Sopo Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp120.000.000,00
  11. Tanah Di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige kab. Tobasa seluas 2000,00 (dua ribu meter) milik Sondang Tampubolon seharga Rp700.000.000,00
- Bahwa ternyata dari 11 bidang tanah itu Terdakwa hanya memberikan 3 bidang tanah yang sudah dibalik namakan atas nama saksi korban, yaitu
1. Tanah milik Reventan Sidabutar di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp669.500.000,00
  2. Tanah milik Riki Tampubolon di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp589.600.000,00
  3. Surat Jual Beli Tanah milik Sondang Tampubolon di Hauma Sopo Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp120.000.000,00
- Sedangkan 8 bidang tanah lagi tidak mau diberikan Terdakwa, karena Terdakwa berasal itu adalah tanahnya dan bukan tanah milik saksi korban, tanah itu yaitu:
1. Tanah milik Liberty Tambunan Dkk di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp822.500.000
  2. Tanah milik Ria Emita Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp20.000.000,00 atau 400 Kaleng Padi
  3. Tanah milik Venus Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp652.750.000,00
  4. Tanah milik Poltak Siahian di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp609.600.000

Halaman 19 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tanah milik Luceria Hutagaol di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp358.050.000,00
6. Tanah milik Raja Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp307.800.000,00
7. Tanah milik Maruli Desa Napitupulu (Gerhad) seluas 560 m di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Seharga Rp165.000.000
8. Tanah di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige kab. Tobasa seluas 2000 (dua ribu meter) seharga Rp700.000.000,00

**Total 3.659.450.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**

- Bahwa niat jahat Terdakwa makin terlihat dari adanya perbedaan harga tanah dari yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban dengan harga sesungguhnya yang di bayar kepada pemilik tanah, dimana perbuatan Terdakwa ini dibantu oleh suami Terdakwa yaitu Todo Haposan Tampubolon, tanah tanah yang berbeda harganya adalah:

No	Tanggal	Luas / lokasi tanah	Harga	Penjual	Harga Sebenarnya
1.	Tahun 2009	560 M <sup>2</sup> (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp165.000.000	Maruli Desa Napitupulu	Rp120.000.000,00
2.	17 April 2015	1023 M <sup>2</sup> (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp358.050.000,00	Luceria Hutagaol	Rp180.000.000,00
3.	27 Mei 2015	1645 M <sup>2</sup> (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp822.500.000,00	Liberty, Etion, Tonggo. Dkk	Rp501.725.000,00
4.	02 Juni 2015	513 M <sup>2</sup> (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp307.800.000,00	Raja Tampubolon	Rp205.200.000,00
6.	01 Nopember 2016	2611 M <sup>2</sup> (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp652.750.000,00	Venus Tampubolon	Rp456.925.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dan saksi Suriaty Pardede mengetahui harga tanah yang sebenarnya dengan menanyakan kepada para penjual tanah dan ada juga yang ditanyakan kepada saksi Bhakti Tampubolon.
- Bahwa kemudian selain dijanjikan investasi tanah-tanah di Balige, Terdakwa juga ada menjanjikan keuntungan dengan menanamkan modal kerja, yang mana sebenarnya saksi korban tidak tertarik, namun karena terus di hubungi dan dibujuk bujuk oleh Terdakwa, saksi korban menjadi yakin.
- Bahwa investasi menanamkan modal ini terjadi pada bulan Desember 2016, pada saat saksi korban pulang kampung ke Balige atau tepatnya di Desa Sariburaja Janji Maria Kec Balige Kab Tobasa dan pada saat itu saksi korban berkunjung kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan suaminya Todo Haposan Tampubolon (suami dari Rostaida Br Pardede) dan pada saat itu Todo Haposan Tampubolon mengatakan kepada saksi *"kak..berbisnis lah kita kak, belilah mobil trukmu sebanyak 2 (dua) unit, aku yang mengusahai nanti kak, dalam 1 (satu) truk saksi akan berikan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kalau 2 (dua) unit nanti saksi akan berikan sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulannya sama kakak"* kemudian pada bulan Februari 2017 Terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwasanya suaminya Todo Haposan Tampubolon berangkat ke Pakan Baru untuk melihat mobil truk dan mengatakan kepada saksi *" apa bila nanti ada mobil truknya ditelepon adik kakak nanti kakak ya "* kemudian saksi mengatakan *" ia "* lalu besoknya pada tanggal 17 Pebruari 2017 saksi korban ditelepon oleh Todo Haposan Tampubolon dan mengatakan kepada saksi *"kak.. ini ada mobil truknya, tapi hanya 1 (satu) unit saja, dan kondisi mobil juga tidak bagus maka kirimkan lah uang kakak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai panjarnya kak, apabila nanti sudah ada mobil truk nya maka dikabarinya sama saksi, dan todo haposan tampubolon menyuruh saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke rek an. aman munthe sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)"* kemudian pada saat itu juga saksi mengirimkan uang tersebut kepada Rek Aman Munthe tersebut sebesar yang diminta oleh Todo Haposan Tampubolon kepada saksi.
- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2017 Terdakwa dan suaminya Todo Haposan Tampubolon menelepon saksi dan Kembali mengimingi-imingi keuntungan kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban *"kak..disini sudah mulai pembangunan dan pembangunan desa atas proyek anggaran dana desa maka untuk tanah timbun sangat diperlukan di sini kak,*

Halaman 21 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya banyak uang kita kak, maka kakak beli lah 1 (satu ) alat berat kak, nanti untungnya kita bagi dua karena penghasilannya gak menentu, pokoknya penghasilannya dibagi dua dan akan mereka kirimkan nanti ke kakak “ namun karena saksi korban tidak tertarik dengan pekerjaan yang dibidang mereka tersebut, akan tetapi setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa dan suaminya terus menelepon saksi dan mengatakan supaya saksi korban membeli alat berat yang mereka minta tersebut dengan alasan supaya “ *supaya banyak uang kita* “ karena saksi korban terus ditelepon dan Terdakwa merupakan kembaran saksi korban akhirnya saksi korban saksi menyetujuinya dan mengirimkan uangnya sebesar Rp320.000.000,00 ( tiga ratus dua puluh juta rupiah ) sesuai harga alat berat yaitu keterangan dari Todo Haposan Tampubolon pada 24 Mei 2017, tanggal 19 Januari 2018 meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) untuk keperluan membeli 2 (dua) unit Mobil Truk dan pada tanggal 26 Januari 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah ) untuk pelunasan mobil truk.

- Bahwa rangkaian kata kata bohong Terdakwa terus berlanjut, yaitu pada tanggal 7 Desember 2018 Terdakwa Rostaida Br Pardede membujuk saksi korban untuk berbisnis yaitu untuk memasukkan barang material ke Hotel Labersa yang mana pada saat itu adalah dalam pengerjaan pembangunan Hotel Labersa serta Rostaida Br Pardede meminta uang kepada saksi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha pembelian bahan material tersebut seperti tanah, batu, dan pasir serta dalam usaha bisnis tersebut Rostaida Br Pardede mengatakan kepada saksi keuntungan yang saksi dapatkan adalah sebesar 3 % dari Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap perbulan nya sehingga permintaan Rostaida Br Pardede tersebut saksi berikan karena saksi ada mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut, dan saksi mengirimkan uang yang diminta oleh Rostaida Br Pardede sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian ”(Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha material dan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan tanah.
- Bahwa total uang saksi korban kirimkan untuk investasi modal kerja ke rekening Terdakwa total kurang lebih **Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut
  1. 1 unit Alat berat excavator seharga Rp320.000.000,00
  2. 2 unit drump truck seharga Rp470.000.000,00

Halaman 22 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Modal kerja memasukan barang material ke Labersa Rp170.000.000,00
- Bahwa semua janji-janji dan bujuk rayu Terdakwa tersebut membuat saksi korban yakin, apalagi posisi Terdakwa selaku adik kandung saksi korban membuat saksi korban tidak pernah sedikitpun berpikir bahwa Terdakwa akan tega untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban.
  - Bahwa siasat dan niat jahat Terdakwa akhirnya terkuak, awalnya pada saat bulan Juli 2019, dimana saksi korban bertemu dengan Theresia Br Pardede di Jakarta pada saat acara pesta kawin dan pada saat itu saksi bercerita dan mengatakan bahwasanya tanah saksi sudah ada saksi beli di Balige atau tepatnya di Desa Saribu Raja Janji Maria Kec Balige Kab Tobasa lalu pada bulan Agustus 2019 Theresia Br Pardede datang mendatangi saksi di tempat saksi bekerja yaitu di Rumah Sakit Koja di Jakarta dan ianya mengatakan kepada saksi korban ***"gak kau jual tanahmu yang di Balige itu yang di samping Hotel Labersa itu, karena ada orang Bank yang mau beli tanah luas sekitar ± 5000 Meter dan tanah mu itu cocok saksi lihat, orang bank tersebut berani mahal beli tanah itu yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) / meter"*** lalu saksi korban menjawab ***"saksi belum ada rencana menjual tanah yang di samping hotel Labersa itu, namun tanah saksi yang berada di depan hotel itu mungkin saksi akan menjualnya, akan tetapi belum sekarang"***
  - Bahwa kemudian pada bulan September 2019 saksi korban berjumpa lagi dengan Theresia Br Pardede dan pada saat saksi bertemu saksi menawarkan kepadanya supaya tanah saksi yang berada di depan Hotel Labersa tersebut supaya mencari pembelinya dan Theresia Br Pardede langsung mengatakan kepada saksi ***"ada yang mau membeli tanah mu itu yaitu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/meter"*** dan pada bulan Oktober saksi korban menyuruh abang saksi untuk berangkat ke Balige yaitu Bikner Pardede untuk melihat lokasi tanah yang akan dijual dan sekalian membalikkan nama sertifikat tanah saksi tersebut akan tetapi pada saat dibalige abang saksi Bikner Pardede menjumpai Terdakwa Rostaida Br Pardede dan mengatakan agar mengurus surat tanah dan membalikkan nama menjadi saksi korban Romasta Br Pardede karena sudah ada yang mau membeli tanah itu yaitu Theresia Br Pardede dan pada saat itu Terdakwa Rostaida Br Pardede tidak mau, dan marah kepada saksi Bikner Pardede yang mengatakan ***"kenapa harus si Theresia Br Pardede yang menjual tanah itu... kenapa gak Terdakwa sendiri saja yang menjualnya , karena tanah itu"***





*juga Terdakwa yang membelinya “ kata Terdakwa kepada saksi Bikner Pardede*

- Bahwa kemudian saksi Bikner Pardede kembali balik ke Jakarta lalu bulan Nopember 2019 Terdakwa datang ke Jakarta dalam rangka melihat anaknya yang melahirkan dan pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan membicarakan tentang tanah yang tersebut akan jual tersebut namun ada permintaan Terdakwa supaya jangan ada orang lain yang ikut campur dengan masalah tanah ini dengan alasan untuk anak anak kita (Terdakwa dan saksi korban).
- Bahwa saksi korban menjadi luluh dan menyuruh anaknya pada satu minggu kemudian yang bernama saksi Irma Jojo Putri Br Manik pergi ke Balige untuk mengurus surat tanah atau menmbalikkan nama sertifikat tanah saksi tersebut menjadi nama saksi korban dan pada saat saksi Irma sampai di Balige, Terdakwa mengatakan kepada saksi Irma bahwasanya tanah yang akan dijual tersebut belum lunas di beli oleh saksi korban dan mengatakan kembali untuk uang tanah timbun yang dilokasi tanah yang dijual tersebut juga belum dihitung biayanya, maka dengan itu saksi Irma tersebut menelepon saksi korban dan mengatakan bahwasanya tanah itu belum lunas dan uang tanah timbunnya juga harus dibayar maka pada saat itu saksi korban menjelaskan kepada saksi Irma bahwasanya tanah itu saksi beli sudah dalam keadaan sudah ditimbun yang mana tanah tersebut sudah berbentuk kaplingan serta tanah tersebut sudah lunas di bayarkan, akan tetapi Terdakwa Rostaida Br Pardede mengatakan masih kurang pembayarannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi Irma membayarkan kembali uang yang diminta Terdakwa Rostaida Br Pardede, kemudian setelah dibayarkan saksi Irma, Terdakwa Rostaida Br Pardede justru menghindar dari saksi Irma yang mana Terdakwa selama 2 (dua) hari tidak kembali pulang kerumahnya, maka dengan itu saksi Irma alkhimya berangkat kembali ke Jakarta dan pada saat saksi Irma mau berangkat pulang saksi Irma melihat Terdakwa Rostaida Br Pardede dan menjumpainya dan mengatakan kepada nya **“ayolah kita urus surat tanah mamak ini nantulang”** lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Irma tunggulah datang bapak uda mu dari Jakarta karena keterangan bapak uda mu nunggu dia, maka dengan itu saksi IRMA pada saat itu kembali pulang ke Jakarta.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa itulah akhimya saksi korban menjadi curiga atas perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban menelusuri semua tanah saksi korban yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang dari saksi

Halaman 24 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



korban dan ternyata uang pembelian tanah tersebut semuanya telah di tambahkan harganya dan setelah terbongkar semua Terdakwa malah berupaya menghindar dan tidak mengakui hal ini.

- Bahwa saksi korban juga berupaya meminta baik baik kepada Terdakwa 8 bidang tanah, 1 unit excavator, 2 unit dump truck dan keuntungan modal kerja di Labersa, termasuk upaya keluarga melalui saksi Robert Pardede di rumahnya, namun Terdakwa malah meminta untuk di bagi 2 tanah-tanah tersebut karena Terdakwa sudah capek mencari lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi korban tidak percaya hal ini bisa terjadi kepada dirinya, dulunya saksi korban sangat percaya kepada Terdakwa selaku kembaran saksi, dan saksi korban mengira bahwa sakit Terdakwa adalah sakit saksi korban dan tidak mungkin Terdakwa membohongi saksi korban sehingga saksi korban menuruti semua permintaan Terdakwa untuk membeli tanah dan memberikan modal usaha, dan pembelian tanah tersebut nantinya akan dialihkan menjadi nama saksi sedang dari modal usaha akan disetorkan sebanyak 3% dari penghasilan diluar dari penghasilan Dum Truck, akan tetapi sejak alat tersebut di beli sampai sekarang tidak pernah di setor penghasilannya kepada saksi korban karena alasannya tidak pernah bekerja.
- Bahwa karena uang yang dikirim saksi korban kepada Terdakwa sudah berlangsung lama, sehingga saksi korban ada yang tidak punya bukti pengiriman uangnya, namun berdasarkan keterangan saksi Suriaty Pardede, saksi korban sudah mengirimkan uang dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pengirim		Penerima	Jlh yg di transfer	Pengalokasian Uang
		Nama	Bank			
1.	Tahun 2009	Romasta		Rostaida	Rp165.000.000	Pelunasan tanah bersertifikat a.n Maruli Desa dkk seluas 560 m <sup>2</sup>
2.	16-Jan-15	Romasta		Rostaida	Rp10.000.000	Panjar tanah dari Luceria Hutagaol
3.	08-Mar-15	Romasta		Rostaida	Rp30.000.000	Mencicil tanah Luceria Hutagaol
4.	15-Apr-15	Maringan		Rostaida	Rp 300.000.000	Mencicil tanah Luceria Hutagaol
5.	17-Apr-15	Romasta	BNI	Rostaida	Rp5.000.000	Mencicil tanah Luceria Hutagaol
6.	21-Apr-15	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Luceria Hutagaol
7.	26-Apr-15	Roy Fajar		Rostaida	Rp100.000.000	Pelunasan tanah Luceria Hutagaol sebesar Rp 3.050.000 dan panjar tanah Liberty dkk sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						96.950.000.
8.	27-Apr-15	Maringan		Rostaida	Rp100.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
9.	15-Mei-15	Romasta		Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
10.	26-Mei-15	Maringan		Rostaida	Rp300.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
11.	27-Mei-15	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp20.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
12.	29-Mei-15	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp20.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
13.	29-Juni-15	Romasta		Rostaida	Rp15.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
14.	19-Agst-15	Romasta		Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
15.	21-Agst-15	Romasta		Rostaida	Rp9.500.000	Mencicil tanah Liberty dkk
16.	03-Okt-15	Romasta		Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
17.	03-Des-15	Romasta		Rostaida	Rp5.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
18.	08-Des-15	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp15.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
19.	25-Mar-16	Romasta		Rostaida	Rp15.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
20.	25-Apr-16	Romasta		Rostaida	Rp5.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
21.	16-Mei-16	Romasta		Rostaida	Rp 5.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
22.	23-Juni-16	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp60.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
23.	26-Agst-16	Romasta		Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
24.	29-Agst-16	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp70.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk
25.	08-Sep-16	Sumersy	DKI Koja	Rostaida	Rp60.000.000	Mencicil tanah Liberty dkk sebesar Rp 36.050.000 dan panjar tanah Raja sebesar Rp 23.950.000
26.	04-Okt-16	Romasta		Rostaida	Rp2.000.000	Mencicil tanah Raja Tampubolon
27.	07-Okt-16	Romasta		Rostaida	Rp5.000.000	Mencicil tanah Raja Tampubolon
28.	17-Okt-16	Romasta		Rostaida	Rp15.000.000	Mencicil tanah Raja Tampubolon
29.	29-Okt-16	Romasta	BRI	Rostaida	Rp298.000.000	Pelunasan tanah Raja sebesar Rp 261.850.000 dan pelunasan tanah Ria Ermita sebesar Rp 20.000.000 dan panjar tanah Venus Tampubolon

Halaman 26 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						sebesar Rp 16.150.000.
30.	29-Okt-16	Romasta	BRI	Rostaida	Rp2.000.000	Mencicil tanah Venus Tampubolon
31.	01-Nov-16	Tiuma Febry	DKI HI	Rostaida	Rp100.000.000	Panjar tanah Reventan Sidabutar dkk Rp 50.000.000 + panjar tanah Rikky Tampubolon Rp 50.000.000
32.	28-Dec-16	Romasta		Rostaida	Rp50.000.000	Mencicil tanah Venus Tampubolon
33.	03-Jan-17	Romasta		Rostaida	Rp10.000.000	Mencicil tanah Venus Tampubolon
34.	24-Jan-17	Romasta	BRI	Rostaida	Rp175.000.000	Mencicil tanah Venus Tampubolon
35.	17-Feb-17	Romasta	BNI	Aman Munte	Rp10.000.000	Panjar dum truck
36.	17-Feb-17	Romasta	BRI	Aman Munte	Rp10.000.000	Panjar dum truck
37.	20-Feb-17	Romasta		Rostaida	Rp120.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
38.	07-Mar-17	Romasta	BNI	Rikky	Rp500.000.000	Membayar tanah Rikky Tampubolon
39.	30-Mar-17	Romasta	BRI	Rostaida	Rp5.000.000	Mencicil 2 unit dum truck
40.	11-Apr-17	Romasta	BNI	Rostaida	Rp400.000.000	Pelunasan tanah Venus Tampubolon
41.	24-Mei-17	Romasta	BNI	Rostaida	Rp320.000.000	Membeli sebuah alat berat
42.	15-Juni-17	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp105.000.000	Mencicil 2 unit dum truck
43.	15-Juni-17	Romasta	BRI	Rostaida	Rp55.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
44.	12-Juli-17	Romasta	BRI	Rostaida	Rp100.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
45.	24-Okt-17	Romasta		Lince Panj	Rp10.000.000	Panjar tanah Sondang Tampubolon
46.	13-Nov-17	Romasta	DKI Koja	Lince Panj	Rp93.000.000	Mencicil tanah Sondang Tampubolon
47.	17-Nov-17	Romasta		Rostaida	Rp3.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk
48.	13-Dec-17	Romasta	BRI	Rostaida	Rp100.000.000	Mencicil tanah Reventan Sidabutar dkk

Halaman 27 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	29-Dec-17	Romasta		Rostaida	Rp20.000.000	Mencil 2 unit dum truck
50.	19-Jan-18	Romasta		Rostaida	Rp4.500.000	Mencil tanah Rikky Tampubolon
51.	19-Jan-18	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp300.000.000	Pelunasan 2 unit dum truck
52.	23-Jan-18	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp300.000.000	Mencil tanah Poltak Siahaan
53.	26-Jan-18	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp150.000.000	Mencil tanah Poltak Siahaan
54.	19-Feb-18	Romasta		Rostaida	Rp10.000.000	Mencil tanah Poltak Siahaan
55.	20-Feb-18	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp35.000.000	Pelunasan tanah Rikky Tampubolon
56.	21-Mar-18	Romasta	BRI	Rostaida	Rp10.000.000	Mencil tanah Poltak Siahaan
57.	05-Apr-18	Romasta	BCA	Rostaida	Rp60.000.000	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
58.	05-Apr-18	Romasta	BRI	Rostaida	Rp40.000.000	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
59.	12-Apr-18	Romasta	BRI	Rostaida	Rp10.000.000	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
60.	17-Apr-18	Romasta	BCA	Rostaida	Rp10.000.000	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
61.	18-Apr-18	Romasta	BRI	Rostaida	Rp140.000.000	Pelunasan tanah Poltak Siahaan
62.	21-Apr-18	Romasta	DKI HI	Rostaida	Rp10.000.000	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
63.	24-Apr-18	Romasta	DKI HI	Rostaida	Rp500.000.000	Mencil tanah yang luas nya 2000 m <sup>2</sup>
64.	10-Agst-18	Romasta	BCA	Rostaida	Rp120.000.000	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
65.	16-Agst-18	Romasta	BRI	Rostaida	Rp50.000.000	Mencil tanah yang luas nya 2000 m <sup>2</sup>
66.	01-Okt-18	Romasta	DKI Koja	Rostaida	Rp50.000.000	Mencil tanah yang luas nya 2000 m <sup>2</sup>
67.	07-Dec-18	Rudi Manalu	DKI Koja	Rostaida	Rp 200.000.000	Pelunasan tanah Sondang Tampubolon sebesar Rp 20.000.000 dan mencil tanah Reventan Sidabutar dkk sebesar Rp 10.000.000 dan untuk modal kerja sebesar Rp

Halaman 28 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						170.000.000
68.	16-Nov-19	Jojo Manik		Reventan dkk	Rp18.900.000	Pelunasan tanah Reventan Sidabutar dkk

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rostaida Pardede menyebabkan saksi korban Romasta Pardede mengalami kerugian kurang lebih lebih ± **Rp4.619.450.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.**
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Rostaida Pardede pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan Pasti pada kurun waktu bulan Januari 2015 hingga bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang menghubungi dan memberi tahu saksi Korban Romasta Pardede pada tahun 2015 bahwa Terdakwa menjanjikan investasi Tanah di Balige karena menjadi tujuan pariwisata sejak Tahun 2014, dengan berkata "*kak, sudah buka pantai lumban bul-bul, jokowi sudah sering berkunjung ke tobasa, dan tobasa akan menjadi kota wisata nantinya kak, cocok kakak membeli tanah tanah disini sebagai invest kakak, coba kakak lihat pantai yang dikampung kita janji maria, sekarang lagi penataan kak.*".
- Bahwa pembelian tanah itu menurut keterangan dari Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon (suaminya) luas tanah ini adalah berkisar 4000 meter akan tetapi pemilik tanah ini bukan satu orang melainkan lebih dari 5 (lima) orang lalu satu bulan kemudian Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi "*kak, sudah mau pemilik tanah kemarin menjualnya kak, kita beli saja kak sebagai invest karena daerah kita ini akan menjadi kota wisata nantinya*" lalu Alm suami saksi korban mengirim uang kepada Terdakwa Bank BNI Cab Senayan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu berkisar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali menelepon saksi korban

Halaman 29 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



dan meminta uang untuk membayar kekurangan pembelian tanah tersebut sehingga Alm suami saksi memberikan uang tunai kepada Roy Tampubolon yaitu (anak Terdakwa) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah ) untuk dikirimkan kepada orang tuanya yaitu Terdakwa lalu 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menelepon dan meminta uang untuk kekurangan pembelian tanah tersebut maka Alm suami saksi mengirim kembali ke Rekening Terdakwa Rostaida Br Pardede sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bahwa hal ini berlanjut pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah buku Diary wama orange milik M. Hotben Manik yang di salah satu halamannya bertuliskan Rostaida Pardede No: 0330435946 BNI CAB SENAYAN.  
15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,  
27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp100.000.000,  
26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,  
Untuk ina saksi jelaskan setelah suami saksi yang bernama Maringan Hotben Manik meninggal dunia pada bulan September 2016 setelah itu pada bulan Januari 2020 saksi membongkar lemari prinbadinya dan menemukan adanya diary Almarhum suami saksi , setelah saksi buka saksi melihat adanya tulisan 15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000, 27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp100.000.000, 26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00 dan saksi mengethui secara pasti uang tersebut dikirim oleh Almarhum suami saksi untuk pembelian tanah di balige.
2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 3 tanggal 16 Januari 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 27 Mei 2015 dimana jumlah uang saksi saksi kirimkan kepada Rostaida Br Pardede melalui rekeningnya sebesar Rp20.010.000,00 (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah) dan 29 mei 2015 saksi kirimkan kembali uang kerekening Rostaida Br Pardede sebesar Rp20.010.000,00 (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 8 tanggal 16 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 08 desember 2015 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah).

4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 16 Januari 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 29 Agustus 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp70.005.000,00 (tujuh puluh juta lima ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-23-00340-2 atas nama Sumersy Diana Halaman 1 tanggal 20 Maret 2020 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 7 September 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 09 Oktober 2019 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 15 Juni 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp105.005.000,00 (seratus lima juta lima ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 11 tanggal 09 Oktober 2019 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Linceria Panjaitan dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Linceria Panjaitan dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 13 November 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah).
8. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 13 tanggal 09 Oktober 2019 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang

Halaman 31 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada tiga transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 19 Januari 2016 saksi kirimkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 23 Januari 2018 dan jumlah uang yang saksi kirim Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan 26 Januari 2018 dengan jumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 14 tanggal 09 Oktober 2019. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 20 Februari 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
10. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 22 tanggal 09 Oktober 2019. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
11. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/01/17 – 31/01/17. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 24 Januari 2017 saksi kirim uang dengan jumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/02/17 – 28/02/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Aman Munthe dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 17 Februari 2017 dengan jumlah uang yang saksi kirim



sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk panjar mobil truk dan itu disuruh oleh Todo Haposan Tampubolon untuk mentrasfer uang tersebut.

13.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/17 – 31/03/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 30 maret 2017 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) .

14.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/12/17 – 31/12/17 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 13 Desember 2017 dengan jumlah uang saksi kirim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

15.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/18 – 31/03/18 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 21 Maret 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .

16.1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/04/18 – 30/04/18 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 05 April 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

17.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok





No Rekening 0365005991 atas nama Romasta Pardede Halaman 5 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi yaitu satu pengiriman uang kerekening Aman Munthe dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 17 Februari 2017 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi jelaskan saksi tidak mengetahui atau mengenal dengan Aman Munthe, namun karena disuruh oleh Todo Haposan Tampubolon untuk mengirim uang tersebut sebagai panjar untuk membelian mobil truk dipekanbaru, dan yang kedua pada tanggal 07 Maret 2017 saksi mengirimkan uang ke rekening Rikki Bresman dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

18. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama Romasta Pardede Halaman 8 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening sya sendiri yaitu tanggal 11 April 2017 dengan jumlah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2017 saksi kirim.

19. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 dan 2 Periode April 2018 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada dua transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 05 april 2018 dengan jumlah uang saksi kirim sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 april 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

20. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama Romasta Pardede Halaman 1 dan 2 Periode Agustus 2018 untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saya sendiri yaitu tanggal 10 Agustus 2018 dengan jumlah uang yang saksi kirim



sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

21.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP Harapan Indah No Rekening 604-23-08210-1 atas nama Romasta Pardede 01 Oktober 2016 s/d 31 Juli 2018. untuk ini saksi jelaskan rekening koran transaksi pengiriman uang dari saksi kepada Rostaida Br Pardede dan didalamnya ada satu transaksi pengiriman uang kerekening Rostaida Br Pardede dari rekening saksi sendiri yaitu tanggal 24 April 2018 dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

22.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 05 April 2018 dari No Rekening 0072808272 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rosaida Pardede sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

23.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 10/08/2018 dari No Rekening 0072808272 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) slip.

24.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 7 Maret 2017 dari No Rekening 0365005991 an. Romasta Pardede ke Bank Danamon No Rekening 3531116378 an. Rikki Bresman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

25.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 11/4/2017 dari No Rekening 0365005991 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

26.1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 24/5/2017 dari No Rekening 0365005991 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

27.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan bukti transfer pengiriman uang kepada Rostaida Br



Pardede.

- 28.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 12/07/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kirim kepada Rostaida Br Pardede.
- 29.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 13/12/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 30.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 18/04/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kirim kepada Rostaida Br Pardede.
- 31.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 16/08/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kirim kepada Rostaida Br Pardede.
- 32.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 24/01/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 33.1 (satu) lembar fotocopy Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.
- 34.1 (satu) lembar print out Internet Banking Transaction Detail tanggal 15 Juni 2017 ke No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kirim kepada Rostaida Br Pardede.
- 35.1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Juni 2016

Halaman 36 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bukti transfer uang pembayaran tanah di balige yang saksi kerim kepada Rostaida Br Pardede.

36. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 15 Juni 2017 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp105.005.000,00 (seratus lima juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

37. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 19 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp300.005.000,00 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

38. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp300.005.000,00 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

39. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 26 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp150.005.000,00 (seratus lima puluh juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

40. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 20 Februari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp35.005.000,00 (tiga puluh lima juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

41. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 01 Oktober 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp50.005.000,00 (lima puluh juta lima ribu rupiah) slip pengiriman saksi namun sudah tertuang di rekening koran saksi tersebut diatas.

42. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 07 Desember 2018 Penyetor No Rekening 20320005285 an. Rudi Hartono Manalu ke

Halaman 37 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) slip pengiriman uang yang pada saat itu uang tersebut dikirimkan oleh Rudi Hartono Manalu atas permintaan saksi kerekening Rostaida Br Pardede.

43. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 24 April 2018 Penyetor No Rekening 60423082101 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp500.035.000,00 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa total uang yang dikirimkan oleh saksi korban kepada Terdakwa Rostaida Pardede adalah kurang lebih Rp5.760.900.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dikirim saksi korban kepada Terdakwa untuk pembelian 11 (sebelas) bidang tanah, 1 (satu) unit excavator dan 2 (dua) unit dump truk.

- Bahwa 11 bidang tanah itu adalah:

1. Tanah milik Maruli Desa Napitupulu (GERHAD) seluas 560 m di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp165.000.000,00.
2. Tanah milik Luceria Hutagaol di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp358.050.000,00.
3. Tanah milik Liberty Tambunan Dkk di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp822.500.000,00.
4. Tanah milik Raja Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp307.800.000.
5. Tanah milik Ria Emita Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp20.000.000,00 atau 400 Kaleng Padi.
6. Tanah milik Venus Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp652.750.000,00
7. Tanah milik Reventan Sidabutar di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp669.500.000,00
8. Tanah milik Riki Tampubolon di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp589.600.000,00.
9. Tanah milik Poltak Siahian di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp609.600.000,00.
10. Tanah milik Sondang Tampubolon di Hauma Sopo Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp120.000.000,00.
11. Tanah di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige kab. Tobasa seluas 2000 (dua ribu meter) milik Sondang Tampubolon seharga Rp700.000.000,00

Halaman 38 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg





No	tanggal	Luas / lokasi tanah	Harga	Penjual	Harga Sebenarnya
----	---------	---------------------	-------	---------	------------------

- Bahwa ternyata dari 11 bidang tanah itu Terdakwa hanya memberikan 3 bidang tanah yang sudah dibalik namakan atas nama saksi korban, yaitu

1. Tanah milik Reventan Sidabutar di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp669.500.000,00.
2. Tanah milik Riki Tampubolon di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp589.600.000,00.
3. Surat Jual Beli Tanah milik Sondang Tampubolon di Hauma Sopo Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige seharga Rp120.000.000,00.

Sedangkan 8 bidang tanah lagi tidak mau diberikan Terdakwa, karena Terdakwa berasal itu adalah tanahnya dan bukan tanah milik saksi korban, tanah itu yaitu:

1. Tanah milik Liberty Tambunan Dkk di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp822.500.000,00.
2. Tanah milik Ria Emita Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. seharga Rp20.000.000,00 atau 400 Kaleng Padi Tanah milik Venus Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp652.750.000,00
3. Tanah milik Poltak Siahian di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp609.600.000,00.
4. Tanah milik Luceria Hutagaol di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp358.050.000,00.
5. Tanah milik Raja Tampubolon di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige. Seharga Rp307.800.000,00
6. Tanah milik Maruli Desa Napitupulu (GERHAD) seluas 560 m di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Seharga Rp165.000.000,00.
7. Tanah di Onan Joro Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige kab. Tobasa seluas 2000,00 (dua ribu meter) seharga Rp700.000.000,00

**Total Rp3.659.450.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**

- Bahwa niat jahat Terdakwa makin terlihat dari adanya perbedaan harga tanah dari yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban dengan harga sesungguhnya yang di bayar kepada pemilik tanah, dimana perbuatan Terdakwa ini dibantu oleh suami Terdakwa yaitu Todo Haposan Tampubolon, tanah tanah yang berbeda harganya adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Tahun 2009	560 M <sup>2</sup> (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp165.000.000	Maruli Desa Napitupulu	Rp120.000.000
2.	17 April 2015	1023 M <sup>2</sup> (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp358.050.000,00	Luceria Hutagaol	Rp180.000.000
3.	27 Mei 2015	1645 M <sup>2</sup> (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp822.500.000,00	Liberty, Etion, Tonggo. Dkk	Rp501.725.000
4.	02 Juni 2015	513 M <sup>2</sup> (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp307.800.000,00	RAJA TAMPUBOLON	Rp205.200.000
6.	01 Nopember 2016	2611 M <sup>2</sup> (Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa)	Rp652.750.000	VENUS TAMPUBOLON	Rp456.925.000

- Bahwa kemudian selain dijanjikan investasi tanah-tanah di Balige, Terdakwa juga ada menjanjikan keuntungan dengan menanamkan modal kerja.
- Bahwa investasi menanamkan modal ini terjadi pada bulan Desember 2016, pada saat saksi korban pulang kampung ke Balige atau tepatnya di Desa Sariburaja Janji Maria Kec Balige Kab Tobasa dan pada saat itu saksi korban berkunjung kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan suaminya Todo Haposan Tampubolon (suami dari Rostaida Br Pardede) dan pada saat itu Todo Haposan Tampubolon mengatakan kepada saksi “ kak..berbisnis lah kita kak, belilah mobil trukmu sebanyak 2 (dua) unit, aku yang mengusahai nanti kak, dalam 1 (satu) truk saksi akan berikan sebesar rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kalau 2 (dua) unit nanti saksi akan berikan sebesar rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulannya sama kakak “ kemudian pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwasanya suaminya Todo Haposan Tampubolon berangkat ke Pakan Baru untuk melihat mobil truk dan mengatakan kepada saksi “ apa bila nanti ada mobil truknya ditelepon adik kakak nanti kakak ya “ kemudian saksi mengatakan “ ia “ lalu besoknya pada tanggal 17 Pebruari 2017 saksi korban ditelepon oleh Todo Haposan Tampubolon dan mengatakan kepada saksi “ kak.. ini ada mobil truknya, tapi hanya 1 (satu) unit saja, dan kondisi mobil juga tidak bagus maka kirimkan lah uang kakak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai panjamya kak, apabila nanti sudah ada mobil truk nya maka dikabarinya sama saksi, dan todo haposan tampubolon menyuruh saksi untuk mengirimkan uang

Halaman 40 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



tersebut ke rek an. aman munthe sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)\* kemudian pada saat itu juga saksi mengirimkan uang tersebut kepada Rek Aman Munthe tersebut sebesar yang diminta oleh Todo Haposan Tampubolon kepada saksi.

- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2017 Terdakwa dan suaminya Todo Haposan Tampubolon menelepon saksi dan Kembali mengimingi-imingi keuntungan kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban "kak.. disini sudah mulai pembangunan dan pembangunan desa atas proyek anggaran dana desa maka untuk tanah timbun sangat diperlukan di sini kak, supaya banyak uang kita kak, maka kakak beli lah 1 (satu ) alat berat kak, nanti untungnya kita bagi dua karena penghasilannya gak menentu , pokoknya penghasilannya dibagi dua dan akan mereka kirimkan nanti ke kakak" namun karena saksi korban tidak tertarik dengan pekerjaan yang dibilang mereka tersebut, akan tetapi setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa dan suaminya terus menelepon saksi dan mengatakan supaya saksi korban membeli alat berat yang mereka minta tersebut dengan alasan supaya " supaya banyak uang kita" karena saksi korban terus ditelepon dan Terdakwa merupakan kembaran saksi korban akhirnya saksi korban saksi menyetujuinya dan mengirimkan uangnya sebesar Rp320.000.000,00 ( tiga ratus dua puluh juta rupiah ) sesuai harga alat berat yaitu keterangan dari Todo Haposan Tampubolon pada 24 Mei 2017, tanggal 19 Januari 2018 meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli 2 (dua) unit Mobil Truk dan pada tanggal 26 Januari 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan mobil truk.
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2018 Terdakwa Rostaida Br Pardede juga membujuk saksi korban untuk berbisnis yaitu untuk memasukkan barang material ke Hotel Labersa yang mana pada saat itu adalah dalam pengerjaan pembangunan Hotel Labersa serta Rostaida Br Pardede meminta uang kepada saksi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha pembelian bahan material tersebut seperti tanah, batu, dan pasir serta dalam usaha bisnis tersebut Rostaida Br Pardede mengatakan kepada saksi keuntungan yang saksi dapatkan adalah sebesar 3 % dari Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap perbulan nya sehingga permintaan Rostaida Br Pardede tersebut saksi berikan karena saksi ada mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut, dan saksi mengirimkan uang yang diminta oleh Rostaida Br Pardede sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah )

Halaman 41 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian "(Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha material dan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan tanah).

- Bahwa total uang saksi korban kirimkan untuk investasi modal kerja ke rekening Terdakwa total kurang lebih **Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut
  1. 1 unit Alat berat excavator seharga Rp320.000.000,00
  2. 2 unit drump truck seharga Rp470.000.000,00
  3. Modal kerja memasukan barang material ke Labersa Rp170.000.000,00
- Bahwa semua janji-janji dan bujuk rayu Terdakwa tersebut membuat saksi korban menjadi yakin, apalagi posisi Terdakwa selaku adik kandung saksi korban membuat saksi korban tidak pernah sedikitpun berpikir bahwa Terdakwa akan tega untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban, sehingga korban mau terus menerus memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa siasat dan niat jahat Terdakwa akhirnya terkuak, awalnya pada saat bulan Juli 2019, dimana saksi korban bertemu dengan Theresia Br Pardede di Jakarta pada saat acara pesta kawin dan pada saat itu saksi bercerita dan mengatakan bahwasanya tanah saksi sudah ada saksi beli di Balige atau tepatnya di Desa Saribu Raja Janji Maria Kec Balige Kab Tobasa lalu pada bulan Agustus 2019 Theresia Br Pardede datang mendatangi saksi di tempat saksi bekerja yaitu di Rumah Sakit Koja di Jakarta dan ianya mengatakan kepada saksi korban **"gak kau jual tanahmu yang di Balige itu yang di samping Hotel Labersa itu, karena ada orang Bank yang mau beli tanah luas sekitar ± 5000 Meter dan tanah mu itu cocok saksi lihat, orang bank tersebut berani mahal beli tanah itu yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) / meter"** lalu saksi korban menjawab **"saksi belum ada rencana menjual tanah yang di samping hotel Labersa itu, namun tanah saksi yang berada di depan hotel itu mungkin saksi akan menjualnya, akan tetapi belum sekarang"**
- Bahwa kemudian pada bulan September 2019 saksi korban berjumpa lagi dengan Theresia Br Pardede dan pada saat saksi bertemu saksi menawarkan kepadanya supaya tanah saksi yang berada di depan Hotel Labersa tersebut supaya mencari pembelinya dan Theresia Br Pardede langsung mengatakan kepada saksi **"ada yang mau membeli tanah mu itu yaitu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/meter"** dan pada bulan Oktober saksi korban menyuruh abang saksi untuk berangkat ke Balige yaitu Bikner Pardede untuk melihat lokasi tanah yang akan dijual dan sekaligus

Halaman 42 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membalikkan nama sertifikat tanah saksi tersebut akan tetapi pada saat dibalige abang saksi Bikner Pardede menjumpai Terdakwa Rostaida Br Pardede dan mengatakan agar mengurus surat tanah dan membalikkan nama menjadi saksi korban Romasta Br Pardede karena sudah ada yang mau membeli tanah itu yaitu Theresia Br Pardede dan pada saat itu Terdakwa Rostaida Br Pardede tidak mau, dan marah kepada saksi BIKNER PARDEDE yang mengatakan “ *kenapa harus si Theresia Br Pardede yang menjual tanah itu... kenapa gak Terdakwa sendiri saja yang menjualnya , karena tanah itu juga Terdakwa yang membelinya* “ kata Terdakwa kepada saksi Bikner Pardede.

- Bahwa kemudian saksi Bikner Pardede kembali balik ke Jakarta lalu bulan Nopember 2019 Terdakwa datang ke Jakarta dalam rangka melihat anaknya yang melahirkan dan pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan membicarakan tentang tanah yang tersebut akan jual tersebut namun ada permintaan Terdakwa supaya jangan ada orang lain yang ikut campur dengan masalah tanah ini dengan alasan untuk anak anak kita (Terdakwa dan saksi korban).
- Bahwa saksi korban menjadi luluh dan menyuruh anaknya pada satu minggu kemudian yang bernama saksi Irma Jojo Putri Br Manik pergi ke Balige untuk mengurus surat tanah atau membalikkan nama sertifikat tanah saksi tersebut menjadi nama saksi korban dan pada saat saksi Irma sampai dibalige, Terdakwa mengatakan kepada saksi Irma bahwasanya tanah yang akan dijual tersebut belum lunas di beli oleh saksi korban dan mengatakan kembali untuk uang tanah timbun yang dilokasi tanah yang dijual tersebut juga belum dihitung biayanya, maka dengan itu saksi Irma tersebut menelepon saksi korban dan mengatakan bahwasanya tanah itu belum lunas dan uang tanah timbunnya juga harus dibayar maka pada saat itu saksi korban menjelaskan kepada saksi Irma bahwasanya tanah itu saksi beli sudah dalam keadaan sudah ditimbun yang mana tanah tersebut sudah berbentuk kaplingan serta tanah tersebut sudah lunas di bayarkan, akan tetapi Terdakwa Rostaida Br Pardede mengatakan masih kurang pembayarannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi Irma membayarkan kembali uang yang diminta Terdakwa Rostaida Br Pardede, kemudian setelah dibayarkan saksi Irma, Terdakwa Rostaida Br Pardede justru menghindar dari saksi Irma yang mana Terdakwa selama 2 (dua) hari tidak kembali pulang kerumahnya, maka dengan itu saksi Irma alkhinya berangkat kembali ke Jakarta dan pada saat saksi Irma mau berangkat pulang saksi Irma melihat

Halaman 43 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg





Terdakwa Rostaida Br Pardede dan menjumpainya dan mengatakan kepada nya **"ayolah kita urus surat tanah mamak ini nantulang "** lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ima tunggulah datang bapak uda mu dari Jakarta karena keterangan bapak uda mu nunggu dia, maka dengan itu saksi Ima pada saat itu kembali pulang ke Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa itulah akhirnya saksi korban menjadi curiga atas perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban menelusuri semua tanah saksi korban yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang dari saksi korban dan ternyata uang pembelian tanah tersebut semuanya telah di tambahkan harganya dan setelah terbongkar semua Terdakwa malah berupaya menghindar dan tidak mengakui hal ini.
- Bahwa saksi korban juga berupaya meminta baik baik kepada Terdakwa 8 bidang tanah, 1 unit excavator, 2 unit drump truck dan keuntungan modal kerja di Labersa, termasuk upaya keluarga melalui saksi Robert Pardede di rumahnya, namun Terdakwa malah meminta untuk di bagi 2 tanah-tanah tersebut karena Terdakwa sudah capek mencari lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi korban tidak percaya hal ini bisa terjadi kepada dirinya, dulunya saksi korban sangat percaya kepada Terdakwa selaku kembaran saksi, dan saksi korban mengira bahwa sakit Terdakwa adalah sakit saksi korban dan tidak mungkin Terdakwa membohongi saksi korban sehingga saksi korban menuruti semua permintaan Terdakwa untuk membeli tanah dan memberikan modal usaha, dan pembelian tanah tersebut nantinya akan dialihkan menjadi nama saksi sedang dari modal usaha akan disetorkan sebanyak 3% dari penghasilan diluar dari penghasilah Dum Truck, akan tetapi sejak alat tersebut di beli sampai sekarang tidak pernah di setor penghasilannya kepada saksi korban karena alasannya tidak pernah bekerja.
- Bahwa karena uang yang dikirim saksi korban kepada Terdakwa sudah berlangsung lama, sehingga saksi korban ada yang tidak punya bukti pengiriman uangnya, namun berdasarkan keterangan saksi Suriaty Pardede, saksi korban sudah mengirimkan uang dengan rincian sebagai berikut

No	Tanggal	Pengirim		Penerima	Jlh yg di transfer	Pengalokasian Uang
		Nama	Bank			
1.	Tahun 2009	Roma sta		Rostaida	Rp165.000.000,00	Pelunasan tanah bersertifikat a.n Maruli Desa dkk seluas 560 m <sup>2</sup>
2.	5-Jan-15	Roma sta		Rostaida	Rp10.000.000,00	Panjar tanah dari Luceria Hutagaol
3.	08-Mar-	Roma		Rostaida	Rp30.000.000,00	Mencil tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15	sta			0	Luceria Hutagaol
4.	15-Apr-15	Maringan		Rostaida	Rp300.000.000,00	Mencil tanah Luceria Hutagaol
5.	17-Apr-15	Roma sta	BNI	Rostaida	Rp5.000.000,00	Mencil tanah Luceria Hutagaol
6.	21-Apr-15	Roma sta	DKI Koja	Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencil tanah Luceria Hutagaol
7.	26-Apr-15	Roy Fajar		Rostaida	Rp100.000.000,00	Pelunasan tanah Luceria Hutagaol sebesar Rp3.050.000,00 dan panjar tanah Liberty dkk sebesar Rp96.950.000,00
8.	27-Apr-15	Maringan		Rostaida	Rp100.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
9.	15-Mei-15	Roma sta		Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
10.	26-Mei-15	Maringan		Rostaida	Rp300.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
11.	27-Mei-15	Roma sta	DKI Koja	Rostaida	Rp20.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
12.	29-Mei-15	Roma sta	DKI Koja	Rostaida	Rp20.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
13.	29-Juni-15	Roma sta		Rostaida	Rp15.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
14.	19-Agst-15	Roma sta		Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
15.	21-Agst-15	Roma sta		Rostaida	Rp9.500.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
16.	03-Okt-15	Roma sta		Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
17.	03-Des-15	Roma sta		Rostaida	Rp5.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
18.	08-Des-15	Roma sta	DKI Koja	Rostaida	Rp15.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
19.	25-Mar-16	Roma sta		Rostaida	Rp15.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
20.	25-Apr-16	Roma sta		Rostaida	Rp5.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
21.	16-Mei-16	Roma sta		Rostaida	Rp15.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
22.	23-Juni-16	Roma sta	DKI Koja	Rostaida	Rp60.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
23.	26-Agst-16	Roma sta		Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
24.	29-Agst-16	Roma sta	DKI Koja	Rostaida	Rp70.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk
25.	08-Sep-16	Sumer sy	DKI Koja	Rostaida	Rp60.000.000,00	Mencil tanah Liberty dkk sebesar Rp36.050.000,00

Halaman 45 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						0 dan panjar tanah Raja sebesar Rp23.950.000,00
26.	04-Okt-16	Roma sta		Rostaida	Rp2.000.000,00	Mencil tanah Raja Tampubolon
27.	07-Okt-16	Roma sta		Rostaida	Rp5.000.000,00	Mencil tanah Raja Tampubolon
28.	17-Okt-16	Roma sta		Rostaida	Rp15.000.000,00	Mencil tanah Raja Tampubolon
29.	29-Okt-16	Roma sta	BRI	Rostaida	Rp298.000.000,00	Pelunasan tanah Raja sebesar Rp261.850.000,00 dan pelunasan tanah Ria Emita sebesar Rp20.000.000,00 dan panjar tanah Venus Tampubolon sebesar Rp16.150.000,00
30.	29-Okt-16	Roma sta	BRI	Rostaida	Rp2.000.000,00	Mencil tanah Venus Tampubolon
31.	01-Nov-16	Tium a Febry	DKI HI	Rostaida	Rp100.000.000,00	Panjar tanah Reventan Sidabutar dkk Rp50.000.000,00 + panjar tanah Rikky Tampubolon Rp50.000.000,00
32.	28-Dec-16	Roma sta		Rostaida	Rp50.000.000,00	Mencil tanah Venus Tampubolon
33.	03-Jan-17	Roma sta		Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencil tanah Venus Tampubolon
34.	24-Jan-17	Roma sta	BRI	Rostaida	Rp175.000.000,00	Mencil tanah Venus Tampubolon
35.	17-Feb-17	Roma sta	BNI	Aman Munte	Rp10.000.000,00	Panjar dum truck
36.	17-Feb-17	Roma sta	BRI	Aman Munte	Rp10.000.000,00	Panjar dum truck
37.	20-Feb-17	Roma sta		Rostaida	Rp120.000.000,00	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk

Halaman 46 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	07-Mar-17	Roma sta	BNI	Rikky	Rp500.000.000,00	Membayar tanah Rikky Tampubolon
39.	30-Mar-17	Roma sta	BRI	Rostaida	Rp5.000.000,00	Mencil 2 unit dum truck
40.	11-Apr-17	Roma sta	BNI	Rostaida	Rp400.000.000,00	Pelunasan tanah Venus Tampubolon
41.	24-Mei-17	Roma sta	BNI	Rostaida	Rp320.000.000,00	Membeli sebuah alat berat
42.	15-Juni-17	Roma sta	DKI Koja	Rostaida	Rp105.000.000,00	Mencil 2 unit dum truck
43.	15-Juni-17	Roma sta	BRI	Rostaida	Rp55.000.000,00	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
44.	12-Juli-17	Roma sta	BRI	Rostaida	Rp100.000.000,00	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
45.	24-Okt-17	Roma sta		Lince Panj	Rp10.000.000,00	Panjar tanah Sondang Tampubolon
46.	13-Nov-17	Roma sta	DKI Koja	Lince Panj	Rp93.000.000,00	Mencil tanah Sondang Tampubolon
47.	17-Nov-17	Roma sta		Rostaida	Rp3.000.000,00	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
48.	13-Des-17	Roma sta	BRI	Rostaida	Rp100.000.000,00	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
49.	29-Des-17	Roma sta		Rostaida	Rp20.000.000,00	Mencil 2 unit dum truck
50.	19-Jan-18	Roma sta		Rostaida	Rp4.500.000,00	Mencil tanah Rikky Tampubolon
51.	19-Jan-18	Roma sta	DKI Koja	Rostaida	Rp300.000.000,00	Pelunasan 2 unit dum truck
52.	23-Jan-18	Roma sta	DKI Koja	Rostaida	Rp300.000.000,00	Mencil tanah Poltak Siahaan
53.	26-Jan-18	Roma sta	DKI Koja	Rostaida	Rp150.000.000,00	Mencil tanah Poltak Siahaan
54.	19-Feb-18	Roma sta		Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencil tanah Poltak Siahaan
55.	20-Feb-18	Roma sta	DKI Koja	Rostaida	Rp35.000.000,00	Pelunasan tanah Rikky Tampubolon
56.	21-Mar-18	Roma sta	BRI	Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencil tanah Poltak Siahaan
57.	05-Apr-18	Roma sta	BCA	Rostaida	Rp60.000.000,00	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
58.	05-Apr-18	Roma sta	BRI	Rostaida	Rp40.000.000,00	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
59.	12-Apr-18	Roma sta	BRI	Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk

Halaman 47 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



60.	17-Apr-18	Roma sta	BCA	Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
61.	18-Apr-18	Roma sta	BRI	Rostaida	Rp140.000.000,00	Pelunasan tanah Poltak Siahaan
62.	21-Apr-18	Roma sta	DKI HI	Rostaida	Rp10.000.000,00	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
63.	24-Apr-18	Roma sta	DKI HI	Rostaida	Rp500.000.000,00	Mencil tanah yang luas nya 2000 m <sup>2</sup>
64.	10-Agst-18	Roma sta	BCA	Rostaida	Rp120.000.000,00	Mencil tanah Reventan Sidabutar dkk
65.	16-Agst-18	Roma sta	BRI	Rostaida	Rp50.000.000,00	Mencil tanah yang luas nya 2000 m <sup>2</sup>
66.	01-Okt-18	Roma sta	DKI Koja	Rostaida	Rp50.000.000,00	Mencil tanah yang luas nya 2000 m <sup>2</sup>
67.	07-Des-18	Rudi Manal u	DKI Koja	Rostaida	Rp200.000.000,00	Pelunasan tanah Sondang Tampubolon sebesar Rp20.000.000,00 dan mencil tanah Reventan Sidabutar dkk sebesar Rp10.000.000,00 dan untuk modal kerja sebesar Rp170.000.000,00
68.	16-Nov-19	Jojo Manik		Reventan dkk	Rp18.900.000,00	Pelunasan tanah Reventan Sidabutar dkk

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rostaida Pardede menyebabkan saksi korban Romasta Pardede mengalami kerugian kurang lebih lebih ± **Rp4.619.450.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 23 Desember 2020 yang amanya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Rostaida Pardede tersebut tidak diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg atas nama Terdakwa Rostaida Pardede tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Romasta Pardede** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang dialami Saksi Korban (Romasta Pardede) dimulai sekitar tahun 2008 atau 2009 dimana Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Romasta Pardede untuk membeli sebidang tanah untuk dibuatkan warung dan bengkel. Selanjutnya tahun 2015 Terdakwa dan suaminya mengatakan kepada Saksi Romasta Pardede bahwa di daerah Tobasa ini semakin berkembang karena Jokowi akan menjadikan Tobasa sebagai tempat wisata, kemudian Terdakwa mengiming-imingi Saksi Romasta Pardede bahwa di samping tanah yang telah Saksi Romasta Pardede beli, akan dijual dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi agar membelinya dengan alasan tanah tersebut akan menjadi aset untuk Saksi Romasta Pardede. Setelah mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Romasta Pardede dan suami Saksi pun bersedia membeli tanah tersebut; Bahwa kemudian setelah suami Saksi Romasta Pardede meninggal dunia pada bulan September tahun 2016, Terdakwa selalu mempengaruhi Saksi Romasta Pardede untuk investasi (agar menjadi asset) supaya ketika anak Saksi Romasta Pardede kuliah mudah dijual dan Terdakwa menawarkan berbisnis dum truk, bisnis alat berat untuk mendukung proses Tobasa ini maju dan masih banyak bisnis lainnya;
- Bahwa untuk pembelian tanah, selalu Terdakwa yang bernegosiasi dengan pemilik tanah (yang menjual tanah);
- Bahwa setiap pembayaran dalam rangka pembelian tanah biasanya selalu ditransfer melalui rekening Terdakwa kemudian Terdakwa yang membayar langsung kepada pemilik tanah, namun ada sebagian tanah yang uang panjarnya diberikan secara langsung oleh Saksi Romasta Pardede dan suami Saksi Romasta Pardede;
- Bahwa tanah yang sudah dibeli Saksi Romasta Pardede sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 total sebanyak 11 (sebelas) bidang tanah, namun baru 3 (tiga) surat tanah yang sudah balik nama di BPN sedangkan 8 (delapan) surat lagi belum dibalik nama;
- Bahwa total uang yang dikirim ke rekening Terdakwa untuk pembelian 11 (sebelas) bidang tanah tersebut sekitar kurang lebih Rp4.900.000.000,00 (empat

Halaman 49 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar sembilan ratus juta rupiah), tetapi untuk total keseluruhan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa ada sekitar kurang lebih Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian karena Saksi Romasta Pardede pada bulan Juni 2019 mengetahui bahwa tanah yang Saksi Romasta Pardede beli tersebut atas nama Terdakwa sedangkan kesepakatan sebelumnya tanah tersebut dibeli agar dibuat atas nama Saksi Romasta Pardede;
- Bahwa Saksi Bikner Pardede atas permintaan dari Saksi Romasta Pardede, menemui Terdakwa dan meminta seluruh surat-surat tanah kecuali tanah yang ada bengkel di atasnya, kemudian setelah ditanyakan Terdakwa mengatakan bahwa surat tanah tersebut tidak apa-apa atas nama Terdakwa karena masih pada tingkat Kepala Desa sehingga mudah diurus lalu karena Saksi Romasta Pardede percaya kepada Terdakwa maka hal itu tidak dipermasalahkan;
- Bahwa setelah selesai transaksi pembelian tanah, Saksi Romasta Pardede tidak pernah meminta Terdakwa untuk mengirim surat tanah kepada Saksi, namun Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Romasta Pardede agar bapak si Roy (suami Terdakwa) sajarah yang mengurus sertifikat tanah karena sebelumnya suami Saksi Romasta Pardede pernah hendak mengurus sertifikat tanah tersebut pada tahun 2016 namun sebelum sertifikat diurus suami Saksi Romasta Pardede telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Romasta Pardede mengetahui harga tanah yang sebenarnya karena pada bulan Januari 2020, Saksi Romasta Pardede bersama keluarga suaminya menuju rumah Maruli Desa Napitupulu dan bertanya *"ito kenal tidak kepada Saya"*, Maruli Desa Napitupulu menjawab *"kenal"*, kemudian Saksi Romasta Pardede kembali bertanya *"ito masih ingat tidak ito, almarhum suami Saya pernah beli tanah kepada ito tahun 2015"*, lalu Maruli Desa Napitupulu menjawab *"Saya ingat, kayaknya masih saya simpan kwitansinya"*. Kemudian Maruli Desa Napitupulu mengambil kwitansi tersebut di dalam dompetnya dengan kondisi sudah lecek dan memberikan kwitansi itu dan terdapat perbedaan harga tanah, dimana harga tanah yang tertera di kwitansi Maruli Desa Napitupulu kurang lebih sebesar **Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah), sedangkan harga tanah yang tertera di kwitansi Saksi Romasta Pardede kurang lebih sebesar **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah). Setelah itu Saksi Romasta Pardede menemui Luceria Hutagaol bersama keluarga almarhum suami Saksi Romasta Pardede, lalu Saksi menanyakan kepada Luceria Hutagaol berapa harga tanah miliknya yang dijual kepada Saksi Romasta Pardede melalui Terdakwa dan Luceria Hutagaol mengatakan kepada Saksi, bahwa tanah

Halaman 50 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dijual dengan harga **Rp180.000.000,00** (seratus delapan puluh juta rupiah) dimana setelah dibandingkan dengan kwitansi milik Saksi Romasta Pardede ternyata tanah tersebut dibeli dengan harga sebesar **Rp358.000.000,00** (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah). Kemudian Saksi Romasta Pardede menuju rumah Vinus Tampubolon untuk menanyakan harga tanah miliknya yang dijual kepada Saksi Romasta Pardede melalui Terdakwa dan Vinus Tampubolon mengatakan kepada Saksi, bahwa tanah tersebut dijual dengan harga kurang lebih **Rp400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah), lalu Saksi bandingkan dengan bukti kwitansi milik Saksi, dimana tanah tersebut dibeli dengan harga kurang lebih sebesar **Rp650.000.000,00** (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi menunjukkan kwitansi pembelian tanah yang pada Saksi kepada Vinus Tampubolon dan Vinus Tampubolon mengatakan bahwa tanda tangan di kwitansi tersebut bukan tanda tangannya, mengetahui hal tersebut Saksi Romasta Pardede merasa Terdakwa sudah menipu Saksi Romasta Pardede dengan menambahkan harga tanah yang tidak wajar dan Terdakwa selama ini tidak ada kejujuran kepada Saksi Romasta Pardede;

- Bahwa 8 (delapan) surat tanah yang belum balik nama Saksi sudah bersama Terdakwa, karena pada saat itu surat tanah Saksi titipkan di rumah adik Saksi yang bernama Suryati Pardede dengan tujuan mempermudah jika nanti diperlukan karena posisi Saksi jauh di Jakarta, dan ternyata abang Saksi yang bernama Morlan Pardede mengambil paksa surat tanah tersebut dari Suryati Pardede dan menyerahkan kepada Todo Haposan Tampubolon (suami Terdakwa) dan sampai saat ini Terdakwa dan suami Terdakwa tidak mau lagi memberikan surat tanah tersebut kepada Saksi Romasta Pardede;
- Bahwa kerugian yang Saksi Romasta Pardede alami akibat perbuatan Terdakwa adalah tanah seluas 10.800m<sup>2</sup> (sepuluh ribu delapan ratus meter persegi) yang seharusnya atas nama Saksi Romasta Pardede. Kemudian Saksi Romasta Pardede juga mengalami kerugian bisnis karena mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk bisnis alat berat sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan membeli 1 (satu) unit excavator;
- Bahwa Saksi Romasta Pardede mau mengirim uang kepada Terdakwa untuk pembelian tanah-tanah dan bisnis-bisnis yang dijanjikan tersebut karena Saksi Romasta Pardede percaya dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung sekaligus saudara kembar Saksi Romasta Pardede;
- Bahwa pada tahun 2017 suami Terdakwa menelpon Saksi dan menawarkan Saksi untuk membeli 2 (dua) unit dum truk, yang mana dengan membeli dum truk tersebut, suami Terdakwa mengiming-imingi Saksi setiap 1 (satu) unit dum truk



tersebut, suami Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) bersih setiap 4 (empat) bulannya dan yang menanggung semua kerusakan adalah suami Terdakwa, dan saat itu suami Terdakwa meminta Saksi memberikan uang panjar untuk pembelian dum truk sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Saksi mengirim uang tersebut ke rekening Aman Munthe atas suruhan suami Terdakwa, yang mana Saksi tidak mengetahui itu rekening siapa, dan pada hari itu juga suami Terdakwa kembali menelpon Saksi dan mengatakan *"kak truknya cuma ada satu dan kondisinya tidak bagus, jadi biar aja uang kakak kirim itu sebagai panjar aja, dan simunthe bersedia untuk mencarinya lagi"*, kemudian Saksi mengiyakkannya, dan sekitar tahun 2018 2 (dua) unit dum truk tersebut ada. Kemudian setelah itu pada tahun 2018 Terdakwa kembali mengiming-imingi Saksi untuk bisnis material karena pada saat itu sedang ada pembangunan Hotel Labersa dengan mengatakan setiap bulannya Saksi akan mendapat keuntungan sebesar 3% (tiga persen) dari uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan Saksi mengirim uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk bisnis material pada Hotel Labersa dan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan untuk pelunasan tanah Sondang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan uang dari hasil semua bisnis-bisnis yang dijalani tersebut kepada Saksi, tetapi kalau tidak salah pada bulan Juli pada tahun 2018 Rommer ada mengirim uang kepada Saksi sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan mengatakan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi, yang mana Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka rumah anaknya di Jakarta dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dikatakan adalah uang hasil keuntungan 3% (tiga persen) dari uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 sudah berkali-kali diupayakan mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa uang yang Saksi Romasta Pardede kirim ke rekening Terdakwa untuk membeli tanah, membeli Dum Truck, membeli Excavator, dan bisnis material untuk pembangunan Hotel Labersa, akan tetapi sebelumnya Saksi mengirim uang ke rekening Terdakwa hanya untuk membeli tanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Romasta Pardede mentransfer uang kepada Terdakwa mulai pada tahun 2008 hingga tahun 2018. Bukti transfer kepada Terdakwa yang bisa Saksi buktikan sebanyak Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi Romasta Pardede transfer tersebut sebagian ada kepentingan untuk Terdakwa dimana antara Saksi Romasta Pardede dengan Terdakwa ada kesepakatan bisnis bersama seperti membeli dum truk, membeli excavator, bisnis material, sedangkan pembelian tanah semuanya atas kepentingan Saksi Romasta Pardede;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang kepada Saksi Romasta Pardede sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa anak Terdakwa tidak pernah mentransfer uang kepada Saksi Romasta Pardede sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selain tahun 2020 Saksi Romasta Pardede ada menerima uang dari anak Terdakwa yang bernama Roy Tampubolon sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yakni keuntungan perusahaan suami Saksi Romasta Pardede;
- Bahwa Saksi Romasta Pardede pernah menerima uang dari anak Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut diterima karena anak Terdakwa yang bernama Roy Tampubolon dan Radius masih menjalankan pekerjaan suami Saksi Romasta Pardede dimana uang tersebut ditransfer kepada Saksi Romasta Pardede sebelum terjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Romasta Pardede;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi dengan Terdakwa di rumah si Kempes, Saksi dengan Terdakwa tidak ada membicarakan masalah hutang piutang;
- Bahwa Saksi Romasta Pardede pernah meminta Terdakwa untuk membelikan barang, tetapi uang untuk membeli barang tersebut sudah diberikan secara tunai;
- Bahwa Saksi mentransfer uang kepada Aman Munthe disuruh oleh Todo Haposan Tampubolon, yang mana Todo Haposan Tampubolon menelepon Saksi dan meminta Saksi mentransfer uang kepada Aman Munthe untuk pembelian dum truk;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Linceria Panjaitan dikarenakan Sondang tidak memiliki rekening yang mana saat itu Saksi sedang membeli tanah miliknya dan Sondang memberikan nomor rekening atas nama Linceria Panjaitan;
- Bahwa Saksi mengetahui semua letak tanah yang Saksi beli, karena setiap Saksi mendapatkan informasi tanah yang di jual Saksi pulang langsung melihat lokasi tanah;
- Bahwa yang menawarkan atau menganjurkan untuk membeli 11 (sebelas) bidang tanah tersebut adalah Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon;

Halaman 53 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi memiliki kwitansi atas pembelian 11 (sebelas) bidang tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi dengan Terdakwa pada bulan November 2019, Terdakwa mengatakan bersedia memberikan surat tanah tersebut asalkan anak-anak kita saja yang mengurusnya, Terdakwa juga mengatakan bahwa ia sudah berjuang mengurus tanah tersebut, kemudian dalam pertemuan tersebut juga Terdakwa mengatakan bahwa suaminya sudah berjuang bemego harga supaya harga tanahnya murah, lalu mengatakan suaminya sudah sampai pukul-pukulan agar mendapatkan tanah tersebut karena banyak yang mau membelinya, dan Terdakwa meminta agar tanah dibagi kepadanya, sehingga Saksi sepakat memberikan tanah kepada Terdakwa sebanyak 1/3 (sepertiga) dan disaksikan oleh anak Terdakwa dan anak Saksi, akan tetapi sampai saat ini sisa tanah milik Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pembelian 11 (sebelas) tanah tersebut Saksi Romasta Pardede beli secara transfer tetapi ada sebagian uang Saksi Romasta Pardede berikan secara tunai ketika pulang ke Balige;
- Bahwa 2 (dua) unit dum truk tersebut Saksi beli dengan harga Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi Romasta Pardede tidak mengetahui dum truk tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Saksi Romasta Pardede membeli alat berat excavator tersebut seharga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa setuju dan menerima ketika Saksi Romasta Pardede mengatakan akan memberikan tanah sebanyak 1/3 (sepertiga) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi supaya pengurusan tanah diurus oleh anak Saksi Romasta Pardede tidak boleh melibatkan orang lain dikarenakan Terdakwa merasa bahwa ia yang sudah berjuang dalam pengurusan pembelian tanah tersebut, dan saat itu Saksi Romasta Pardede pernah mau menjual sebagian tanah tersebut dan meminta Tresia yang mengurusnya, sehingga pada saat itu Terdakwa merasa tersinggung kepada Saksi, kenapa Saksi tidak mengurusnya kepada Terdakwa kenapa kepada orang lain;
- Bahwa tanah yang Saksi Romasta Pardede beli dibuat atas nama Terdakwa dikarenakan semua proses pembelian tanah tersebut Terdakwa yang mengurusnya, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Romasta

Halaman 54 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede "biar Saya saja yang mengurus, kamu kerja saja, kalau hanya tingkat lurah masih gampang diurus, kalau sudah tingkat notaris baru kamu datang";

- Bahwa sebelumnya Saksi Romasta Pardede tidak mengetahui surat jual beli tanah tersebut atas nama Terdakwa, Saksi Romasta Pardede mengetahuinya setelah melihat surat tanah tersebut sekitar bulan Juni;
- Bahwa Saksi membeli tanah-tanah tersebut tidak langsung membayar lunas tetapi bertahap dengan cara mencicilnya dan sekarang semua tanah itu sudah lunas pembeliannya melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa harga tanah yang disampaikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan harga tanah yang sebenarnya, karena pada saat Saksi mengecek tanah tersebut permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa sudah terjadi;
- Bahwa pembelian 2 (dua) unit dum truk tersebut Saksi beli dengan uang Saksi tidak ada uang dari Todo Haposan Tampubolon;
- Bahwa keuntungan sebanyak 3% (tiga persen) tersebut adalah dari bisnis material yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa bisnis dum truk tersebut mulai beroperasi setelah Saksi melunasinya sekitar bulan Januari 2018 namun ketika Saksi Romasta Pardede tanyakan, Todo Haposan Tampubolon menyatakan bisnis tersebut tidak jalan;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Roy Tampubolon mentransfer uang kepada Saksi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada tahun 2017 yaitu uang dari hasil pekerjaan suami Saksi Romasta Pardede pada tahun 2016, karena pada saat suami Saksi Romasta Pardede meninggal dunia pekerjaan masih berjalan;
- Bahwa Saksi menerima 3 (tiga) surat tanah atas nama Saksi pada bulan Desember 2019 dimana sebelumnya ke 3 (tiga) surat tanah tersebut atas nama Terdakwa, yang mana setelah dilakukan mediasi oleh abang Saksi Romasta Pardede barulah surat tanah tersebut diubah menjadi atas nama Saksi Romasta Pardede;
- Terhadap keterangan Saksi Romasta Pardede, Terdakwa menyatakan keberatan yakni:
  - o Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk rayu saksi Romasta Pardede;
  - o Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan karena Jokowi menjadi Presiden maka Tobasa akan menjadi tempat wisata;
  - o Bahwa Suami saksi Romasta Pardede tidak ada mengirim uang kepada Terdakwa untuk membeli tanah, tetapi suami saksi Romasta Pardede meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk modal usaha;

Halaman 55 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang di transfer saksi Romasta Pardede ke rekening Terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah), bukan Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah), dan uang yang di transfer tersebut Terdakwa pinjam kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan sisanya kurang lebih sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) adalah uang untuk keperluan saksi Romasta Pardede
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi Romasta Pardede menyatakan tetap pada keterangannya
- 2. Saksi **Bikner Pardede** dibawah sumpah / janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi Romasta Pardede (adik Saksi Bikner Pardede) meminta tolong untuk mengambil surat-surat tanah yang dibeli melalui Terdakwa, dan sebelumnya saksi Romasta Pardede dengan Terdakwa sudah koordinasi langsung kalau surat tanah tersebut mau diambil. Kemudian Saksi Bikner Pardede berangkat dan meminta surat-surat asli tanah tersebut kepada Terdakwa, ketika itu Todo Haposan Tampubolon (suami terdakwa) juga berada disana. Setelah surat tanah diberikan Terdakwa, Saksi Bikner Pardede bertanya *"mana surat milik Romasta"* Terdakwa mengatakan *"itu semua punya Romasta"*. Selanjutnya Saksi Bikner Pardede membawa surat tanah tersebut ke Jakarta dan menyerahkannya kepada saksi Romasta Pardede. Setelah dilihat ternyata semua surat tanah atas nama Terdakwa dan suami Terdakwa, tidak ada atas nama saksi Romasta Pardede. Kemudian pada bulan Oktober 2019 saksi Romasta Pardede meminta tolong lagi kepada Saksi Bikner Pardede untuk mengurus surat tanah supaya diganti atas nama saksi Romasta Pardede, lalu Saksi Bikner kembali lagi ke Rumah Terdakwa. Pada hari pertama Terdakwa masih baik menyambut Saksi Bikner Pardede, kemudian besok harinya Terdakwa menyuruh anaknya yang bernama Rommer agar menemani Saksi Romasta Pardede melihat langsung lokasi tanah, lalu Saksi Bikner Pardede dan Rommer melihat lokasi tanah, setelah itu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi Romasta Pardede meminta supaya akta jual beli tanah diganti menjadi atas nama saksi Romasta Pardede. Setelah Saksi Bikner Pardede mengatakan hal tersebut Terdakwa mulai berbelit-belit dan Terdakwa kadang tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa mengatakan tidak usah orang lain yang mengurus biar anak-anak kita saja;
  - Bahwa surat tanah yang diberikan Terdakwa kepada Saksi ada sebanyak 10 (sepuluh) surat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tanah bisa kembali lagi kepada Terdakwa karena ketika Saksi Bikner Pardede tidak berhasil dalam pengurusan surat tanah tersebut, surat tanah dititipkan kepada adik Saksi Bikner Pardede yang bernama Suryati di Porsea. Setelah itu saksi Romasta Pardede minta tolong lagi kepada adik Saksi Bikner Pardede yang bernama Morlan Pardede untuk mengurus permasalahan tanah tersebut, kemudian Morlan Pardede berangkat ke Porsea menemui Suryati Pardede untuk meminta surat tanah. Ketika itu Suryati Pardede memegang surat tanah yang asli di tangan kanan dan foto kopi di tangan kiri, kemudian Suryati memberikan surat tanah yang foto kopi kepada Morlan Pardede, setelah foto kopi surat tanah diserahkan Morlan Pardede mengatakan kepada Suryati *"ini tidak ada artinya ini harus Saya bawa semua"*, kemudian Morlan Pardede langsung merampas surat tanah yang asli dari tangan kanan Suryati Pardede, lalu Morlan Pardede pergi membawa surat tanah tersebut, dan menurut informasi yang Saksi Bikner Pardede dengar, surat tanah diserahkan Morlan Pardede ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tanah yang Saksi minta dari Terdakwa adalah tanah yang dibeli menggunakan uang dari saksi Romasta Pardede, Saksi mengetahuinya setelah saksi Romasta Pardede menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Romasta Pardede melaporkan Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa tidak mau merubah surat tanah menjadi atas nama saksi Romasta Pardede;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita bahwa suaminya sudah berjuang susah payah untuk membeli tanah-tanah tersebut, sehingga Terdakwa meminta bagian kepada saksi Romasta Pardede, yang mana pada awalnya Terdakwa meminta 1/3 (sepertiga) tanah kepada saksi Romasta Pardede, namun setelah beberapa lama kemudian Terdakwa meminta tanah tersebut dibagi 2 (dua) dan saksi Romasta Pardede tidak setuju, sehingga dari situlah Terdakwa tidak mau merubah surat tanah tersebut menjadi atas nama saksi Romasta Pardede;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminta tanah dibagi 2 (dua) dari Morlan Pardede bercerita kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, saksi Romasta Pardede mau membeli tanah melalui Terdakwa karena Saksi pernah mendengar Terdakwa dan saksi Romasta Pardede bercerita di rumah Orangtua Saksi di Janji Maria sekitar awal tahun 2009, Terdakwa mengatakan kepada saksi Romasta Pardede *"tolonglah kak bikin investasi di Balige Tobasa, karena di Tobasa sudah dicanangkan program wisata oleh Presiden Jokowi, jadi harga tanah akan melonjak disana"*, disamping itu juga Terdakwa menyuruh saksi Romasta Pardede supaya membeli beberapa tanah dan Terdakwa

Halaman 57 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi Romasta Pardede membantunya membelikan tanah untuk Terdakwa membuka usaha;

- Bahwa setahu Saksi, saksi Romasta Pardede membeli tanah tersebut dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
  - Bahwa tanah-tanah yang dibeli saksi Romasta Pardede tersebut belum diberikan Terdakwa kepada saksi Romasta Pardede, dikarenakan saksi Romasta Pardede tidak menyetujui permintaan Terdakwa agar tanah dibagi 2 (dua);
  - Bahwa tidak ada dibuat perjanjian secara tertulis terkait dengan hutang piutang atau tanah-tanah yang dibeli oleh saksi Romasta Pardede;
  - Bahwa pada saat Saksi mengambil surat tanah kepada Terdakwa, Terdakwa dan suami Terdakwa tidak ada mengatakan berniat untuk tidak menyerahkan tanah yang dibeli oleh saksi Romasta Pardede;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada upaya mediasi atas permasalahan antara saksi Romasta Pardede dengan Terdakwa dari informasi saksi Romasta Pardede, dan Robert Pardede als Kempes;
  - Bahwa Saksi Romasta Pardede mengatakan kepada Saksi ada memberikan upah capai kepada Terdakwa dalam membantu saksi Romasta Pardede membeli tanah, saksi Romasta Pardede juga ada membantu memberikan modal usaha kepada Terdakwa, dan diketahui juga bahwa Terdakwa telah menaikkan harga tanah-tanah tersebut jauh lebih tinggi dari harga tanah yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi Romasta Pardede atau tidak;
  - Bahwa Setahu Saksi, tanah yang disepakati 1/3 (sepertiga) tersebut dari 10 (sepuluh) surat tanah;
  - Terhadap keterangan Saksi Bikner Pardede, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:
    - o Bahwa Saksi Bikner Pardede tidak pernah mendengar pembicaraan Terdakwa dengan saksi Romasta Pardede tentang pembelian tanah untuk investasi;
    - o Bahwa pada saat saksi Bikner Pardede datang ke rumah Terdakwa, saksi Bikner Pardede mengatakan hanya mau melihat-lihat surat tanah, lalu Terdakwa tunjukkan surat tanah kepada saksi Bikner Pardede, dan besok paginya surat tanah dilarikan saksi Bikner Pardede tidak tau dibawa lari kemana
  - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Bikner Pardede menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Saksi **Irma Jojr Putri Manik** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada awal pembelian tanah, Saksi dan mama Saksi yang bernama saksi Romasta Pardede sering sama-sama ke Bank untuk transfer dan mama Saksi pasti memberitahu uang tersebut untuk membeli tanah yang dibeli melalui Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi Ima Jojor Putri Br Manik disuruh Saksi Romasta Pardede ke Balige untuk mengurus surat tanah supaya surat tanah diganti menjadi atas nama Saksi Romasta Pardede;
- Bahwa Saksi Ima Jojor Putri Br Manik mengetahui surat tanah tersebut bukan atas nama Saksi Romasta Pardede karena sebelum berangkat ke Balige sudah ada dilakukan pertemuan sebelumnya di Jakarta yang dihadiri oleh Saksi Romasta Pardede, Kakak Saksi Ima Jojor Putri, Roy Tampubolon dan Terdakwa. Saat itu Saksi Romasta Pardede mengatakan bahwa surat-surat tanah tersebut tidak ada atas nama Saksi Romasta Pardede, kemudian setelah selesai dibicarakan Saksi Ima Jojor Putri Br Manik dan Terdakwa sepakat anak-anak saja mengurus surat-surat tanah tidak usah melibatkan orang lain;
- Bahwa setiap Saksi dan Saksi Romasta Pardede serta keluarga pulang kampung, maka selalu ditunjukkan tanah-tanah yang dibeli oleh Saksi Romasta Pardede melalui Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Ima Jojor Putri, Saksi Romasta Pardede membeli tanah sekitar 11 (sebelas) bidang, tetapi surat tanah yang sudah atas Romasta Pardede baru 3 (tiga) bidang sedangkan 8 (delapan) surat lagi belum. Adapun 3 (tiga) surat tanah tersebut sekarang berada di BPN;
- Bahwa pada awalnya Saksi Ima Jojor Putri Manik hanya mengetahui tanah milik Orangtuanya adalah tanah yang ada dibangun bengkel, kemudian sebelum bapak Saksi meninggal (suami Saksi Romasta Pardede), ketika pulang bapak sering menunjukkan tanah-tanah yang dibeli, lalu setelah bapak saksi Ima Jojor Putri meninggal dunia maka Romasta Pardede yang menunjukkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi menemani mama Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa, karena setiap ke Bank mama Saksi selalu minta ditemani;
- Bahwa pada saat Saksi menemani mama Saksi ke Bank, mama Saksi biasanya selalu memberitahu kepada Saksi berapa jumlah uang yang akan di transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat di slip pengirim tersebut ada tertulis untuk pelunasan tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi Ima Jojor Putri dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"iya nanti akan kita urus, nanti kita rubah namanya menjadi Romasta"*;

Halaman 59 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ima Jojo Putri Br Manik tidak mengetahui kenapa Terdakwa belum merubah surat tanah tersebut menjadi atas nama saksi Romasta Pardede karena setelah hari ke 4 (empat), Saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa. Terdakwa tidak ada dirumahnya bahkan Saksi Ima Jojo Putri menunggu Terdakwa di rumahnya tetapi Terdakwa tidak pulang-pulang, lalu karena tidak ada kejelasan dan hasilnya nihil Saksi Ima Jojo Putri kembali lagi pulang ke Jakarta;
  - Bahwa setahu Saksi Ima Jojo Puteri, total uang yang ditransfer mama Saksi kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - Bahwa bahwa tidak ada dibuat perjanjian secara tertulis dalam pembelian tanah tersebut;
  - Bahwa pembelian 11 (sebelas) bidang tanah tersebut di transfer secara bertahap-tahap tidak langsung lunas;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada meminjam uang kepada Orangtua Saksi untuk modal usaha;
  - Terhadap keterangan Saksi Ima Jojo Putri Br Manik, Terdakwa menyatakan ahwa Terdakwa tidak pernah lari dari rumah, Saksi Ima Jojo Putri Br Manik datang ke rumah Terdakwa hanya curhat kepada Saksi, karena Saksi pusing Saksi menginap di rumah teman Terdakwa;
  - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Ima Jojo Putri Manik menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi **Maruli Desa Napitupulu** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Todo Haposan Tampubolon membeli tanah saudara Saksi Maruli Desa Napitupulu melalui Saksi Maruli Desa Napitupulu. Saat itu Todo Haposan Tampubolon mengatakan kepada Saksi Maruli Desa Napitupulu *"itu tanah lae mu itu mau ku beli"*, lalu Saksi Maruli Desa Napitupulu menjawab *"nantilah kita tanya kesana"*, setelah itu terjadilah transaksi jual beli tanah tersebut;
  - Bahwa tanah saudara Saksi tersebut ada 3 (tiga) orang kakak beradik yang memiliki tanah yaitu, Tonggo Tambunan, Eklon Tambunan, dan Liberti Tambunan;
  - Bahwa surat tanah saudara Saksi tersebut cuma 1 (satu) surat tetapi ada 3 (tiga) orang pemiliknya;
  - Bahwa setahu Saksi Maruli Desa Napitupulu tanah tersebut dibeli sekitar lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi Maruli Desa Napitupulu berada di lokasi pada saat pembelian tanah tersebut, dan Saksi Maruli Desaa Napitupulu sendiri yang menyerahkan uang kepada pemilik tanah;

Halaman 60 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian tanah dari Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maruli Desa Napitupulu *"tunggu kakak kirim dulu uangnya dari Jakarta"*, setelah uang dikirim, Saksi bersama Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemilik tanah. Saat itu langsung dibayar lunas;
- Bahwa Suryati Pardede menunjukkan kwitansi pembelian tanah saudara Saksi Maruli Desa Napitupulu (lae saksi) yakni tanah Tambunan, dimana Saksi Maruli Desa Napitupulu melihat kwitansinya tertulis dengan jumlah lebih dari Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), lalu Saksi mengatakan bukan segitu harganya dan kebetulan kwitansi asli pembelian tanah tersebut masih tersimpan di dompet Saksi Maruli Desa Napitupulu, kemudian ditunjukkan kepada Suryati Pardede dimana di kwitansi tersebut tertulis harga tanah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tulisan di kwitansi Saksi mirip dengan kwitansi yang ada pada saksi Romasta Pardede, tetapi tanda tangan Saksi Maruli Desa Napitupulu di kwitansi yang dipegang saksi Romasta Pardede berbeda (bukan tanda tangan Saksi Maruli Desa Napitupulu);
- Bahwa kwitansi pembelian tanah tersebut atas nama Saksi dan Todo Haposan Tampubolon, tetapi Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon mengatakan kepada Saksi Maruli Desa Napitupulu bahwa tanah ini dibeli untuk kakaknya dan uang dari kakaknya yaitu Romasta Pardede;
- Bahwa tanah yang dibeli dari Liberty Tambunan, Tonggo Tambunan, dan Eklon Tambunan tersebut berada Saribu Raja;
- Bahwa Saksi Maruli Desa Napitupulu juga mengetahui Terdakwa atau Todo Haposan juga ada membeli tanah Boru Hutagaol seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tapi saksi tidak mengetahui uang siapa yang digunakan untuk membeli tanahnya itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan:
  - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Maruli Desa Napitupulu pada tahun 2009;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita masalah uang kepada saksi Maruli Desa Napitupulu, Terdakwa hanya meminjam nama Maruli Desa Napitupulu untuk membeli tanah;
  - Bahwa uang untuk membeli tanah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut sebagian uang Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sisanya uang saksi Romasta Pardede Terdakwa pinjam;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Maruli Desa Napitupulu menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 61 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **Suryati Pardede** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setelah mengetahui dari Maruli Desa Napitupulu perihal perbedaan harga tanah yang diakui Terdakwa kepada Saksi dengan harga tanah yang sebenarnya dibeli Terdakwa, maka Saksi Suryati Pardede menemui Luceria yang menyatakan harga tanah yang dijualnya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan yang ada di kwitansi tertulis sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian kami bertemu lagi dengan Vinus dan Vinus mengatakan harga tanah yang dijualnya kurang lebih sebesar 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sedangkan di kuitansi tertulis sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Kemudian diupayakan juga menemui Raja namun Saksi hanya bertemu dengan keponakannya yang bernama Bhakti Tampubolon yang juga menjadi saksi dalam jual beli tanah tersebut dan disitu juga kami ada melihat kenaikan harga tetapi Saksi Suryati Pardede tidak ingat berapa jumlahnya. Kemudian saksi Romasta Pardede bercerita bahwa dirinya pernah membeli tanah pada tahun 2018 seluas 2000m<sup>2</sup> dibeli dengan harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), tetapi uang pembelian tanah tersebut dari saksi Romasta Pardede sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun setelah Saya telusuri ternyata tanah seluas 2000m<sup>2</sup> tersebut tidak ada suratnya;
  - Bahwa Saksi Suryati Pardede mengetahui saksi Romasta Pardede membeli tanah melalui Terdakwa pada Mei 2019. Tetapi saat orang tua Saksi masih ada dan Saksi bermain ke rumah Terdakwa, Terdakwa pernah bercerita bahwa Terdakwa membeli tanah dan sudah dipanjar oleh Saksi Romasta Pardede;
  - Bahwa terdapat 5 (lima) bidang tanah yang ditelusuri saksi mengenai harga belinya oleh Terdakwa kepada si penjual tanah;
  - Bahwa Saya mengetahui Terdakwa ada memberikan 3 (tiga) bidang tanah kepada saksi Romasta Pardede dan menjadi bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa setahu Saksi Suryati Paedede, permasalahan antara saksi Romasta Pardede dengan Terdakwa terjadi karena saksi Romasta Pardede mau menjual sebagian tanah tersebut. Kemudian saksi Romasta Pardede menyuruh Bikner Pardede mengurus surat tanah supaya membaliknamakan surat tanah menjadi atas nama saksi Romasta Pardede karena sudah ada pembelinya dan pada awalnya Terdakwa bersedia membaliknamakan surat tanah tersebut menjadi atas nama saksi Romasta Pardede, tetapi berselang beberapa hari kemudian Terdakwa tidak bersedia lagi membalik namakan surat-surat tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon tidak mau lagi membalik namakan surat-surat tanah tersebut menjadi atas nama saksi Romasta Pardede dan mereka meminta tanah tersebut dibagi 2 (dua) dengan alasan karena Todo Haposan Tampubolon yang selama ini berjuang dalam pembelian tanah dan mengurus tanah-tanah tersebut;
  - Bahwa Saya tidak pernah mendengar Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi Romasta Pardede sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk membeli tanah, tetapi saksi Romasta Pardede mengatakan kepada Saya bahwa Terdakwa pernah minta tolong supaya saksi Romasta Pardede membelikan sebidang tanah tanah karena alasan ekonomi;
  - Terhadap keterangan Saksi Suryati Pardede, Terdakwa menyatakan keberatan dimana semua keterangan saksi Suryati Pardede tidak benar;
  - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
6. Saksi **Vinus Tampubolon** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada suami Terdakwa yaitu Todo Haposan Tampubolon pada tahun 2016 dan transaksi dilakukan di rumah Todo Haposan serta dibuat perjanjian secara tertulis;
  - Bahwa saat itu surat perjanjian beli tanah ada pada Saksi, tetapi sekarang sudah tercecer dan Saksi tidak ingat lagi dimana surat jual beli tanah tersebut dan saat itu disaksikan oleh Bahas Tampubolon;
  - Bahwa proses transaksi jual tanah tersebut pada awalnya Todo Haposan Tampubolon datang ke rumah Saksi menawarkan bahwasanya Todo Haposan Tampubolon mau membeli tanah milik Saksi yang sebelumnya pernah Saksi beli dari keluarga Butarbutar sekitar awal tahun 2016 seluas 2.600m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di samping Hotel Labersa, tepatnya dibelakang warung milik Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya Saksi belum berniat untuk menjual tanah milik Saksi tersebut, tetapi Saksi dibujuk-bujuk supaya Saksi menjual tanah kepada Todo Haposan Tampubolon;
  - Bahwa pembicaraan Saksi dengan Todo Haposan Tampubolon saat itu, setelah Todo Haposan Tampubolon mengetahui Saksi pemilik tanah, Todo Haposan Tampubolon menanyakan kepada Saksi *"berapa kau jual tanahmu"*, Saksi jawab *"aku belum ada rencana jual tanah"*, kemudian Todo Haposan Tampubolon mengatakan *"ini nanti tanahmu tertutup tidak ada jalan"*, lalu Saksi jawab *"tunggulah"*. Setelah 3 (tiga) Minggu Todo Haposan Tampubolon datang lagi, dan

Halaman 63 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi sudah mulai goyah dan mau menjual tanah kepada Todo Haposan Tampubolon;

- Bahwa tanah tersebut Saksi jual kepada Todo Haposan Tampubolon kurang lebih seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan surat jual beli tanah Saksi yang diperlihatkan di Penyidik Kepolisian tidak benar, karena pada saat diperlihatkan surat jual beli tanah tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan di surat jual beli tanah tersebut tertulis sebesar Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) sedangkan Saksi tidak menjual tanah dengan harga segitu;
- Bahwa pembayaran tanah tersebut pada awalnya Todo Haposan Tampubolon mentransfer uang panjar kepada Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui bank mandiri, setelah lebih dari 1 (satu) bulan Todo Haposan Tampubolon belum juga melunasi tanah milik Saksi dan mengatakan kepada Saksi *"tunggu dulu belum ada kiriman dari Jakarta"*. Karena takut panjar hangus, istri Todo Haposan Tampubolon yaitu Terdakwa datang menyembah-nyembah kepada Saksi supaya Saksi sabar menunggu kiriman dari anak Terdakwa yang bernama Roy Tampubolon. Setelah itu sekitar 2 (dua) bulan kemudian sisanya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di transfer melalui Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui uang panjar yang di transfer tersebut dari Terdakwa karena saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Todo Haposan Tampubolon lalu Romasta Pardede mengatakan kepada Saksi *"sudah Saya transfer ya seratus juta"*;
- Bahwa surat tanah Saksi serahkan kepada Todo Haposan Tampubolon dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi dimana surat perjanjian jual beli tanah yang asli tersebut;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian jual beli tanah tersebut adalah Saksi sendiri, pembeli, dan ada 2 (dua) orang Saksi;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa sudah bersertifikat tetapi masih atas nama Butarbutar belum balik nama atas nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut dibeli untuk Paribannya;
- Bahwa tanah yang Saksi jual hanya 1 (satu) sertifikat tetapi ada 5 (lima) orang nama keluarga Butarbutar dalam 1 (satu) sertifikat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan uang pembelian tanah saksi Vinus Tampubolon tersebut dibeli menggunakan uang Saksi sendiri;

Halaman 64 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 7. Saksi **Ria Ermita Tampubolon** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi 2 (dua) kali menandatangani surat penjualan tanah karena Todo Haposan Tampubolon yang meminta dengan alasan surat yang lama sudah robek;
  - Bahwa Todo Haposan Tampubolon datang meminta tanda tangan Saksi pada tahun tanggal 24 Januari 2020, dengan alasan untuk mengurus surat karena surat jual beli tanah yang lama sudah robek;
  - Bahwa isi surat yang pertama Saksi tanda tangani adalah penjualan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh kaleng) padi dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi menjual tanah kepada Terdakwa dan lokasi tanah yang dijual saksi adalah di samping Hotel Labersa (di belakang warung Terdakwa);
  - Bahwa tanah tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena belinya saat itu borongan dan dihitung di tanah Saksi ada sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kaleng padi;
  - Bahwa tanah Saksi dibayar secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang kedua diberikan uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa saat itu ada dibuat surat perjanjian jual beli tanah secara tertulis;
  - Bahwa ketika Terdakwa datang menemui Saksi, Terdakwa bertanya kepada Saksi "mau jual tanah atau tidak", lalu Saksi jawab "ambil aja", kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa lokasi tanah yang dijual Saksi kepada Terdakwa bernama Onan Joro;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 8. Saksi **Robert Pardede** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Bapak (sebutan / bukan kandung) dari Terdakwa dan Romasta Pardede;
  - Bahwa Saksi pernah berusaha menengahi Terdakwa dan Romasta Pardede. Saksi menyampaikan bahwa kalau masalah uang pinjam meminjam bagaimana bisa diselesaikan. Kemudian Terdakwa dan Romasta Pardede datang di rumah Saksi. Saksi menyampaikan bagaimana caranya bisa berdamai, awalnya Saksi menyuruh mereka berbicara berdua terlebih dahulu. Namun Terdakwa langsung menyampaikan sudahlah dan langsung pergi. Sebenarnya Saksi tidak berpihak kepada siapapun dan hanya menginginkan keduanya berdamai;

Halaman 65 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui sehingga Romasta Pardede melaporkan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan uang yang dia terima dari Romasta Pardede, yang Saksi dengar katanya masalah beli tanah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan: Bahwa ketika mediasi itu Romasta Pardede marah kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak laku tanahnya menjual kepada Peres maka Terdakwa dituduh memperlambat pengurusan surat tanahnya sehingga Terdakwa pergi dari rumah saksi Robert Pardede;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 9. Saksi **Bhakti Tampubolon** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai saksi penjual tanah yang dijual oleh Bapa uda Saksi yakni Raja Tampubolon;
  - Bahwa tanah dijual pada tahun 2015 yakni tanah yang berlokasi di samping Hotel Labersa;
  - Bahwa tanah dijual sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yakni sebagaimana tertulis juga di kuitansi;
  - Bahwa mengetahui tanah itu mau dibeli Todo Haposan sekitar 2 (dua) minggu sebelum transaksi. Todo Haposan menyampaikan kepada Saksi supaya bicara dengan bapa uda Saksi supaya dijualnya tanahnya;
  - Bahwa awalnya Bapa udah Saksi tidak mau menjual tanah, namun akhirnya dijual setelah ada penawaran;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dimana kuitansi mencantumkan harga tanah Raja Tampubolon adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Bahwa pembayaran tanah Raja Tampubolon dilakukan dengan cash dan uangnya berasal dari Romasta Pardede sebagaimana dikatakan oleh Todo Haposan Tampubolon kepada Saksi;
  - Bahwa Todo Haposan di warung samping temple ban, warung buka 24 jam, bercerita kalau yang membeli tanah adalah paribannya Romasta Pardede karena kami cerita cerita. Todo Haposan mengatakan bahwa itu uang paribannya. Yang Saksi ketahui 4 (empat) bidang tanah yang dibeli. Sewaktu pembelian tanah marga Tambunan tersebut luas. Saya juga mendengar ditelepon Romasta oleh Terdakwa dia ditelepon di depan Saksi, disampaikan kurang uangnya tidak disebutkan angkanya untuk pembelian tanah Tambunan tersebut;
  - Bahwa saat Terdakwa menelepon kakaknya Romasta Pardede reaksi Romasta Pardede yang Saksi dengar Romasta menjawab “akan saya kirim, pinjam dulu uang si Desa”;

Halaman 66 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekurangan uang saat itu untuk beli tanah Tambunan sekitar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dilaporkan Romasta Pardede karena surat tanahnya tidak atas nama Romasta Pardede, mau diubah oleh Romasta Pardede namun Todo Haposan tidak mau membalik namakan atas nama Romasta;
- Bahwa pekerjaan suami Terdakwa adalah supir, pekerjaan suami Terdakwa jual beli botot, jual beli mobil, bengkel dan lain lain atau pekerjaan suami Terdakwa pengusaha;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak benar pekerjaan suami Terdakwa supir, pekerjaan suami Terdakwa jual beli botot, jual beli mobil, bengkel dan lain lain atau pekerjaan suami Terdakwa pengusaha; yang dibeli adalah sawah belum ditimbun; Terdakwa tidak pernah menelpon Romasta di depan Bhakti Tampubolon; Terdakwa tidak pernah menceritakan perihal tanah yang Terdakwa beli kepada Bhakti Tampubolon;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi **Morlan Pardede** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Romasta Pardede dan Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait ada permasalahan hutang piutang dimana Terdakwa meminjam uang Romasta Pardede untuk keperluannya;
- Bahwa sekitar tahun 2000-an, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebagaimana karena saat itu Saksi tidak memiliki uang maka Saksi menyarankan agar Terdakwa meminjam kepada Romasta Pardede;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mulai meminjam uang dari Romasta Pardede sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 secara bertahap namun Saksi tidak mengetahui besarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pinjam meminjam uang tersebut berkaitan dengan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang 11 (sebelas) bidang tanah, apakah Terdakwa dan suaminya menyarankan dan menawarkan kepada Romasta Pardede;
- Bahwa tanah yang ditawarkan Terdakwa ke Romasta Pardede setahu Saksi adalah 3 (tiga) surat;
- Bahwa pekerjaan suami Terdakwa adalah pengusaha, tanah timbun, jual beli mobil dan lain lain;
- Bahwa pembelian 11 (sebelas) bidang tanah menggunakan sebagian uang Romasta Pardede diantara tanah tersebut berada di jalan lintas umum desa

Halaman 67 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Rihit Desa Janji Maria, kedua di antara Simpang Janji Maria dengan Aek Batu ketiga di Dusun Aek Batu Desa Sariburaja Janji Maria. Terhadap ketiga tanah tersebut, Saksi yang mengurus dan membaliknama atas nama Romasta Pardede;

- Bahwa tanah yang Saksi urus balik nama ke Romasta Pardede adalah:
  - 1) pertama dari Riki Tampubolon pemilik tanah sebelumnya ke Rostaida Terdawa kemudian ke Romasta Pardede itu yang di Uma Rihit;
  - 2) kedua tanah yang berada di Simpang Janji Maria dengan Aek Batu dari Sondang Tampubolon kepada Romasta Pardede langsung dan tidak ada ke Rostaida terlebih dulu. Disitu ada kwitansi ada dari Sondang ke Terdakwa tanpa diketahui kepala desa baru kemudian Saksi alihkan langsung buat lagi surat ke Romasta Pardede yang diketahui kepala desa;
  - 3) ketiga tanah di desa Aek Batu dari Reventan Sidabutar kepada Romasta Pardede;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah itu telah diselesaikan pembayarannya oleh terdakwa kepada pemilik tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang transfer uang dari Romasta Pardede kepada Terdakwa setelah ditunjukkan rekening banknya;
- Bahwa tanah yang di Desa Aek Batu dibeli Romasta Pardede tanpa melalui Terdakwa karena saat itu ada permasalahan antara Terdakwa dan Romasta Pardede yakni tanah sekitar 1300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) atas nama Reventan belum semua dilunasi sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi agar melunasinya. Terdakwa meminta kepada Saksi 162,5 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua koma lima meter persegi) dari sekitar 1300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) dengan alasan tanah tersebut dibeli dari pemilik bersama yang berjumlah 8 (delapan). Sedangkan yang telah dibayar Romasta Pardede adalah tanah dari 7 (tujuh) orang. Karena berulang-ulang diminta oleh Terdakwa maka Romasta Pardede menyampaikan apabila 162,5 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua koma lima meter persegi) lagi belum dibayar biarlah Romasta Pardede bayarkan seharga Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta). Romasta Pardede menangis menyampaikan hal tersebut sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan tanah tersebut karena Saksi mengetahui Romasta Pardede banyak membantu adiknya tersebut;
- Bahwa Saksi diminta tolong oleh Romasta Pardede untuk mengurus 3 (tiga) surat tanah pada bulan November 2019 tanah yang) karena Romasta memerlukan dana. Saksi menolak karena adik Saksi Bikner Pardede sudah mengurusnya. Romasta pardede berulang-ulang meminta tolong bahkan Suryati Pardede juga minta tolong kemudian karena Suryati Pardede juga ikut minta tolong maka Saksi menyarankan

Halaman 68 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar abang Saksi melanjutkan pengurusannya agar jangan sampai ada permasalahan. Namun abang Saksi sudah menolak tidak bisa mengalihkan tanah tersebut ke nama Romasta Pardede dengan alasan tidak berhasil;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki banyak tanah termasuk juga ada pemberian orang tuanya;
- Bahwa tanah di samping hotel Labersa adalah atas nama Terdakwa dan suaminya namun Saksi tidak mengetahui kapan tanah itu dibeli;
- Bahwa Terdakwa adalah PNS Guru SMP Negeri sedangkan suami Terdakwa adalah pengusaha;
- Bahwa pekerjaan suami terdakwa ketika menikah dengan Terdakwa bekerja sebagai supir truk, seingat Saksi menjadi pengusaha sejak tahun 1990 an;
- Bahwa ada pinjaman Terdakwa kepada Romasta Pardede untuk modal usaha yakni tahun 2010 juga pernah meminjam;
- Bahwa Romasta Pardede tidak pernah meminjam uang kepada Tedakwa, tetapi kalau meminta barang seperti berlian, sarung ratusan lembar itu pernah;
- Bahwa dana tanah yang Saksi urus balik nama ke atas nama Romasta Pardede berasal dari Romasta Pardede;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memfasilitasi pembelian tanah tersebut namun yang mencari ketiga tanah tersebut adalah Terdakwa, setelah ada didapat Terdakwa kemudian ditawarkan kepada Romasta Pardede dimana yang membayarkan uang tanah kepada penjual adalah Terdakwa dimana uangnya dari Romasta Pardede;
- Bahwa saat saksi mengurus balik nama tanah ke Romasta Pardede, surat-surat yang diserahkan adalah surat dari pemilik, surat dari Rostaida ke Romasta Pardede, kwitansi, surat jual beli yang diketahui kepala desa, Surat jual beli dari Riki Tampubolon ke Rostaida, dari Rostaida ke Romasta beserta kwitansi, Sondang juga ada kwitansi dan langsung ke Romasta Pardede yang diketahui kepala desa, tanah Reventen juga langsung ke Romasta Pardede;
- Bahwa pekerjaan Romasata Pardede adalah PNS di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian antara Romasta Pardede dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut mengukur tanah beserta ipar Saksi yang bernama Todo Haposan, Terdakwa, Ganda Tampubolon, dan Rommer Tampubolon;
- Bahwa Saksi tidak mnegetahui jumlah uang yang sudah dikirim Romasta Pardede kepada Terdakwa;

Halaman 69 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pinjam meminjam setelah ada permasalahan ini. Saksi mengetahui pinjam meminjam karena diberitahu Terdakwa pada tahun 2012 selanjutnya Saksi tidak mengetahui sampai kapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Romasta Pardede pernah menagih uangnya yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi ketegangan antara Terdakwa dengan Romasta Pardede, maka Terdakwa berulang kali meminta mediasi kepada Saksi pada bulan Desember tahun 2019. Terdakwa mengadukan kepada Saksi agar bisa damai dan Terdakwa menyampaikan bersedia membayar hutangnya?;
- Bahwa mediasi tidak berhasil karena Saksi meminta kepada Romasta Pardede supaya diselesaikan secara damai dengan kekeluargaan, masalah uang yang dipinjam Terdakwa akan dikembalikan tetapi Romasta tidak mau karena menurutnya uang yang diberikan bukan pinjaman tetapi untuk membeli tanah. Sehingga Saksi menyampaikan jika demikian maka tanah tersebut di bagi dua saja. Akan tetapi Romasta Pardede tidak bersedia tanah tersebut dibagi dua;
- Bahwa menurut Romasta Pardede keseluruhan tanah yang dibeli Terdakwa adalah milik Romasta Pardede;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat pembelian tanah itu atas nama Romasta;
- Bahwa semua pembelian tanah tersebut atas nama Rostaida, atas nama Reventan Sidabutar yang satu lagi Sondang Tampuboon belum ada dibuat surat hanya kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Romasta bahwa dia menyuruh Terdakwa untuk membeli tanah sebanyak 11 (sebelas) item;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada Saksi tahun 2017 dan 2019 ada mencicil hutangnya dengan menyuruh anaknya mentransfer uang kepada Romasta Pardede;
- Bahwa Radius Tampubolon mentransfer kepada Romasta Pardede berkisar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar Roy Tampubolon mentransfer 3 (tiga) miliar tapi apakah itu untuk bayar hutang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi masaah ini muncul sejak bulan Juni atau Juli tahun 2019, Saksi bertemu dengan abang Saksi yang bernama Bikner Pardede di Medan. Disitulah diberitahukan bahwa abang Saksi mau ke Balige untuk mengurus surat tanah;

Halaman 70 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak diundang ke rumah Suryati Pardede untuk membicarakan masalah tanah tetapi Saksi yang minta Romasta Pardede untuk hadir. Yang hadir adalah Bikner Pardede, Romasta Pardede, Saksi, dan Suryati Pardede;
- Bahwa tidak ada dibicarakan surat tanah disitu namun Saksi meminta agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan jangan sampai ke hukum tetapi Romasta Pardede tidak menjawab demikian juga Suryati Pardede. Bikner Pardede menyampaikan jangan mencampuri persoalan ini supaya dari pihak marga Manik yang menyelesaikan;
- Bahwa Saksi mendengar informasi mengenai dilakukannya mediasi di rumah Robert Pardede dan sepengetahuan Saksi mediasi tersebut gagal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui hubungan jual beli tanah antara Romasta Pardede dengan Todo Haposan Tampubolon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Romasta Pardede menggaji, memberi komisi kepada Terdakwa untuk membeli tanah;
- Bahwa setahu Saksi Romasta Pardede memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa tidak pakai kwitansi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:
  - o Tidak benar Saksi menawarkan tanah kepada Romasta Pardede, tetapi Romasta Pardede yang minta kepada Saksi.
  - o Surat tanah yang 3 (tiga) itu Romasta Pardede yang minta dibelikan
  - o Pengalihan surat awalnya Sodndang langsung ke Saksi tapi Saksi tidak mengerti bagaimana bisa begitu;

- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Saksi **Samuel Jendrigo Tampubolon** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sesuai dengan pelaporan Romasta Pardede mengenai tanah;
- Bahwa sejak Saksi menjabat kepala desa sejak Januari 2020, ada 4 (empat) tanah dibeli Terdakwa dan suaminya di wilayah Saksi dan Saksi menandatangani, pertama dari Gokma Tampubolon pembelinya Terdakwa, dari Ria Emita pembeli Todo Haposan, dari Luceria Hutagaol pembeli Todo Haposan. Yang satu lagi marga Siahaan ke Todo Haposan;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut padahal tanah dibeli sebelum tahun 2020 dan suratnya diurus tahun 2020 karena suami Terdakwa Todo Haposan mau mengurus sertifikat agar tanah dibuat menjadi atas nama Todo Haposan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dan diukur sebelum Saksi menjabat sebagai kepala desa;

Halaman 71 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Todo Haposan datang kepada Saksi karena ingin mengurus sertifikat. Mereka transaksi jual beli tanah tahun 2019 namun belum ditandatangani kepala desa sebelumnya sehingga pada tahun 2020 Todo Haposan meminta kepada Saksi selaku kepala desa yang baru untuk menandatangani;
  - Bahwa surat yang ditujukan Todo Haposan kepada Saksi adalah surat atas tanah yang sama dengan surat jual beli yang lama (tahun 2019) hanya saja tanggalnya menjadi berbeda;
  - Bahwa Maruli Desa Napitupulu pernah memanggil Saksi ke rumahnya dan disana sudah ada Romasta Pardede. Adapun yang dibicarakan disana adalah Romasta Pardede menyampaikan kepada Saksi agar Saksi jangan memperoses permohonan surat tanah Todo Haposan dan Terdakwa;
  - Bahwa Romasta Pardede meminta Saksi agar tidak memperoses permohonan Todo Haposan dan Terdakwa karena uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang milik Romasta Pardede;
  - Bahwa pada saat itu tidak ada diperlihatkan bukti transfer bahwa uang adalah miliknya;
  - Bahwa setelah Saksi menjadi Kepala Desa Romasta Pardede tidak ada membeli tanah langsung di Sariburaja;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Romasta Pardede mentransfer uang kepada Terdakwa, tapi Saksi pernah melihat catatan bukti transfer oleh pengacara Romasta Pardede yang dikirim melalui pos;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
12. Saksi **Ricardo Hasundungan Tampubolon** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Janji Maria sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
  - Bahwa Saksi mengetahui Todo Haposan dan Terdakwa membeli 4 (empat) bidang tanah yang ada di samping hotel Labersa: atas nama penjual Raja Tampubolon kepada pembeli Todo Haposan yang dilakukan tahun 2015, atas nama penjual Vinus Tampubolon kepada pembeli Todo Haposan tahun 2016, atas nama penjual Poltak Siahaan (tanah sudah bersertifikat) kepada pembeli Todo Haposan tahun 2018, atas nama penjual Riki Tampubolon kepada pembeli (saksi lupa apakah atas nama Terdakwa atau suaminya) tahun 2017;
  - Bahwa pada bulan Desember 2019, Terdakwa dan suaminya datang ke rumah Saksi untuk meminta tanda tangan namun masa jabatan Saksi sudah habis saat itu sehingga Saksi tidak bersedia menandatangani;

Halaman 72 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat-surat jual beli tanah yang atas nama Riki Tampubolon, Poltak Siahaan dan Raja Tampubolon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait surat transaksi jual beli antara Todo Haposan dengan pembeli tanah di samping Labersa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hutang piutang antara Romasta Pardede dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi membubuhkan tanda tangan pada surat jual beli tanah yang dibeli Terdakwa dan suaminya Todo Haposan Tampubolon, namun tidak mengetahui kaitannya dengan Romasta Pardede;
- Bahwa tidak pernah ada yang menerangkan kepada saksi uang pembelian tanah berasal dari Romasta Pardede;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar Terdakwa terlambat mengurus surat tanah dan saksi yang meyarankan Terdakwa mengganti surat dengan yang baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Terdakwa yang kerja dengan Romasta Pardede adalah Roy Tampubolon sedangkan Radius Tampubolon sedang kuliah di Jakarta;
- Bahwa Roy Tampubolon dari 2014 sampai dengan 2020 di Jakarta tapi Terdakwa tidak mengetahui bekerja sebagai apa;
- Bahwa Romasta Pardede pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan tanah di Balige tahun 2017 yaitu tanah yang atas nama Riki dan tanah atas nama Revanten;
- Bahwa tanah atas nama Riki yang minta Terdakwa carikan tanah karena setelah pension mau tinggal di toba, setelah ada yang mau jual tanah Terdakwa telepon dia, cocok apa tidak;
- Bahwa keseluruhan yang 3 (tiga) tanah kurang lebih harganya Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Romasta Pardede melakukan pembayaran tanah tersebut untuk Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Riki Bresman sebagai panjar. Selebihnya kepada Terdakwa di transfer secara bertahap ke rekening atas nama Terdakwa di Bank BRI;
- Bahwa untuk tanah Riki Tampubolon, Terdakwa lupa apakah ke atas nama Terdakwa lebih dulu atau atas nama suami Terdakwa;
- Bahwa tanah Sondang awalnya dibuat atas nama Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa untuk tanah Reventen langsung dilunasi masing-masing ke 7 (tujuh) orang, langsung ke atas nama Romasta Pardede;

Halaman 73 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa membeli tanah seharga Rp501.765.000,00 (lima ratus satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan difasilitasi oleh Maruli Desa Napitupulu;
- Bahwa uang untuk membeli tanah tersebut sebagian uang Terdakwa dan sebagian Terdakwa pinjam;
- Bahwa pinjaman Terdakwa peroleh dari banyak tempat ada dari bank BRI, bank BPDSU, pinjaman ke Romasta Pardede, pinjaman ke teman teman guru, pinjaman ke finance, dan pinjaman dari pegadaian;
- Bahwa pinjaman Terdakwa ke BRI bisa tembus Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak benar keterangan Morlan Pardede kalau Terdakwa menggadaikan SK PNS, rumah dan lain-lain meminjam ke bank BRI dan lain-lain pada tahun 2010;
- Bahwa tanah Liberty Tambunan, Eklon Tambunan dan Tonggo Tambunan dibeli dengan uang yang berasal dari kami sebagian, sebagian meminjam dari almarhum suami Romasta Pardede sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara bertahap sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa jelaskan uang pinjaman yang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut untuk apa saja;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Romasta Pardede sejak tahun 2014 sampai dengan 2018;
- Bahwa uang pinjaman kepada Romasta Pardede tersebut untuk modal usaha suami dan Terdakwa bertani berladang, Terdakwa ada menanam ubi racu 5 Ha (lima hektar) di Tampahan, menanam jahe seluas 1 Ha (satu hektar), mulai dari tahun 2012 Terdakwa sudah mulai bercocok tanam tomat, cabe bawang, usaha botot, leveransir, jual material batu, pasir, tanah;
- Bahwa sejak tahun 2000 kami sudah mempunyai kendaraan yakni angkot 2 (dua);
- Bahwa untuk usaha jual material dan lain-lain ada kendaraan truk. Sejak tahun 2000 Terdakwa sudah memiliki 1 (satu) truk dan kemudian ada penambahan 1 (satu) unit lagi. Namun Terdakwa lupa kapan dibeli dan harganya berapa;
- Bahwa total pinjaman Terdakwa kepada Romasta Pardede sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 sekitar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa, sebagian hutang Terdakwa sebagian untuk keperluan Romasta Pardede;
- Bahwa untuk keperluan Romasta Pardede membeli tanah yang 3 (tiga) surat itu, jika di transfer dibawah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) untuk keperluan dia. Dia pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli emas 30 gr (tiga puluh gram),

Halaman 74 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli sarung, berlian, pesta saudaranya dia juga menyuruh Terdakwa membeli kacang garing sampai 8 (delapan) kaleng dan ada lagi untuk keperluan yang lain;
- Bahwa tanah ada 11 (sebelas) objek, yang 3 (tiga) sudah atas nama Romasta Pardede sedangkan 8 (delapan) objek adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa tanah yang 8 (delapan) objek Terdakwa miliki sejak tahun 2015 sampai dengan 2020;
  - Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa harga 8 (delapan) objek tanah dibeli dengan dan berapa luasnya;
  - Bahwa 8 (delapan) objek tanah dibeli lebih harganya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dan asal uangnya bermacam-macam;
  - Bahwa Terdakwa lupa sejak kapan Romasta Pardede membeli tanah dari Terdakwa, tapi ada satu di depan hotel Labersa;
  - Bahwa tanah tempat bengkel dan warung sekarang adalah Terdakwa yang membeli dengan sumber uang sebagian uang Terdakwa dan sebagian dipinjam. Tanah warung dibeli 2010 sedangkan tanah bengkel dibeli tahun 2015;
  - Bahwa tanah untuk warung dan bengkel kami beli berdua dengan Romasta Pardede sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), setengah uang Terdakwa dan setengah uang Romasta Pardede. Tapi tanah tersebut sudah dibagi 2 (dua) di kantor notaris. Adapun luas tanah tersebut kurang lebih 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada minta tolong kepada Romasta Pardede tahun 2009 untuk beli tanah warung;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Romasta Pardede untuk membeli tanah di Balige karena wilayah ini akan berkembang karena Jokowi sering datang kesini;
  - Bahwa Romasta Pardede bisa membeli tanah di Balige karena Terdakwa memberitahukan tanah tersebut mau dijual karena uang Terdakwa tidak cukup Terdakwa ajak dia sekalian;
  - Bahwa tidak ada Romasta Pardede atau almarhum suaminya membeli tanah di Balige tahun 2015;
  - Bahwa selain dibawah 2010 Romasta Pardede membeli tanah di Balige mulai tahun 2017, Romasta Pardede yang membeli tapi Terdakwa yang transaksi;
  - Bahwa pernah suami Romasta Pardede ada mengirim uang kepada Terdakwa untuk modal usaha kami dan untuk pinjaman Terdakwa mau membeli tanah;
  - Bahwa Romasta Pardede mengetahui almarhum suami Romasta Pardede ada mengirim uang kepada Terdakwa;

Halaman 75 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang dikirim almarhum suami Romasta Pardede kepada Terdakwa adalah sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian pinjam meminjam uang tersebut;
- Bahwa untuk membayar pinjaman tersebut sudah pernah Terdakwa mencicil melalui anak Terdakwa;
- Bahwa ada bukti transfer anak Terdakwa tahun 2017 mencicil pinjaman tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) tanah yang dibeli Romasta Pardede atau suaminya melalui Terdakwa dengan uang Romasta Pardede dan suaminya;
- Bahwa pinjaman Terdakwa kepada suami Romasta Pardede sebesar sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dipergunakan untuk beli tanah sekitar hotel Labersa tanah yang Terdakwa beli dari Liberty, dkk, Raja Tampubolon, dan Luceria;
- Bahwa Pinjaman Terdakwa sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari suami Romasta Pardede diberikan secara bertahap dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, yang pertama sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), rinciannya lupa dan berapa kali transfer Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui suami Terdakwa pernah minta uang kepada Romasta Pardede untuk beli truk di Pekanbaru dan excavator;
- Bahwa saudara kembar Terdakwa melaporkan Terdakwa dimana Bikner datang ke rumah Terdakwa Juli tahun 2019 menanyakan apakah ada tanah Romasta Pardede yang Terdakwa beli disini. Terdakwa bilang ada lalu Terdakwa keluaran surat tanah;
- Bahwa Bikner tidak ada menanyakan berapa tanah yang dibeli Romasta;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan semua surat tanah karena Terdakwa berfikir dia saudara jadi tidak ada masalah;
- Bahwa utang Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sudah termasuk pinjaman kepada almarhum suaminya dan pinjaman tersebut tanpa bunga;
- Bahwa uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut dikirim secara bertahap untuk modal usaha dan untuk membeli tanah;
- Bahwa Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) digunakan untuk keperluan Romasta Pardede ada emas 30 (tiga puluh) gram sekitar tahun 2015, berlian dan lain lain tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa ada 6 (enam) tanah atas nama suami Terdakwa dan 3 (tiga) surat tanah atas nama Terdakwa;
- Bahwa tidak bisa Terdakwa jelaskan berapa Terdakwa pinjam dari Romasta untuk beli tanah yang 9 (Sembilan) surat tersebut;

Halaman 76 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Morlan Pardede sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha;
- Bahwa mulai timbul permasalahan, sehingga dimediasi oleh Robert Pardede tahun 2019 sudah mulai ada permasalahan, masalahnya semua tanah yang Terdakwa beli diklaim Romasta Pardede adalah tanahnya, sehingga Terdakwa harus menyerahkannya;
- Bahwa tidak pernah Romasta Pardede menawarkan sepertiga tanah yang dibeli untuk bagian Terdakwa, itu tanah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Morlan Pardede selaku hula-hula Terdakwa memediasi. Terdakwa mengatakan kepada Morlan Pardede mau mengalah. Morlan menyarankan kepada Terdakwa untuk menyerahkan sebagian tanah yang sudah dibeli Terdakwa karena Terdakwa memang mempunyai utang kepada Romasta Pardede. Namun Romasta Pardede tidak mau dan menginginkan semua tanah itu;
- Bahwa uang Romasta Pardede yang Terdakwa pinjam untuk membeli tanah sudah ada sebagian Terdakwa bayar, bukti yang Terdakwa bayar tidak ada, bukti yang dibayar anak Terdakwa ada;
- Bahwa permasalahan yang sering dicurhatkan Romasta Pardede kepada Terdakwa adalah masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah dia berduka karena suaminya meninggal sampai dia mau bunuh diri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah suaminya meninggal pada Desember 2016 kami tahun baruan di Lembang Bandung untuk menghibur Romasta Pardede. Lalu Januari 2017 dia bilang kepada Terdakwa bahwa dia mau tinggal di Toba setelah pension dan kalau ada tanah yang cocok untuk perumahan tolong kabari;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui ada tanah mau dijual Terdakwa kemudain sampaikan kepada Romasta Pardede bahwa ada tanah kami ber 8 (delapan) dengan teman-teman, cocok untuk bangun rumah;
- Bahwa Romasta memberikan bantuan pinjaman kepada Terdakwa tanpa imbalan dan Terdakwa hanya meminjam saja;
- Bahwa pinjaman Terdakwa kepada Romasta Pardede yang sudah dikembalikan yaitu pinjaman Terdakwa tahun 2014 sudah Terdakwa kembalikan tapi tidak ada bukti, tahun 2017 Terdakwa mengembalikan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tahun 2018 Terdakwa mengembalikan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bukti sudah hilang, dia minta kembalikan dulu uangnya yang dia minta Rp100.000.000,00 (seratus juta) tapi tidak ada uang Terdakwa sebesar itu;
- Bahwa uang yang dikirim Romasta Pardede kepada Terdakwa adalah untuk keperluan Romasta Pardede seperti membeli sarung, emas, berlian, pengirimannya melalui anak Terdakwa Roy Tampubolon;

Halaman 77 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Roy Tampubolon di Jakarta pernah Terdakwa mengirim uang untuk Roy Tampubolon untuk biaya kuliahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang Romasta Pardede untuk membeli tanah bagi Terdakwa, bukan untuk Romasta Pardede;
- Bahwa secara lisan ada Terdakwa meminjam dan Romasta Pardede menyetujuinya;
- Bahwa Romasta Pardede pernah minta dikembalikan hutang Terdakwa tahun 2017 dan Terdakwa menyampaikan bisa Terdakwa bayarkan. Romasta Pardede meminta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa sanggup membayar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Roy Tampubolon juga dimintai tolong oleh Terdakwa untuk transfer tahun 2018 dan Roy Tampubolon bisa transfer Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan perincian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk menyicil hutang Terdakwa. Anak Terdakwa Radius juga transfer 2 (dua) kali sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah mengupayakan berdamai bertemu dengan Romasta Pardede di Jakarta pada Januari 2019;
- Bahwa usaha bertemu dengan Romasta Pardede ada 4 (empat) kali tapi tidak ada di rumah, Terdakwa telepon tidak angkat, hanya anak anaknya yang ada;
- Bahwa tidak pernah Romasta Pardede meminta Terdakwa untuk membeli tanah sebanyak 11 (sebelas) item namun hanya meminta 3 (tiga) item;
- Bahwa Romasta Pardede tidak pernah berhubungan dengan penjual tanah, tetapi Terdakwa dan suami Terdakwa yang berhubungan dengan penjual tanah;
- Bahwa setelah dibeli tanah tersebut tanah Sondang atas nama Terdakwa, tanah Bresman atas nama suami Terdakwa, tanah Revanten atas Romasta Pardede;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Reventan Ricardo Sidabutar** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah rekan kerja, sama sama mengajar di SMP Negeri 3 Balige;
  - Bahwa Saksi ada pernah hubungan jual beli tanah dengan Terdakwa pada tahun 2010;
  - Bahwa letak tanah yang ada hubungan jual beli antara saksi dengan Terdakwa di Aek Batu luasnya sekitar 1300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul uang untuk membeli tanah tersebut;

Halaman 78 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saya baik panjar atau pelunasannya adalah Terdakwa;
- Bahwa pencicilan tanah Saksi oleh Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan langsung lunas. Pencicilan pertama sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tahun 2017 dan pencicilan yang kedua sebesar sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tahun 2019;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa ada 8 (delapan) persil. Tanah yang 8 (delapan) persil tersebut terdiri dari beberapa nama. Tanah tersebut dahulunya dibeli patungan dengan teman-teman sekerja yang sama-sama berprofesi sebagai guru termasuk Terdakwa. Satu persil harganya Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), sehingga kalau 8 (delapan) persil harganya 8 x Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang 7 persil sudah dibayar yang 1 persil milik Terdakwa tidak tahu dan setahu saya tanah tersebut sudah berpindah nama kepada marga Manurung yang bernama Hotman Manurung;
- Bahwa 8 (delapan) persil seluas 1300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) seluruhnya sudah pindah tangan kepada Hotman Manurung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Romasta Pardede dan tanah itu kemudian dijual Romasta Pardede kepada Hotman Manurung;
- Bahwa Saksi dengar istri Hotman Manurung bernama Suryati Pardede;
- Bahwa masing-masing persil tanah tersebut sudah ditimbun oleh pemiliknya untuk menambah nilai jual tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui Romasta Pardede menjual tanah kepada Hotman Manurung tahun 2020 bulannya lupa, Suryati Pardede menelepon Saksi untuk serah terimakan surat tanah yang 1300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus persegi) atas nama suaminya Hotman Manurung. Tanah tersebut sudah sertifikat hak milik;
- Bahwa PNS Golongan IV/b setahu saya bisa meminjam ke bank maksimum Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Romasta Pardede. Surat jual beli dari saksi-saksi ke pihak II yaitu Romasta Pardede. Pembayaran dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Surat jual beli sepengetahuan kepala desa saja, kejadiannya sekitar tahun 2017 karena disitu ditransfer uang kepada kami. Ke rekening pribadi pribadi 7 (tujuh) orang pemilik tanah;
- Bahwa peralihan balik nama tanah tersebut dari Romasta Pardede kepada Hotman Manurung saya ketahui karena Suryati Pardede saudara dari Terdakwa dan

Halaman 79 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romasta Pardede menelepon saya meminta untuk tanda tangan karena tanah tersebut mau balik nama kepada Hotman Manurung dan itu atas persetujuan Romasta Pardede. Kejadiannya tahun 2020;

- Bahwa jual beli tanah dengan Terdakwa terjadi karena pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saya bersama saudara laki lakinya Morlan Pardede, kemudian membawa surat jual beli dan mereka menulis dalam surat jual beli atas nama Romasta Pardede. Saksi kemudian bertanya mengapa atas nama Romasta Pardede. Mereka mengatakan sudah sepakat dengan Romasta Pardede sehingga dalam surat jual beli atas nama Romasta Pardede;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;
- 2. Saksi **Baharis Tampubolon** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 8 Desember tahun 2020 Saksi dipanggil ke Polda untuk gelar perkara, perkara Rostaida Pardede dan Todo Haposan, Saat dipanggil Saksi dengar tentang penipuan dan penggelapan;
  - Bahwa selain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pekerjaan Terdakwa lainnya adalah bertani, termasuk berhasil dalam bertani. Bertani antara lain menanam padi, jahe, tomat dan jagung;
  - Bahwa lahan pertanian Terdakwa yang 2 Ha (dua hektar) tersebut kebanyakan menggunakan lahan kosong orang lain. Seperti di Pandumalan dan Tangga Batu. Di Pandumulan Terdakwa menanam ubi seluas 5 Ha (lima hektar) tahun 2013;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang Terdakwa untuk bertani tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membeli tanah pada tahun 2009 yang menjual adalah Genhart Hutabarat. Itulah warung yang sekarang dan tambal ban, sekarang masih ada. Adapun yang membeli tanah tersebut adalah Todo Haposan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, namun Saksi kebetulan tukang bangunan dan Saksi disuruh oleh Genhart Hutabarat untuk menimbun tanah tersebut, itu sekitar tahun 2009;
  - Bahwa tanah tersebut dulunya tanah rawa rawa, namun setelah ditimbun sudah rata ke jalan. Disitulah Terdakwa buka warung, tambal ban juga. Tambal ban ada izinnya karena Saksi yang mengurus izinnya ke kantor camat;
  - Bahwa jual beli tanah tersebut Saksi ketahui karena Saksi menjadi saksi jual beli tanah tersebut;
  - Bahwa pada tahun 2009 Todo Haposan menjual tanah warisan orang tuanya yang ada di Aek Batu dan uangnya digunakan untuk membeli tanah dari Genhart Hutabarat;

Halaman 80 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga menjadi saksi ketika Todo Haposan menjual tanahnya yang di Aek Batu tersebut;
  - Bahwa pekerjaan Todo Haposan banyak, jual beli mobil bekas, ada ijinnya juga jual aksesoris mobil;
  - Bahwa setahu Saksi untuk usahanya Todo Haposan meminjam uang dari BPR dari situlah dia buka UD, kalau dari bank Saksi kurang tau;
  - Bahwa selain dengan Genhart Hutabarat, Todo Haposan ada juga jual beli tanah dengan Liberty Tambunan tahun 2015 yang membeli Todo Haposan;
  - Bahwa saat membeli tanah dari Liberty, Maruli Desa dibuat ikut sebagai pembeli karena Liberty mau menjual tanah hanya kepada Maruli Desa padahal uangnya adalah uang Todo Haposan;
  - Bahwa saat pembayaran ke Liberty Tambunan, Terdakwa ikut mengantarkan uang yang jumlahnya sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa Maruli Desa selain dengan tanah Liberty tidak ada lagi hubungan jual beli dengan yang lain. Dalam jual beli dengan Liberty Maruli Desa hanya mendapat komisi;
  - Bahwa tanah Raja Tampubolon dibeli juga oleh Todo Haposan, agennya adalah Bhakti Tampubolon, Bhakti Tampubolon mendapat komisi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **Roy Fajar Tampubolon** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merantau ke Jakarta dan tinggal di rumah Romasta Pardede tahun 2007;
  - Bahwa selama tinggal di rumah Romasta Pardede, Saksi bekerja sebagai kenek bangunan di proyek suaminya. Lalu sepulang kerja sorenya Saksi kuliah;
  - Bahwa Saksi digaji Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per hari saat Saksi sebagai kenek bangunan tersebut potong uang makan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), sehingga akhirnya Saksi bisa membeli sepeda motor;
  - Bahwa perusahaan milik suami Romasta Pardede ada 3 (tiga). Tahun 2010 ada perubahan peraturan sehingga 2 (dua) perusahaan tutup dan tinggal hanya 1 (satu) yaitu PT. Karya Putra Permata;
  - Bahwa Saksi jadi kenek bangunan selama 2 (dua) tahun. Setelah 2 (dua) tahun menjadi mandor dan mengenai gaji tidak menentu karena tinggal di rumahnya juga;
  - Bahwa setelah jadi mandor memang kepada Saksi dipercayakan untuk menanggungjawab perusahaan setelah mengetahui tentang proyek. Setelah Saksi memahami tugas Maringan Hotben Manik hanya mencari pekerjaan yang melaksanakannya adalah Saksi, posisi Saksi dalam perusahaan PT. Karya Putra

Halaman 81 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemata. Saksi bertanggung jawab kepada almarhum Maringan Hotben Manik. Tidak ada perjanjian kerja hanya secara lisan. Tahun 2012 Saksi membuat perusahaan sendiri yakni PT. Karya Tampungindo Bersama;

- Bahwa perusahaan Saksi ada kaitannya dengan Maringan Hotben Manik, dimana dia adalah komisaris dalam perusahaan tersebut dan Saksi sebagai direktur;
- Bahwa Maringan Hotben Manik sebagai komisaris dalam perusahaan tersebut tidak ada menanamkan saham. Hanya nama saja, modal dari Saksi sendiri. Tidak ada dari Maringan Hotben Manik maupun Romasta Pardede;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan perusahaan, Saksi tidak ada kaitannya dengan Maringan Hotben Manik maupun Romasta Pardede. Tahun 2013 Saksi juga mendirikan perusahaan CV. Sumber Rejeki bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan pertama bergerak di bidang barang dan jasa. Komisarisnya adalah Basri Panjaitan dan tidak ada lagi hubungan dengan Hotben Manik;
- Bahwa tahun 2013 walaupun Saksi sudah punya perusahaan sendiri, Saksi masih mengerjakan pekerjaan Maringan Hotben Manik karena diminta bantuan dari Saksi karena almarhum kekurangan tenaga sehingga Saksi masih mau membantu;
- Bahwa selama tinggal di rumah Romasta Pardede dan Maringan Hotben Manik, Romasta Pardede tidak pernah bantu uang untuk kebutuhan Saksi, hanya berhubungan pekerjaan dengan Maringan Hotben Manik;
- Bahwa struktur perusahaan Maringan Hotben Manik adalah almarhum sebagai direktornya, komisaris adalah berenya bernama Candra, bendahara tidak ada langsung ditangani oleh Maringan Hotben Manik;
- Bahwa anak-anak Maringan Hotben Manik terlibat dalam perusahaan setelah Maringan Hotben Manik meninggal. Posisinya digantikan oleh anaknya Ima sebagai direktur;
- Bahwa setelah suami Romasta Pardede meninggal tahun 2016, Romasta Pardede beserta kelima anaknya meminta Saksi tetap menjalankan perusahaan tetapi Saksi minta syarat harus ada salah satu dari anak Romasta Pardede menjadi direktur di perusahaan ayahnya. Harus mereka yang menjadi bendahara dan Saksi hanya mengerjakan proyek;
- Bahwa setelah meninggal almarhum tahun 2016, asset mereka bertambah tidak bisa dibilang bangkrut. Karena Saksi mengajak anaknya menjalankan perusahaan;
- Bahwa ketika Saksi mengurus perusahaan uang cash sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) milyar;
- Bahwa Tidak pernah, ada proyek pekerjaan yang dipercayakan kepada Saksi yang tidak Saksi pertanggung jawabkan. Saksi bahkan membayar hutang perusahaan

Halaman 82 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Maringan Hotben Manik sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan uang dari perusahaan Saksi sendiri;

- Bahwa setelah almarhum Maringan Hotben Manik meninggal tahun 2016 Saksi masih tinggal disana sampai tahun 2019. Setelah menikah baru Saksi pindah;
- Bahwa Saksi tinggal disana dan saling menguntungkan, mereka juga membutuhkan Saksi. Bahkan cicilan Fortuner mereka Saksi yang membayar sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pinjam meminjam uang dengan Romasta Pardede tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 secara bertahap;
- Bahwa hubungan Romasta Pardede dengan Terdakwa ibu Saksi, semenjak Saksi tinggal di Jakarta sejak tahun 2007 sampai dengan 2018 Saksi menikmati memiliki 2 (dua) orang ibu yang bersaudara;
- Bahwa hubungan Romasta Pardede dengan Bikner Pardede serta Romasta Pardede adalah selalu mendukung dari segi perekonomian seperti membeli rumah. Ada 2 (dua) rumah yang dijual kepada Bikner Pardede;
- Bahwa hubungan Romasta Pardede dengan Suryati Pardede sebelum ada persoalan ini adalah keluarga yang sempurna. Hubungan Suryati Pardede dengan Romasta Pardede tidak sedekat hubungan Romasta dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembelian truk di Pekanbaru, yang membeli truk tersebut adalah Saksi sendiri, bukan Todo Haposan atau Romasta Pardede;
- Bahwa uang untuk membeli truk tersebut Saksi pinjam dari Sari Dermawan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dari Romasta Pardede sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang meminjam kepada Romasta Pardede adalah Saksi sendiri, Romasta mentransfer uangnya sebanyak 2 (dua) kali. Transfer pertama Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Romasta Pardede mentransfer kepada Aman Munthe karena Saksi yang meminta Romasta Pardede langsung transfer ke Aman Munthe;
- Bahwa harga truk tersebut Rp200.000.000,00 (dua ratus juta);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi untuk membayar hutangnya kepada Romasta Pardede tahun 2017 dan 2018. Bertepatan dengan pembayaran pekerjaan proyek. Pada saat itu mencairkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Saksi transfer ke Romasta Pardede sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan rincian Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terkait pekerjaan pencairan uang perusahaan yang dimodali Romasta Pardede dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa;

Halaman 83 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar hutang Terdakwa karena Romasta Pardede ingin membeli tanah di Garoga Samosir sehingga butuh uang;
  - Bahwa Romasta Pardede memiliki tanah di Balige, Saksi ketahui dari pertemuan tahun 2017. Dia mengatakan saat pensiun dia ingin tinggal di kampung dan menyutuh mencari tanah kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memiliki tanah uangnya ada dipinjam dari bank dengan menggadaikan SK, meminjam kepada Romasta Pardede dan juga meminjam kepada orang lain;
  - Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa dari Romasta Pardede untuk membeli tanah untuk Terdakwa bukan untuk Romasta Pardede;
  - Bahwa uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saksi bayarkan untuk membayar hutang perusahaan Maringan Hotben Manik tidak ditagihkan hutang oleh Terdakwa;
  - Bahwa Radius Tampubolon tinggal di rumah Romasta Pardede sejak tahun 2015, dua tahun pertama kuliah pagi lalu tahun ketiga kuliah sore untuk bisa membantu dengan bekerja;
  - Bahwa Saksi pernah juga mengirimkan Terdakwa uang hasil dari jerih payah Saksi karena diminta oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pastinya total pinjaman Terdakwa kepada Romasta Pardede, karena antara mereka berdua saling ada juga usaha jual sarung, pernah juga diminta oleh Romasta kepada Terdakwa untuk membeli berlian;
  - Bahwa mediasi antara Romasta Pardede dengan Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebelum Terdakwa dipenjara dan sesudah Terdakwa dipenjara. Yang pertama mediasi di Jakarta tahun 2019 dimana hadir Saksi dan Romasta beserta anak anaknya;
  - Bahwa dalam mediasi tersebut tidak ada dibicarakan perihal pembagian tanah sepertiga atau setengah namun hanya disepakati untuk mengurus surat surat tanah yang 3 (tiga) tersebut, maka anak Romasta si Putri yang mengurus pulang kampung, namun yang menjadi persoalan tulang Bikner ikut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
4. Saksi **Radius Tampubolon** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah Romasta Pardede tetapi tinggal di kantor suami Romasta Pardede sejak tahun Mei 2015. Awalnya Saksi diajak tinggal di rumahnya akan tetapi Saksi tidak mau sehingga Saksi tinggal di kantor;

Halaman 84 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tidak, Saksi tidak ikut bekerja di perusahaan suami Romasta Pardede hanya tinggal disana karena Saksi kuliah;
- Bahwa Saksi pernah diminta Terdakwa untuk mengangsur hutangnya kepada Romasta Pardede dan Saksi ada 2 (dua) kali melakukan pembayaran tersebut yaitu tahun 2017 dan 2019;
- Bahwa hutang Terdakwa yang Saksi bayarkan tahun 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua tahun 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tahun 2017 Terdakwa menyuruh Saksi membayar hutang karena ada pinjam meminjam dengan Romasta Pardede. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk membayar hutang kepada Romasta Pardede karena Romasta Pardede mau membeli ruko, Saksi tanyakan berapa yang harus Saksi bayarkan dijawab Terdakwa seberapa ada;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2017 Terdakwa memang pernah meminjam uang kepada Romasta Pardede untuk berkebun di Tangga Batu, untuk membeli tanah dan yang terakhir yang Saksi mengetahui untuk usaha mensuplai material pada saat pembangunan Hotel Labersa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli tanah Poltak tahun 2011 dan Terdakwa yang membeli untuk membuat kolam ikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- 5. Saksi **Bongsu Pangaribuan** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak tinggal di Tampubolon, mengenal Terdakwa penduduk Saribu Raja Janji Maria, termasuk hula-hula;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa setahu Saksi adalah sebagai guru dan pekerjaan suaminya bawa mobil, jual ampas dan jual botot;
  - Bahwa Sondang Tampubolon adalah istri Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah jual beli tanah dengan Romasta Pardede;
  - Bahwa Saksi jual beli tanah dengan Terdakwa. Tanah yang saksi jual belikan dengan Terdakwa terletak di Hauma Tua Desa Saribu Raja Janji Maria dimana Terdakwa langsung berhubungan dengan isteri Saksi;
  - Bahwa tanah yang diperjual belikan pada tahun 2018 luasnya sekitar 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) atau sekitar 2 (dua) rante dengan harga tanah tersebut Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Luceria Panjaitan dan tidak ada hubungan istri Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah pembayaran Luceria Panjaitan kepada Sondang Tampubolon;

Halaman 85 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di samping hotel Labersa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau Romasta Pardede sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana berasal uang Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;
6. Saksi **Esra Pardede** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan suaminya semenjak tahun 2002, Saksi sebagai supir truk dari suami Terdakwa Todo Haposan, supir truk cold diesel;
  - Bahwa truk tersebut dioperasikan untuk pengusaha botot, jual beli ampas jika tidak ada kerjaan membawa tanah timbun dan material;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk membeli uang dan modal usahanya ada meminjam dari bank atau dari siapa;
  - Bahwa Saksi bekerja untuk Todo Haposan sampai dengan tahun 2006, pisah sebentar kemudian dipanggil kembali. Terakhir bekerja dengan Todo Haposan tahun 2010;
  - Bahwa kehidupan Terdakwa sepengetahuan Saksi tidak susah, rumahnya mewah gedung, mobilnya 2 (dua), usahanya jual beli botot;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
7. Saksi **Daniel Gokma Tampubolon** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa hubungannya dengan Saksi adalah bahwa Saksi pernah menjual tanah kepada Todo Haposan, tanah yang Saksi jual terletak di samping hotel Labersa dengan ukuran sekitar  $\pm$  400-an meter (empat ratus meter) dengan harga Rp250.000,00 / meter (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter);
  - Bahwa uang yang diserahkan yaitu 625 m<sup>2</sup> x Rp250.000,00 Panjanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebulan kemudian dilunasi, sekitar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa saat jual beli kepala desa tidak hadir, namun dalam surat tersebut ada namanya. Saksi lebih dulu menandatangani surat tersebut setelah itu dibawa ke kantor kepala desa tidak sampai ke camat;
  - Bahwa setelah itu ada lagi surat jual beli yang Saksi tanda tangan karena dikatakan surat yang lama ada kesalahan, Saksi tidak ada baca lagi dan langsung Saksi tanda tangan sebab saat itu tidak ada pikiran yang lain-lain;
  - Bahwa pembeli tanah tersebut adalah Todo Haposan pada tahun 2018;

Halaman 86 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Todo Haposan ada banyak jual beli mobil, bengkel, jual beli tanah timbun dan lain lain;
  - Bahwa setahu Saksi dalam menjalankan usahanya Todo Haposan maupun Terdakwa ada melakukan pinjaman ke BRI, kepada orang-orang, kepada Saksi sendiri Todo Haposan pernah meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tahun 2014 namun sudah dikembalikan;
  - Bahwa tanah Saksi tersebut Saksi jual atas permintaan Todo Haposan karena posisi tanah Saksi berada di belakang bengkel Todo Haposan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Todo Haposan di samping hotel Labersa, tapi dia terus membeli tanah di sekitar sekitar itu;
  - Bahwa Todo Haposan tidak pernah bercerita tanah diberikan untuk orang lain;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Todo Haposan gigih mencari uang dia ada memiliki truk untuk tanah timbun;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
8. Saksi **Malader Tampubolon** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal hutang piutang Terdakwa dengan saudara kembarnya;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Romasta Pardede sekali namun tidak pernah berbicara dengannya;
  - Bahwa Saksi pernah menjadi saksi jual beli tanah Todo Haposan yang dibeli di dekat bengkel Todo Haposan di samping hotel Labersa sekitar tahun 2015, luas tanahnya Saksi kurang ingat;
  - Bahwa selain Saksi, yang menjadi saksi dalam jual beli tersebut adalah Baharis Tampubolon dan Saksi menjadi saksi dari pihak Pembeli tanah;
  - Bahwa Saksi tidak ada mendengar pembelian tanah tersebut berkaitan dengan Romasta Pardede;
  - Bahwa pekerjaan Todo Haposan semasa lajang adalah supir. Ketika pulang kampung Todo Haposan menikah dengan Terdakwa. Terdakwa dulu mengajar di Berandan kemudian pindah ke Balige. Di Balige Todo Haposan membeli truk lalu pada tahun 2000 sering jual beli tanah dan selain itu ada juga jual tanah timbun serta jual beli mobil;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pinjam meminjam antara Terdakwa dengan Romasta pardede;
  - Bahwa lokasi tanah yang diperjual belikan yang Saksi ikut sebagai saksi jual belinya terletak di dekat hotel Labersa di sebelah tempel ban tanahnya Raja Tampubolon dan jual beli dilakukan tahun 2015;

Halaman 87 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 9. Saksi **Eva Silaban** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah rekan kerja, sama sama berprofesi sebagai guru;
  - Bahwa Saksi salah satu yang ikut dalam pembelian tanah bersama Reventan Sidabutar;
  - Bahwa tanah tersebut sudah dijual kembali. Tahun 2017 kami sepakat bersama sama menjual tanah tersebut;
  - Bahwa tanah tersebut kemudian dijual kepada saudara kembar Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar tanah tersebut dan siapa yang mentransfer tetapi kami diberitahukan oleh Terdakwa agar melihat rekening;
  - Bahwa bukan Terdakwa yang membeli tanah tersebut karena kami sama-sama menjual;
  - Bahwa selain guru yang Saksi tau Terdakwa adalah pekerja keras, dia juga menerima catering karena pintar memasak;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada meminjam uang di koperasi;
  - Bahwa tanah yang kami beli secara bersama-sama adalah tanah persil yang 8 (delapan) dan kami membelinya pada tahun 2010. Ada 8 (delapan) orang yang membeli tanah itu yakni Raja Gukguk, Hutabarat, Reventan, Silaban, Siregar dan Saksi sendiri serta ada yang lain yang bukan guru. Saat pembelian semua tanah dibuat atas nama Reventan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan dengan *memperjelas luas tanah 1300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), harga tanah Rp550.000,00/meter (lima ratus lima puluh ribu per meter), transfer pertama ke Reventan, Rahel Sembiring menyusul transfer yang kedua kepada yang lain. Dan atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;*
- 10. Saksi **Rahel Sembiring** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi sebagai rekan seprofesi guru dengan Terdakwa;
  - Bahwa selain sebagai guru sepulang sekolah, betemak, bertani dan mau juga menerima catering kalau ad acara di sekolah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pinjaman Terdakwa di bank atau koperasi sekolah;
  - Bahwa Saksi mengetahui perihal pembelian tanah dengan Reventan, Saksi termasuk salah satu yang ikut membeli tanah bersama sama dengan Reventan;

Halaman 88 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pembeli tanah tersebut karena Saksi menyerahkan semua pengurusannya kepada Revanten Sidabutar. Dahulu kami sama-sama membeli tanah dan kemudian sama-sama menjual kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar tetapi masuk ke rekening Saksi sebesar yang pertama Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian yang kedua Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa tanah tersebut dijual karena semua diurus oleh Reventen;
- Bahwa tanah yang kami beli secara bersama sama tanah persil yang 8 (delapan), kami beli tahun 2010, ada 8 (delapan) orang yang membeli yakni Raja Gukguk, Hutabarat, Reventan, Silaban, Siregar dan Saksi sendiri serta ada yang lain yang bukan guru. Saat pembelian semua tanah dibuat atas nama Reventen;
- Terhadap keterangan Saksi, *memperjelas luas tanah 1300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), harga tanah Rp550.000,00/meter (lima ratus lima puluh ribu per meter), transfer pertama ke Reventan, Rahel Sembiring menyusul transfer yang kedua kepada yang lain* dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Saksi **Nelli Emmi Saragih** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan tanah yang dibeli Terdakwa bersama-sama dengan temannya sesama guru;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama sama berprofesi sebagai guru;
- Bahwa selain guru Terdakwa setahu adalah pekerja keras dia ada jual beli berlian, betemak, mananam tomat, bawang, jagung, jahe;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga pintar memasak sehingga kalau ada acara sering menerima catering dan dia tidak ambil untung besar;
- Bahwa salah satu usaha suami Terdakwa adalah bisnis besi tua. Saksi mengetahui hal tersebut karena suami Saksi pernah menjual besi tua dan suami Tedakwa meminta agar dijual kepada dia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tedakwa meminjam uang. Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Diary warna orange milik M. Hotben Manik yang di salah satu halamannya bertuliskan Rostaida Pardede No: 0330435946 BNI CAB Senayan.
  - 15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp.300.000.000,00
  - 27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp.100.000.000,00

Halaman 89 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp.300.000.000,00

2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 3 tanggal 16 Januari 2020.
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 8 tanggal 16 Januari 2020.
4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 7 tanggal 16 Januari 2020.
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-23-00340-2 atas nama SUMERSY DIANA Halaman 1 tanggal 20 Maret 2020
6. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 7 tanggal 09 Oktober 2019.
7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 11 tanggal 09 Oktober 2019.
8. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 13 tanggal 09 Oktober 2019.
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 14 tanggal 09 Oktober 2019.
10. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 22 tanggal 09 Oktober 2019.
11. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/01/17 – 31/01/17.
12. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/02/17 – 28/02/17.
13. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/17 – 31/03/17.
14. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/12/17 – 31/12/17.
15. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/18 – 31/03/18.
16. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/04/18 – 30/04/18.

Halaman 90 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 5 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.
18. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 8 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.
19. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode April 2018.
20. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Agustus 2018.
21. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP Harapan Indah No Rekening 604-23-08210-1 atas nama ROMASTA PARDEDE 01 Oktober 2016 s/d 31 Juli 2018.
22. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 05 April 2018 dari No Rekening 0072808272 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSAIDA PARDEDE sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) .
23. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 10/08/2018 dari No Rekening 0072808272 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) .
24. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 7 Maret 2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank Danamon No Rekening 3531116378 an. RIKKI BRESMAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 11/4/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 24/5/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Halaman 91 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 12/07/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
29. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 13/12/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
30. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 18/04/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 16/08/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 24/01/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
33. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 298.000.000 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).
34. 1 (satu) lembar print out Internet Banking Transaction Detail tanggal 15 Juni 2017 ke No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
35. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Juni 2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
36. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 15 Juni 2017 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 105.005.000 (seratus lima juta lima ribu rupiah).
37. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 19 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).
38. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No

Halaman 92 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).

39. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 26 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 150.005.000 (seratus lima puluh juta lima ribu rupiah).
40. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 20 Februari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 35.005.000 (tiga puluh lima juta lima ribu rupiah).
41. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 01 Oktober 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 50.005.000 (lima puluh juta lima ribu rupiah).
42. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 07 Desember 2018 Penyetor No Rekening 20320005285 an. RUDI HARTONO MANALU ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
43. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 24 April 2018 Penyetor No Rekening 60423082101 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 500.035.000 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).
44. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20- 01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 1 tanggal 12 Juni 2020.
45. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20- 01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 9 tanggal 12 Juni 2020.
46. 1 (satu) lembar TRANSACTION HISTORY Bank DKI – CAP HARAPAN INDAH Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama MARINGAN HOTBEN tanggal 17 Juni 2020.
47. 1 (satu) lembar TRANSACTION HISTORY Bank DKI – CAP HARAPAN INDAH Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama MARINGAN HOTBEN tanggal 17 Juni 2020.
48. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Oktober 2017.
49. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1645 M<sup>2</sup> dengan harga Rp. 305.000 / m<sup>2</sup> letak di Onan Joro Tampubolon jumlah Rp. 501.725.000,- tanggal 27 / 05 / 2015 antara TODO HAPOSAN TAMPUBOLON , MARULI DESA

Halaman 93 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPITUPULU dengan LIBERTI TAMBUNAN, EKLON TAMBUNAN, TONGGO TAMBUNAN.

50. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 13, tanggal 07 Agustus 2020
51. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 15, tanggal 07 Agustus 2020
52. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00507-2 atas nama PANGLIMA BATHUR GAUT mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 21 Juli 2020
53. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 4, tanggal 16 Januari 2020
54. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 7, tanggal 15 Januari 2020
55. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 8, tanggal 16 Januari 2020
56. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 3, tanggal 16 Januari 2020
57. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 6, tanggal 16 Januari 2020
58. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 09 Oktober 2019
59. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK Harapan Indah Bekasi No. REK: 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE tanggal laporan 21 / 11 / 19, periode transaksi: 01/10/16-31/10/16, halaman: 1.
60. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 11, tanggal 09 Oktober 2019

Halaman 94 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 13, tanggal 09 Oktober 2019.
62. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00564-1 atas nama PUPUN PURNAMASARI mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 11 Agustus 2020.
63. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 14, tanggal 09 Oktober 2019.
64. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 16, tanggal 09 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekening Koran atas rekening nomor: 0330435946 Bank BNI atas nama Rostaida Pardede – periode 01 – 01 – 2014 s.d 31 – 12 – 2018, diberi tanda bukti Tdkw-1;
2. Fotokopi Rekening Koran atas rekening nomor: 03140100657935 Bank BRI atas nama Rostaida Pardede, periode 01 – 03 – 2014 s.d 31 – 12 – 2018, diberi tanda bukti Tdkw-2;
3. Fotokopi Akte Nomor: 64, Tanggal 01 April 2009, Perusahaan Perorangan – U.D. ROY FAJAR, yang dibuat oleh Notaris Hermin Sianipar, S.H, Notaris dan PPAT di Balige. SK Kemenkumham Nomor: C.275 HT.03.02-TH-2000, Tanggal 1 Juni 2000 diberi tanda bukti Tdkw-3;
4. Fotokopi Bukti transfer ke Bank BCA nomor rekening: 20320006397 atas nama Romasta Pardede, tanggal 15 – 10 – 2018, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) nomor validasi 00940531 510 000941501143025 5312. Pengirim Roy Fajar Tampubolon diberi tanda bukti Tdkw-4;
5. Fotokopi Bukti setor ke Bank DKI nomor rekening: 20320006307 atas nama Romasta Pardede sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 – 03 – 2019, pengirim ST. Radius Tampubolon diberi tanda bukti Tdkw-5;
6. Fotokopi Bukti setoran ke Bank BCA nomor rekening 20320006397 atas nama Romasta Pardede, sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 25 – 03 – 2019, pengirim Radius Tampubolon diberi tanda bukti Tdkw-6;

Halaman 95 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Anggaran Dasar CV. Fajar Buana, Akte No. 4 Tanggal 08 – 01 – 2018 yang dibuat oleh Notaris Haji Feby Rubein Hidayat,S,H. Notaris di Jakarta, SK Kemenkumham RI No. C-13 HT.03.02. – TH 2006. Tgl; 24 Februari 2006 diberi tanda bukti Tdkw-7;
8. Fotokopi Adendum Perjanjian Perpanjangan Dan Supiensi Kredit, Akta Nomor. 03 tanggal 02 April 2019, antara Todo Haposan Tampubolon/Rostaida Pardede dengan Deli Sopian (QQ. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Balige. Dibuat oleh Notaris Julitri Roriana, S.H., M.Kn. Notaris di Balige diberi tanda bukti Tdkw-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Tanggal 23 September 2013, yang dibuat oleh Rostaida Pardede, diketahui oleh Kepala Desa Sariburaja Janji Maria yaitu Ricardo H Tampubolon diberi tanda bukti Tdkw-9;
10. Fotokopi Surat Pesanan (Purchase Order) dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk kepada CV. Koling Group, tanggal 03 Desember 2018, untuk pengadaan pasir pasang dan Agregat, dengan nilai PO sebesar Rp405.200.000,00 (empat ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) diberi tanda bukti Tdkw-10;
11. Fotokopi Surat Pindah Hak Milik Tanggal 1 Desember 2013, yang dibuat antara Muliater Tambunan Op. Boy Tambunan, Tumpal Tambunan dan T. Haposan Tampubolon atas sebidang tanah sawah pertambangan seluas 14 m x 100 m persegi terletak di Desa Sariburaja janji Maria (Lumban Atas Kec. Balige Kab. Tobasa, diketahui oleh Kepala Desa Sariburaja Janji Maria diberi tanda bukti Tdkw-11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 Oktober 2020, antara Romasta Pardede dengan Hotman Manurung. Atas sebidang tanah seluas 1300 M<sup>2</sup> tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 02. 19.01.19.1.00414 tgl. 13 Januari 2015 yang terletak di Jalan Pematang Siantar KM. 2 Desa Sariburaja Janji Maria kec. Balige Kab. Tobasa diberi tanda bukti Tdkw-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/2208/XI/2020/SUMUT/SPKT III, tanggal 16 November 2020. POLDA Sumut. Pelapor Radius Tampubolon. Terlapor Romasta Pardede Dugaaan tindak pidana Pasal 263 dan 262 KUHPidana diberi tanda bukti Tdkw-13;
14. Fotokopi Bukti transfer ke Rekening BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) No. Rekening 535801001086530 atas nama H. AMAN MUNTHE dari Bank DANAMON Nomor Referensi 43508998 tanggal 17/02/2017 Pukul 14:17 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diberi tanda bukti Tdkw-14;

Halaman 96 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



15. Fotokopi Bukti Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: SPPK/240/KON/10-000 213 tanggal 17 Desember 2014, Bukti Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: SPPK/240/KON/01-000 080 tanggal 09 September 2015, Surat Perjanjian Kredit Nomor 049/KC04-LAK/KP/2018 tanggal 14 September 2018 kepada BANK SUMUT diberi tanda bukti Tdkw-15;
16. Fotokopi 3 buah bukti surat leasing dari MPM INSURANCE antara lain Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 8592016104000117, Surat Perjanjian Investasi Nomor: 8592018208000024, Surat Perjanjian Pebiayaan Investasi Nomor: 8592018208000302 sejak Tahun 2016, diberi tanda bukti Tdkw-16;
17. Fotokopi Akte Notaris Notaris Haji Feby Rubein Hidayat,S.H. Notaris di Jakarta, SK Kemenkumham RI No. C-13 HT.03.02. – TH 2006. Nomor19, tanggal 05 Maret 2013 atas nama **CV. SUMBER REJEKI** Akte Notaris HJ. Tuti Alawiyah S.H, di Bekasi S.K Men.Keh.R.I. No.C.1597.HT.03.01-TH.2002. Akte Pendirian **PT. KARYA TAMPUNINDO BERSAMA** Nomor Akte: 08- tanggal 14 Februari 2012 Akte Notaris Ny. Rose Takarina, S.H. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM **"PT. ANGGAROWATI KENCANA"** Nomor: 36- tanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti Tdkw-17;
18. Fotokopi foto slip pemindahbukuan BANK DKI dari PT. KARYA TAMPUNINDO BERSAMA dengan nomor rekening Bank DKI: 500.08.26171.9 ke rekening Bank BRI Rawamangun dengan nomor rekening: 038601001171307 atas nama PT. KARYA PUTRA PERMATA tanggal 08/02/2017 senilai Rp557.235.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti Tdkw-18;
19. Fotokopi Arsip foto-foto bersama antara keluarga Pelapor (Romasta Pardede) dengan Terdakwa (Rostaida Pardede), diberi tanda bukti Tdkw-19;
20. Fotokopi Rekening koran bank BNI No rek 0365005991 atas nama Romasta Pardede (korban) transfer tanggal 24 Mei 2017, diberi tanda bukti Tdkw-20;
21. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Rostaida Pardede (terdakwa) dengan Romasta Pardede (korban) tanggal 29 November 2019, diberi tanda bukti Tdkw-21;
22. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Venus Tampubolon sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan Todo Haposan Tampubolon (suami terdakwa) sebagai Pihak Kedua (Pembeli) tanggal 01 November 2016, diberi tanda bukti Tdkw-22;
23. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Cabang Balige No: 031401006579535 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa), diberi tanda bukti Tdkw-23;
24. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Cabang Balige No: 031401006579535 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa) dan Rekening Koran Bank BNI Cabang

Halaman 97 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige No: 0330435946 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa), diberi tanda bukti Tdkw-24;

25. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Cabang Balige No: 031401006579535 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa) dan Rekening Koran Bank BNI Cabang Balige No: 0330435946 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa), diberi tanda bukti Tdkw-25;
26. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Cabang Balige No: 031401006579535 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa) dan Rekening Koran Bank BNI Cabang Balige No: 0330435946 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa), diberi tanda bukti Tdkw-26;
27. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI Cabang Balige No: 0330435946 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa), diberi tanda bukti Tdkw-27;
28. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Cabang Balige No: 031401006579535 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa) dan Rekening Koran Bank BNI Cabang Balige No: 0330435946 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa), diberi tanda bukti Tdkw-28;
29. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Cabang Balige No: 031401006579535 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa) dan Rekening Koran Bank BNI Cabang Balige No: 0330435946 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa), diberi tanda bukti Tdkw-29;
30. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Cabang Balige No: 031401006579535 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa) dan Rekening Koran Bank BNI Cabang Balige No: 0330435946 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa), diberi tanda bukti Tdkw-30;
31. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Cabang Balige No: 031401006579535 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa) dan Rekening Koran Bank BNI Cabang Balige No: 0330435946 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa), diberi tanda bukti Tdkw-31;
32. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Cabang Balige No: 031401006579535 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa) dan Rekening Koran Bank BNI Cabang Balige No: 0330435946 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa), diberi tanda bukti Tdkw-32;
33. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Cabang Balige No: 031401006579535 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa) periode transaksi 1/02/17-28/02/17, diberi tanda bukti Tdkw-33;

Halaman 98 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Cabang Balige No: 031401006579535 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa) periode transaksi 1/12/17-31/12/17, diberi tanda bukti Tdkw-34;
35. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Cabang Balige No: 031401006579535 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa) periode transaksi 1/04/18-30/04/18, diberi tanda bukti Tdkw-35;
36. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Cabang Balige No: 031401006579535 atas nama Rostaida Pardede (terdakwa) periode transaksi 1/04/18-30/04/18, diberi tanda bukti Tdkw-36;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun saksi *a charge* serta saksi *a de charge* yang keterangannya tidak relevan dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum maupun pembuktian bantahan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tidak dimuat dalam putusan namun termuat dalam Berita Acara persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban Romasta Pardede adalah saudara kembar kandung yang memiliki ikatan emosional sangat baik dan saling percaya sebelum permasalahan ada;
- Bahwa Romasta Pardede bertempat tinggal di Permata Harapan Baru Blok G I/2 RT/RW 001/014 Desa Pejuang Kecamatan Medan Satria Kab. Bekasi Barat, Provinsi Jawa Barat serta bekerja sebagai PNS (Perawat). Sedangkan Terdakwa bertempat tinggal di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba dan bekerja sebagai PNS (Guru);
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2020, Saksi Romasta Pardede beserta keluarga kerap berkunjung ke Balige termasuk untuk mengunjungi Terdakwa dan keluarganya di Desa Saribu Raja Janji Maria, Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Dalam kurun waktu tersebut juga Maringan Hotben Manik maupun Saksi Romasta Pardede menunjukkan kepada Saksi Irma Jojo Putri Manik – beberapa bidang tanah yang telah dibeli Saksi Romasta Pardede dan Maringan Hotben Manik melalui Terdakwa dan Todo Haposan

Halaman 99 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon. Kemudian Saksi Romasta Pardede akan menerima kuitansi (bukti pembayaran tanah) kepada Terdakwa;

- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Roy Fajar Tampubolon selama beberapa tahun sejak tahun 2007 tinggal, bekerja serta kuliah dari rumah keluarga Saksi Romasta Pardede. Pekerjaannya berhubungan dengan bidang usaha suami Saksi Romasta Pardede, yakni jasa konstruksi;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 Terdakwa telah membeli sejumlah bidang tanah di wilayah Kabupaten Toba diantaranya yang terungkap di persidangan adalah:
  - 1) tanah dibeli dari Luceria Hutagaol di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama pembeli Todo Haposan Tampubolon;
  - 2) tanah dibeli dari Maruli Desa Napitupulu (perantara pembelian tanah milik Liberty Tambunan, Tonggo Tambunan dan Eklon Tambunan) di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama pembeli Todo Haposan Tampubolon (tahun 2015);
  - 3) tanah dibeli dari Raja Tambunan di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama Pembeli Todo Haposan Tampubolon (tahun 2015);
  - 4) tanah dibeli dari Ria Emita Tampubolon di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama Pembeli Todo Haposan Tampubolon (November 2015);
  - 5) tanah dibeli dari Vinus Tampubolon di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama Pembeli Todo Haposan Tampubolon (tahun 2016);
  - 6) tanah dibeli dari Reventan Sidabutar di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama pembeli Rostaida Pardede (tahun 2017);
  - 7) tanah dibeli dari Riki Tambunan di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama Pembeli Rostaida Pardede (tahun 2017);
  - 8) tanah dibeli dari Poltak Siahaan di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama Pembeli Todo Haposan Tampubolon (tahun 2018);
  - 9) tanah dibeli dari Sondang Tampubolon di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama Pembeli Rostaida Pardede (tahun 2018) namun karena masih terbatas tertulis di kuitansi maka langsung dibalik nama menjadi atas nama Romasta Pardede;

Halaman 100 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) diantara bidang-bidang tanah tersebut sudah balik nama kepada Saksi Romasta Pardede, yakni: tanah yang dibeli dari Reventan Ricardo Sidabutar, Riki Tampubolon dan Sondang Tampubolon;
- Bahwa setiap pembayaran dalam rangka pembelian tanah biasanya ditransfer oleh Saksi Romasta Pardede ataupun Suami Romasta Pardede (Maringan Hotben Manik) melalui rekening Terdakwa kemudian Terdakwa yang membayarkan kepada pemilik tanah, namun ada sebagian tanah yang uang panjanya diberikan secara langsung oleh Saksi Romasta Pardede ataupun suami Saksi Romasta Pardede kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pembelian tanah, Terdakwa dan suaminya yang bernama Todo Haposan Tampubolon yang mencari tanah, bemegosiasi dengan pemilik tanah maupun mengurus surat-surat tanah tersebut. Saksi Romasta Pardede tidak pernah meminta Terdakwa untuk mengirim surat tanah kepada Saksi, namun Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Romasta Pardede agar bapak si Roy (suami Terdakwa) sajalah yang mengurus sertifikat tanah karena sebelumnya suami Saksi Romasta Pardede pernah hendak mengurus sertifikat tanah tersebut pada tahun 2016 namun sebelum sertifikat diurus suami Saksi Romasta Pardede telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Todo Haposan Tampubolon ataupun Terdakwa menemukan tanah yang cocok (dan telah bemegosiasi dengan pemilik tanah), maka akan dihubungi Saksi Romasta Pardede agar mengirimkan sejumlah uang baik dengan sistem panjar maupun dengan bayar lunas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Romasta Pardede dan anaknya bernama Irma Jojo Putri Manik, sampai dengan Mei 2019, tanah-tanah yang sudah dibeli Terdakwa menggunakan uang Saksi Romasta Pardede maupun uang Maringan Hotben Manik adalah untuk dan akan dibuat atas nama Saksi Romasta Pardede;
- Bahwa ketika Saksi Romasta Pardede hendak menjual diantara bidang-bidang tanah yang telah dibeli Terdakwa, dirinya mendapati bahwa tanah-tanah tersebut dalam surat jual beli tercatat atas nama Terdakwa dan sebagiannya lagi atas nama Todo Haposan Tampubolon;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi Romasta Pardede mengetahui adanya ketidaksesuaian harga pembelian tanah yang tertulis dalam kuitansi pada Saksi Romasta Pardede dengan harga pembelian dari penjual tanah kepada Terdakwa, yakni:
  - 1) Tanah Liberty Tambunan, Eklon Tambunan dan Tonggo Tambunan (dibeli oleh Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon melalui Saksi Maruli Desa Napitupulu) di dalam kuitansi yang dipegang Saksi Romasta Pardede tertulis

Halaman 101 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan harga sebenarnya yang dibeli Terdakwa melalui Maruli Desa Napitupulu adalah Rp501.725.000,00 (lima ratus satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2) Tanah Vinus Tampubolon sekitar 2600m<sup>2</sup> (dibeli Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon) dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang tertulis dalam Surat Jual Beli adalah tidak benar karena tertulis sebesar Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah);

3) Tanah Luceria Hutagaol dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun bukti kwitansi milik Saksi Romasta Pardede tertulis harga sebesar Rp358.000.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa telah dilakukan bebrapa kali upaya mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Romasta Pardede baik mediasi internal keluarga kedua belah pihak maupun mediasi yang diinisiasi oleh Saksi Robert Pardede, namun mediasi tidak berhasil dan dalam proses mediasi tersebut sempat ada pembicaraan pembagian tanah antara Terdakwa dengan Saksi Romasta Pardede (dari 11 bidang tanah yang telah dibeli) yakni 1/3 untuk Terdakwa dan 2/3 untuk Romasta Pardede dengan alasan bahwa Terdakwa dan suaminya Todo Haposan Tampubolon sudah bersusah payah untuk mencari tanah, bernegosiasi dengan penjual tanah maupun mengurus surat jual beli tanah. Namun tawaran tersebut tidak mencapai kata sepakat dari para pihak karena munculnya tawaran pembagian tanah harus dengan dibagi dua antara Terdakwa dengan Romasta Pardede;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Romasta Pardede baik kesepakatan terkait pinjam meminjam uang maupun kesepakatan jual beli tanah;
- Bahwa almarhum suami Romasta Pardede yang bernama Maringan Hotben Manik mengirim uang kepada Rostaida Pardede yang diperkirakan pada tahun 2015 dengan perincian:
  - 1) tanggal 15 April 2015: Maringan Hotben Manik mengirim uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI No 0330435946 milik Terdakwa (bukti bertanda Tdkw-1 hal.5);
  - 2) tanggal 26 Mei 2015: Maringan Hotben Manik mengirim uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No 0330435946 milik Terdakwa (bukti bertanda Tdkw-1 hal.7);

Halaman 102 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) tanggal 27 November 2015: Maringan Hotben Manik mengirim uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI No 0330435946 milik Terdakwa (bukti bertanda Tdkw-1 hal.7)

- Bahwa menurut perkiraan Saksi Romasta Pardede uang yang sudah diserahkan (baik transfer maupun tunai) kepada Terdakwa adalah sekitar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah). Sedangkan menurut Terdakwa uang Romasta Pardede yang sudah diterima oleh Terdakwa sejak tahun 2015 sampai 2018 adalah sekitar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) adalah pinjaman dan sisanya sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) adalah untuk keperluan Saksi Romasta Pardede. Dengan demikian Saksi Romasta Pardede dan Terdakwa mengakui adanya lalu lintas pengiriman uang ataupun penyerahan sejumlah uang oleh Romasta Pardede kepada Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2015-2018 termasuk untuk pembelian bidang-bidang tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang kepadanya maupun menghapuskan piutang kepadanya dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “barang siapa” yang

Halaman 103 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg





menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rostaida Pardede – dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat – menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang didakwakan adalah benar Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi sedangkan kesalahan dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dibuktikan lebih lanjut;

**Ad.2. Unsur menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang kepadanya maupun menghapuskan piutang kepadanya dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan merumuskan beberapa hal sebagai titik tolak, yakni:

- Bahwa yang dimaksud dengan **membujuk (menggerakkan)** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Selanjutnya **menyerahkan barang** tidak semata barang itu diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain (R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996, hal.261);
- Bahwa cara-cara membujuk dalam perkara penipuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. **Nama palsu** maksudnya adalah memakai suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau memakai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya atau suatu nama yang tidak ada pemiliknya dan menggunakan nama tersebut seakan-akan merupakan namanya sendiri. Kemudian **martabat palsu** maksudnya adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan / mempunyai hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. **Tipu muslihat** menurut HR 30 Januari 1911

Halaman 104 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Kemudian menurut HR 8 Maret 1926 suatu **rangkaian kebohongan** terjadi jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

- Bahwa menurut HR 8 Februari 1926 tempat kejahatan dilakukan (*locus delicti*) adalah tempat dimana pelaku telah berbuat meskipun penyerahannya terjadi di tempat lain;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa dan atau Todo Haposan Tampubolon telah membeli sejumlah bidang tanah di wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Toba diantaranya:

- 1) tanah dibeli dari Luceria Hutagaol di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama pembeli Todo Haposan Tampubolon;
- 2) tanah dibeli dari Maruli Desa Napitupulu (perantara pembelian tanah milik Liberty Tambunan, Tonggo Tambunan dan Eklon Tambunan) di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama pembeli Todo Haposan Tampubolon (tahun 2015);
- 3) tanah dibeli dari Raja Tambunan di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama Pembeli Todo Haposan Tampubolon (tahun 2015);
- 4) tanah dibeli dari Ria Emita Tampubolon di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama Pembeli Todo Haposan Tampubolon (November 2015);
- 5) tanah dibeli dari Vinus Tampubolon di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama Pembeli Todo Haposan Tampubolon (tahun 2016);
- 6) tanah dibeli dari Reventan Sidabutar di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama pembeli Rostaida Pardede (tahun 2017);
- 7) tanah dibeli dari Riki Tambunan di Aek Batu Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama Pembeli Rostaida Pardede (tahun 2017);
- 8) tanah dibeli dari Poltak Siahaan di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama Pembeli Todo Haposan Tampubolon (tahun 2018);

Halaman 105 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) tanah dibeli dari Sondang Tampubolon di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atas nama Pembeli Rostaida Pardede (tahun 2018) namun karena masih terbatas tertulis di kuitansi maka langsung dibalik nama menjadi atas nama Romasta Pardede;

Menimbang, bahwa setiap pembayaran dalam rangka pembelian tanah ditransfer oleh Saksi Romasta Pardede ataupun Suami Romasta Pardede (Maringan Hotben Manik) melalui rekening Terdakwa kemudian Terdakwa yang membayar kepada pemilik tanah, namun ada sebagian tanah yang uang panjamya diberikan secara langsung oleh Saksi Romasta Pardede ataupun suami Saksi Romasta Pardede kepada pemilik tanah melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menurut perkiraan Saksi Romasta Pardede dirinya telah menyerahkan sejumlah uang (baik transfer maupun tunai) kepada Terdakwa yakni sekitar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah). Sedangkan menurut Terdakwa uang Romasta Pardede ataupun suaminya yang sudah diterima oleh Terdakwa sejak tahun 2015 sampai 2018 adalah sekitar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) adalah sebagai pinjaman Terdakwa kepada Saksi Romasta Pardede dan sisanya sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) adalah untuk keperluan Saksi Romasta Pardede (seperti membeli berlian, sarung dan lain-lain). Dengan demikian Saksi Romasta Pardede dan Terdakwa mengakui adanya lalu lintas pengiriman uang ataupun penyerahan sejumlah uang oleh Romasta Pardede ataupun suaminya yang bernama Maringan Hotben Manik kepada Terdakwa, termasuk untuk keperluan pembelian beberapa bidang tanah di wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa untuk pembelian tanah, Terdakwa dan suaminya yang bernama Todo Haposan Tampubolon yang mencari tanah, bernegosiasi dengan pemilik tanah maupun mengurus surat-surat tanah tersebut Saksi Romasta Pardede tidak pernah meminta Terdakwa untuk mengirim surat tanah kepada Saksi Romasta Pardede, namun Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Romasta Pardede agar bapak si Roy (suami Terdakwa) sajalah yang mengurus sertifikat tanah karena sebelumnya suami Saksi Romasta Pardede pernah hendak mengurus sertifikat tanah tersebut pada tahun 2016 namun sebelum sertifikat diurus suami Saksi Romasta Pardede telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Todo Haposan Tampubolon ataupun Terdakwa menemukan tanah yang cocok dan telah bernegosiasi dengan pemilik tanah, maka

Halaman 106 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dihubungi Saksi Romasta Pardede agar mengirimkan sejumlah uang baik dengan sistem panjar (pembayaran bertahap) maupun dengan bayar lunas;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2020, Saksi Romasta Pardede beserta keluarga kerap berkunjung ke Balige termasuk untuk mengunjungi Terdakwa dan keluarganya di Desa Saribu Raja Janji Maria, Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Dalam kurun waktu tersebut juga Maringan Hotben Manik (sebelum meninggal dunia) maupun Saksi Romasta Pardede menunjukkan kepada Saksi Irma Jojo Putri Manik – beberapa bidang tanah yang telah dibeli Saksi Romasta Pardede dan Maringan Hotben Manik melalui Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Todo Haposan Tampubolon. Kemudian saat itu juga Saksi Romasta Pardede meminta kelengkapan bukti pembayaran (kuitansi) tanah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Romasta Pardede hendak menjual diantara bidang-bidang tanah yang telah dibeli Terdakwa, dirinya mendapati bahwa tanah-tanah tersebut dalam surat jual beli tercatat atas nama Terdakwa dan sebagian atas nama Todo Haposan Tampubolon. Hal mana diketahui oleh Saksi Romasta Pardede atas bantuan dari Bikner Pardede pada bulan Oktober 2019 ketika meminta surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Bikner Pardede menyerahkannya kepada Saksi Romasta Pardede;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi Romasta Pardede dan anaknya bernama Irma Jojo Putri Manik, sampai dengan Oktober 2019, tanah-tanah yang sudah dibeli Terdakwa menggunakan uang Saksi Romasta Pardede maupun uang Maringan Hotben Manik adalah untuk dan akan dibuat sertifikat atas nama Saksi Romasta Pardede;

Menimbang, bahwa beberapa kali telah dilakukan upaya mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Romasta Pardede baik mediasi internal keluarga kedua belah pihak maupun mediasi yang diinisiasi oleh Saksi Robert Pardede, namun mediasi tidak berhasil dan dalam proses mediasi tersebut sempat ada pembicaraan pembagian tanah antara Terdakwa dengan Saksi Romasta Pardede (dari 11 bidang tanah yang telah dibeli) yakni 1/3 untuk Terdakwa dan 2/3 untuk Romasta Pardede dengan alasan bahwa Terdakwa dan suaminya Todo Haposan Tampubolon sudah bersusah payah untuk mencari tanah, bernegosiasi dengan penjual tanah maupun mengurus surat jual beli tanah. Namun tawaran tersebut tidak mencapai kata sepakat dari para pihak karena munculnya tawaran pembagian tanah harus dengan dibagi dua antara Terdakwa dengan Romasta Pardede;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu proses mediasi, 3 (tiga) diantara bidang-bidang tanah tersebut sudah balik nama kepada Saksi Romasta Pardede, yakni: tanah yang dibeli dari Reventan Ricardo Sidabutar, tanah Riki Tampubolon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sondang Tampubolon sedangkan selebihnya masih atas nama Terdakwa maupun Todo Haposan Tampubolon;

Menimbang, bahwa Saksi Romasta Pardede bertempat tinggal di Permata Harapan Baru Blok G I/2 RT/RW 001/014 Desa Pejuang Kecamatan Medan Satria Kab. Bekasi Barat, Provinsi Jawa Barat serta bekerja sebagai PNS (Perawat). Sedangkan Terdakwa bertempat tinggal di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba dan bekerja sebagai PNS (Guru);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Romasta Pardede untuk surat-surat jual beli tanah sampai tingkat lurah akan digunakan nama Terdakwa atau Todo Haposan Tampubolon, sedangkan untuk di dalam sertifikat tanah (tingkat notaris) nantinya akan digunakan nama Romasta Pardede. Tujuannya agar prosesnya lebih mudah mengingat Saksi Romasta Pardede yang tidak berada di Balige;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tanah yang dibeli Terdakwa maupun Todo Haposan Tampubolon yakni: tanah Ria Emita Tampubolon (November 2015 dijual kepada dan atas nama Todo Haposan Tampubolon), tanah Luceria Hutagaol, tanah Poltak Siahaan (tahun 2018 kepada dan atas nama pembeli Todo Haposan Tampubolon), tanah Raja Tampubolon (tahun 2015 dijual kepada dan atas nama Todo Haposan Tampubolon), tanah Vinus Tampubolon (tahun 2016 dijual kepada dan atas nama Todo Haposan Tampubolon), tanah Riki Tampubolon (tahun 2017 dijual kepada dan atas nama Rostaida Pardede), tanah Sondang Tampubolon (tahun 2018 dijual kepada dan atas nama Rostaida Pardede), tanah Reventan Ricardo Sidabutar (tahun 2017 dijual kepada dan atas nama Rostaida Pardede), dan Liberty Tambunan, Tonggo Tambunan dan Eklon Tambunan (tahun 2015 dijual kepada dan atas nama Todo Haposan Tampubolon);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang sudah dibalik nama kepada Saksi Romasta Pardede yakni tanah Riki Tampubolon, Sondang Tampubolon dan Reventan Ricardo Sidabutar) – pada awalnya juga bukanlah atas nama Romasta Pardede serta jual belinya juga tidak secara langsung dilakukan oleh penjual tanah dengan Romasta Pardede (kecuali untuk pelunasan kavling terakhir tanah Reventan Sidabutar). Hal mana telah memperjelas bahwa dalam proses jual beli bidang-bidang tanah yang sekarang dipermasalahkan ini, Romasta Pardede dibantu oleh Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon baik mencari tanah yang akan dibeli, bemegosiasi dengan penjual tanah maupun mengurus administrasi jual beli sampai tingkat lurah atau kepala desa;

Menimbang, bahwa proses balik nama atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 108 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Romasta Pardede memiliki kebutuhan sehingga pada bulan Juni 2019 Romasta Pardede meminta tolong kepada Bikner Pardede untuk mengurus balik nama tanah-tanah yang sudah dibelinya melalui Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa melihat surat-surat jual beli maupun kuitans pembelian tanah adalah atas nama Rostaida Pardede dan Sebagian atas nama Todo Haposan Tampubolon;
- Bahwa tanah Reventan Sidabutar (8 persil dan 8 orang pemiliknya namun Reventan yang mengurus pejualan persilan tersebut) pada tahun 2019 langsung dibuat atas nama Romasta Pardede karena pelunasan dilakukan langsung oleh Romasta Pardede karena pada saat itu Terdakwa keberatan apabila seluruh persil dibuat atas nama Romasta Pardede sedangkan 1 persil tanah tetap diinginkan oleh Terdakwa agar dibuat atas nama Terdakwa. Untuk proses mencari tanah persilan ini sendiri dilakukan dan diijaki oleh Terdakwa karena Reventan Sidabutan dan beberapa orang lainnya adalah rekan seprofesi Terdakwa (guru);
- Bahwa tanah Sondang Tampubolon dibuat langsung atas nama Romasta Pardede. Terdapat kwitansi jual beli tanah dari Sondang kepada Terdakwa tanpa diketahui kepala desa. Kemudian oleh Saksi Bikner Pardede langsung dialihkan untuk dibuat atas nama Romasta Pardede dengan diketahui kepala desa;
- Bahwa tanah Riki Tampubolon awalnya transaksi dibeli oleh Terdakwa namun kemudian dari Terdakwa dialihkan menjadi atas nama Romasta Pardede;
- Bahwa peralihan nama pembeli (balik nama) dari 3 (tiga) bidang tanah tersebut dari Terdakwa menjadi atas nama Romasta Pardede dilakukan pada sekitar bulan Desember 2020 atau setelah Saksi Romasta Pardede menemukan kejanggalan dalam transaksi pembelian tanah-tanah yang selama ini dilakukannya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi *a de charge* Esra Pardede, Daniel Gokma Tampubolon, Malader Tampubolo, Eva Silaban, Rahel Sembiring, dan Nelli Emmi Saragih memberikan keterangan yang pada pokoknya memuat informasi bahwa Terdakwa adalah seorang pekerja keras, mau memasak catering, Bertani, guru (PNS), serta suami Terdakwa juga mempunyai beberapa usaha seperti tanah timbun, material, dump truk, dan tempel ban. Selanjutnya dalam bukti-bukti suratnya Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan bukti-bukti berupa Fotokopi Anggaran Dasar CV. Fajar Buana, Fotokopi Adendum Perjanjian Perpanjangan Dan Supiensi Kredit, Fotokopi Surat Pesanan (Purchase Order) dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk, Fotokopi Surat Pindah Hak Milik yang dibuat antara Muliater Tambunan Op. Boy Tambunan, Tumpal Tambunan dan T. Haposan Tampubolon atas sebidang tanah sawah pertambangan pada tahun 2013, Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan

Halaman 109 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor: STTLP/2208/XI/2020/SUMUT/SPKT, Fotokopi 3 buah bukti surat leasing dari MPM INSURANCE antara lain Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 8592016104000117, Fotokopi Akte Notaris Notaris Haji Feby Rubein Hidayat,S,H. Notaris di Jakarta, SK Kemenkumham RI No. C-13 HT.03.02. – TH 2006. Nomor19, tanggal 05 Maret 2013, Fotokopi Arsip foto-foto bersama antara keluarga Pelapor (Romasta Pardede) dengan Terdakwa (Rostaida Pardede);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupaya membangun argumentasi bahwa Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon adalah pengusaha yang berhasil sehingga mampu membeli tanah-tanah yang luas sebagaimana tersebut diatas. Tentunya hal tersebut kontradiktif dengan tindakan *mark up* harga beli tanah yang dilakukan Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon sehingga Saksi Romasta Pardede mengirimkan / memberikan sejumlah uang yang nilainya dinaikkan dari harga beli tanah yang sebenarnya. Beberapa tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut

- 1) Tanah Liberty Tambunan, Tonggo Tambunan dan Eklon Tambunan (dibeli oleh Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon melalui Saksi Maruli Desa Napitupulu) di dalam kuitansi Saksi Romasta Pardede tertulis Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan harga sebenarnya yang dibeli Terdakwa melalui perantara Maruli Desa Napitupulu adalah Rp501.725.000,00 (lima ratus satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2) Tanah Vinus Tampubolon sekitar 2600m<sup>2</sup> (dibeli Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon) dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang tertulis dalam Surat Jual Beli adalah tidak benar karena tertulis sebesar Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 3) Tanah Luceria Hutagaol dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun bukti kwitansi milik Saksi Romasta Pardede tertulis harga sebesar Rp358.000.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkataan iming-iming Terdakwa mengenai “wilayah Toba yang akan menjadi tempat wisata karena Jokowi telah melirik Tobasa” ataupun “janji berbagai investasi” kepada Saksi Romasta Pardede memang tidak didukung dengan bukti lainnya selain pernyataan Saksi Romasta Pardede. Namun Saksi Bikner Pardede pernah mendengar Terdakwa dan saksi Romasta Pardede bercerita di rumah orangtua mereka di Janji Maria sekitar awal tahun 2009 dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Romasta Pardede *“tolonglah kak bikin investasi di Balige*

Halaman 110 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



*Tobasa, karena di Tobasa sudah dicanangkan program wisata oleh Presiden Jokowi, jadi harga tanah akan melonjak disana”;*

Menimbang, bahwa terlepas dari ada tidaknya perkataan iming-iming tersebut maupun maksud dari perkataannya, Saksi Romasta Pardede yang berada di pulau Jawa tentu akan kesulitan untuk percaya membeli tanah yang luas dengan harga total mencapai milyaran rupiah di pulau Sumatera *in casu* Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Hal mana diakui oleh Terdakwa bahwa setiap pembelian tanah untuk kepentingan Romasta Pardede adalah atas informasi dari Terdakwa dan suaminya Todo Haposan Tampubolon;

Menimbang, bahwa kepercayaan Saksi Romasta Pardede terhadap Terdakwa selaku saudara kembar kandungnya dengan kedekatan emosional sedemikian rupa bahkan saling membantu dalam berbagai hal adalah logis telah menggerakkan hati Saksi Romasta Pardede untuk bersedia mentransfer uang untuk membeli bidang-bidang tanah tersebut. Dimana tanah-tanah tersebut dicari, dinegosiasi serta diurus administrasi pembelannya oleh Terdakwa dan suaminya yang memang bertempat tinggal di Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang kepadanya maupun menghapuskan piutang kepadanya dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berikut adalah beberapa hal yang menjadi titik tolak dalam mempertimbangkan unsurketiga ini yakni:

- Bahwa “dengan maksud” artinya tujuan terdekat yang hendak dicapai sehingga apabila Pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur ini belum dapat terpenuhi, karena maksud itu harus ditujukan kepada keuntungan yang melawan hukum. Karenanya Terdakwa mesti mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum yang dihubungkan dengan faktor penggerak yang dilakukan;
- Bahwa sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum. Baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau

Halaman 111 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

- Bahwa menurut R. Wiyono "menguntungkan" sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain." Dengan demikian pengertian "menguntungkan" adalah "menguntungkan" dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial;
- Bahwa menurut HR 29 April 1935 *apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu;*

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan fakta-fakta pada persidangan yang telah diuraikan pada unsur kedua maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pembelian tanah yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan uang Romasta Pardede tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2019 ketika Saksi Romasta Pardede hendak menjual diantara bidang-bidang tanah yang telah dibeli Terdakwa, dirinya mendapati bahwa tanah-tanah tersebut dalam surat jual beli tercatat atas nama Terdakwa dan diantaranya atas nama Todo Haposan Tampubolon serta Terdakwa (maupun Todo Haposan Tampubolon) tidak lagi bersedia untuk mengurus sertifikat apabila dibuatkan atas nama Saksi Romasta Pardede dengan alasan bahwa tanah-tanah tersebut memang sejak awal diniatkan Terdakwa adalah untuknya sendiri dan bukan untuk Saksi Romasta Pardede;

Menimbang, bahwa menurut perkiraan Saksi Romasta Pardede uang yang sudah diserahkan (baik transfer maupun tunai) kepada Terdakwa adalah sekitar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah). Sedangkan menurut Terdakwa uang Romasta Pardede yang sudah diterima oleh Terdakwa sejak tahun 2015 sampai 2018 adalah sekitar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) adalah pinjaman dan sisanya sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk keperluan Saksi Romasta Pardede. Dengan demikian Saksi Romasta Pardede dan Terdakwa saling mengakui adanya lalu lintas pengiriman uang ataupun penyerahan sejumlah uang oleh Romasta Pardede kepada Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2015-2018 termasuk untuk pembelian bidang-bidang tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tanah Romasta Pardede hanyalah yang dibeli dari tanah Reventan Sidabutar, tanah Sondang Tampubolon dan tanah Riki Tampubolon. Sedangkan tanah yang dibeli dari Luceria Hutagaol, Liberty Tambunan dkk, Raja Tampubolon, Ria Emita Tambunan, Vinus Tampubolon, dan Poltak Siahaan – merupakan tanah Terdakwa sendiri yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri maupun dari pinjaman. Kemudian uang suami Romasta Pardede yakni sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah dengan meminjam uang Romasta Pardede sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk membeli tanah Liberty Tambunan, Tonggo Tambunan dan Eklon Tambunan yang difasilitasi oleh Saksi Maruli Desa Napitupulu. Terhadap hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa mengenai keinginan membeli tanah tanah Luceria Hutagaol, Liberty Tambunan dkk, Raja Tampubolon, Ria Emita Tambunan, Vinus Tampubolon, dan Poltak Siahaan agar menjadi miliknya sendiri dengan sumber uang pinjaman kepada Romasta Pardede adalah terbantahkan dengan keterangan saksi Irma Jojo Putri Manik dan Saksi Romasta Pardede yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam uang tidak pernah dilontarkan oleh Terdakwa untuk tujuan membeli tanah untuk diri Terdakwa sendiri, melainkan pembelian tanah diperuntukkan bagi Romasta Pardede sebagaimana dicantumkan dalam berita transfer bank kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Bhakti Tampubolon menyatakan bahwa untuk membeli tanah Raja Tampubolon, Terdakwa menelpon Romasta Pardede untuk memenuhi kekurangan pembayaran sekitar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dari harga total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat Penasihat Hukum Terdakwa yang diberi tanda Tdkw-8 berupa Adendum Perjanjian Perpanjangan Dan Supiensi Kredit, Akta Nomor: 03 tanggal 02 April 2019 antara Terdakwa/ToDo Haposan Tampubolon dengan Bank BRI Cabang Balige, ternyata menunjukkan pinjaman untuk keperluan usaha bengkel ToDo Haposan Tampubolon, bukan untuk membeli tanah. Dengan demikian bantahan Terdakwa tidak beralasan lagi pula Majelis Hakim tidaklah terikat pada keterangan Terdakwa yang senyatanya tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Sebaliknya persesuaian keterangan saksi dengan bukti-bukti transfer bank tersebut menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa Terdakwa ingin memiliki sendiri tanah-tanah yang telah dibelinya menggunakan uang Romasta Pardede;

Halaman 113 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah berupaya membayar utangnya kepada Romasta Pardede dengan cara mentransfer sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2017 dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2018 Roy Fajar Tampubolon mentransfer sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pada tahun 2019 Radius Tampubolon mentransfer sejumlah Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah). Namun peruntukan transfer uang tersebut dibantah oleh saksi Romasta Pardede karena menurutnya uang yang dikirim oleh Roy Fajar Tampubolon adalah merupakan sisa hasil usaha (proyek tahun 2017) perusahaan almarhum suami Romasta Pardede yang dikelola oleh Roy Fajar Tampubolon. Keterangan Romasta Pardede dikuatkan dengan bukti transfer uang oleh Roy Tampubolon (sebagaimana dalam bukti surat Terdakwa bertanda Tdkw-4) tidak disebutkan berita pengiriman untuk keperluan pembayaran utang. Oleh karena itu bantahan Terdakwa adalah tidak beralasan. Selanjutnya ternyata Terdakwa juga mempunyai pinjaman-pinjaman lain kepada Romasta Pardede (diluar pinjaman untuk keperluan pembelian tanah). Oleh karena itu dalil bantahan Terdakwa sehubungan dengan adanya upaya untuk melunasi hutangnya menjadi bias;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2020 Saksi Romasta Pardede mengetahui adanya ketidaksesuaian harga pembelian tanah yang tertulis dalam kuitansi pada Saksi Romasta Pardede dengan harga pembelian dari penjual tanah kepada Terdakwa, yakni:

- 1) Tanah Liberty Tambunan, Eklon dan Tonggo (dibeli oleh Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon melalui Saksi Maruli Desa Napitupulu) di dalam kuitansi yang Saksi Romasta Pardede tertulis Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan harga sebenarnya yang dibeli Terdakwa melalui Maruli Desa Napitupulu adalah Rp501.725.000,00 (lima ratus satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2) Tanah Vinus Tampubolon sekitar 2600m<sup>2</sup> (dibeli Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon) dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang tertulis dalam Surat Jual Beli adalah tidak benar karena tertulis sebesar Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 3) Tanah Luceria Hutagaol dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun bukti kwitansi milik Saksi Romasta Pardede tertulis harga sebesar Rp358.000.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa apabila memang Terdakwa secara tulus ingin membantu Romasta Pardede membeli 3 (tiga) bidang tanah untuk Romasta Pardede tentu

Halaman 114 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak perlu melakukan *mark up* harga beli tanah dari Liberty Tambunan, Eklon dan Tonggo, Venus Tampubolon, dan Luceria Tampubolon dimana total selisihnya mencapai kurang lebih Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan itu membuat Romasta Pardede merasa keberatan dan dirugikan;

Menimbang, bahwa setelah Romasta Pardede mengetahui persuratan jual beli tanah atas nama Terdakwa atau Todo Haposan Tampubolon (pada bulan Oktober 2019), lalu pada tanggal 24 Januari 2020 Todo Haposan Tampubolon menemui Saksi Ria Emita untuk meminta tanda tangan surat jual beli tanah padahal Saksi Ria Emita menjual tanahnya kepada Todo Haposan pada tahun 2015 dan sudah pernah menandatangani surat jual beli terhadap tanah tersebut. Kemudian pada tahun 2020 juga, Todo Haposan Tampubolon menemui kepala desa Saribu Raja Janji Maria yakni Saksi Samuel Jendrijo Tampubolon untuk menandatangani surat jual beli tanah dimana jual beli tanah tersebut dilakukan semasa kepemimpinan kepada Desa Rikardo Hasundungan Tampubolon (periode jabatan 2013-2019). Kepada Ria Emita Tampubolon, Saksi Samuel Jendrijo Tampubolon dan Saksi Rikardo Hasundungan Tampubolon, Terdakwa meminta tandatangan kembali karena Todo Haposan Tampubolon ingin mengurus sertifikat atas tanah-tanah tersebut. Dimana di persidangan terungkap bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah yang dibeli Terdakwa bersama Todo Haposan dengan menggunakan uang Romasta Pardede dan Maringan Hotben Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa sesungguhnya telah menunjukkan sikap ingin memiliki sendiri tanah-tanah yang telah dibelinya dengan menggunakan uang dari Saksi Romasta Pardede dan Maringan Hotben Manik padahal kepada Saksi Romasta Pardede, Terdakwa menjanjikan akan membuat sertifikat tanah atas nama Romasta Pardede. Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa melakukan perbuatannya yakni proses pembelian tanah secara terus menerus dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;

Menimbang, bahwa almarhum suami Romasta Pardede yang bernama Maringan Hotben Manik mengirim uang kepada Rostaida Pardede yang diperkirakan pada tahun 2015 dengan perincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) tanggal 15 April 2015: Maringan Hotben Manik mengirim uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI No 0330435946 milik Terdakwa (bukti bertanda Tdkw-1 hal.5);
- 2) tanggal 26 Mei 2015: Maringan Hotben Manik mengirim uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BNI No 0330435946 milik Terdakwa (bukti bertanda Tdkw-1 hal.7);
- 3) tanggal 27 November 2015: Maringan Hotben Manik mengirim uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI No 0330435946 milik Terdakwa (bukti bertanda Tdkw-1 hal.7)

Menimbang, bahwa selanjutnya perincian transfer uang yang dilakukan Saksi Romasta Pardede kepada Terdakwa adalah sebagaimana ditunjukkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dan diantara barang bukti tersebut terkonfirmasi dengan bukti berupa rekening koran Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yakni diantaranya:

- tanggal 29 Mei 2015 transfer oleh Romasta Pardede ke rekening Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan mencicil tanah Liberty Tambunan, dkk;
- tanggal 19 Agustus 2015 transfer oleh Romasta Pardede ke rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan mencicil tanah Liberty Tambunan, dkk;
- tanggal 8 Desember 2015 transfer oleh Romasta Pardede ke rekening Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan mencicil tanah Liberty Tambunan, dkk;
- tanggal 13 Desember 2017 transfer oleh Romasta Pardede ke rekening Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan mencicil tanah Reventan Sidabutar;
- tanggal 19 Januari 2018 transfer oleh Romasta Pardede ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan mencicil tanah Poltak Siahaan;
- tanggal 12 April 2018 transfer oleh Romasta Pardede ke rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mencicil tanah Reventan Sidabutar;
- tanggal 17 April 2018 transfer oleh Romasta Pardede ke rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mencicil tanah Reventan Sidabutar;

Halaman 116 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 April 2018 transfer oleh Romasta Pardede ke rekening Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pelunasan tanah Poltak Siahaan;
- tanggal 24 April 2018 transfer oleh Romasta Pardede ke rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk mencicil tanah yang luasnya 2000m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa meskipun masih dimungkinkan ada rekening koran Terdakwa yang lainnya yang tidak dilampirkan sebagai bukti surat oleh Terdakwa, namun beberapa bukti rincian transfer dana tersebut (setelah dikonfrontasi antara barang bukti berupa rekening koran Romasta Pardede dengan bukti surat Terdakwa) telah membuktikan bahwa penerimaan uang dari Saksi Romasta Pardede oleh Terdakwa yang digunakan untuk membeli tanah-tanah sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara berlanjut (secara bertahap);

Menimbang, bahwa meskipun pembelian tanah Sondang Tambubolon dan tanah Ria Emita dilakukan seketika (lunas langsung), namun terungkap pula fakta bahwa pembelian tanah Reventan Ricardo dibeli Terdakwa dengan mencicil sejak tahun 2017 dan baru lunas pada tahun 2019, tanah Vinus Tampubolon dengan sistem panjar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanah Liberti Tambunan dkk juga dilakukan secara bertahap. Oleh karena di lapangan yang berhubungan langsung dengan penjual tanah adalah Terdakwa dan Todo Haposan Tampubolon termasuk mengenai sistem pembayaran dan negosiasi harga, maka wajar Romasta Pardede mentransfer uang secara bertahap untuk pembelian sesuai permintaan dari Terdakwa di lapangan. Dengan demikian unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 117 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 4 Januari 2021 telah dilakukan Pemeriksaan Saksi yakni Saksi korban Romasta Pardede (kakak kembar Terdakwa), Saksi Bikner Pardede (abang kandung Terdakwa) maupun Saksi Irma Jojo Putri Manik (keponakan kandung Terdakwa) dimana para Saksi setelah dibacakan identitasnya dan disampaikan hubungannya dengan Terdakwa, namun setelah ditanyakan pendapatnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan sehingga sesuai dengan Pasal 168 jo. Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah / janji. Namun saat pemeriksaan saksi Roy Fajar Tampubolon dan Radius Tampubolon (masing-masing anak kandung Terdakwa) Penuntut Umum secara tegas menyatakan keberatan sehingga sesuai ketentuan Pasal 168 jo. Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka Saksi Roy Fajar Tampubolon dan Radius Tampubolon memberikan keterangan tanpa disumpah/janji. Oleh karena itu pledoi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 27 tidaklah beralasan hukum karena Majelis Hakim sebelum mengambil janji saksi-saksi selalu menanyakan tanggapan para pihak;
- Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai alat bukti saksi *de auditu* dipertimbangkan dengan bertolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan praktik hukum acara pidana mengenai keterangan seorang saksi yang dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yakni:
  - Seorang saksi harus memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji (*vide* Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
  - Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti tidak terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga kesaksian *de auditu* dapat pula berkekuatan sebagai alat bukti yakni petunjuk (*vide* Pasal 1 angka 27 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 PK/Pid.Sus/2010);
  - Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan (*vide* Pasal 185 ayat (1) KUHAP);
  - Penerapan asas *unus testis nullus testis* (*vide* Pasal 185 ayat (2) KUHAP);
  - Dikenalnya saksi berantai (*kettingbewijs*) sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat (4) KUHAP yakni “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat

Halaman 118 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu"*

Dengan demikian untuk menilai kualitas keterangan saksi-saksi dan apakah keterangan saksi-saksi dalam persesuaiannya satu sama lain telah menimbulkan suatu keyakinan mengenai adanya suatu tindak pidana, merupakan domain dari Majelis Hakim;

- Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan hubungan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan Romasta Pardede merupakan hubungan keperdataan yakni perjanjian dan hutang piutang. Hal mana menurut Penuntut Umum bahwa suatu hubungan kontraktual yang dilandasi dengan sikap batin yang salah tidak selalu tunduk pada perbuatan keperdataan (wanprestasi) namun dapat pula merupakan perbuatan pidana karena memang delik penipuan itu sendiri adalah kejahatan terhadap harta. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpandangan suatu perjanjian haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu (objek perjanjian) dan suatu sebab yang halal. Dalam perkara *in casu* Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan padahal seyogyanya kesepakatan tidaklah dilakukan atas pengakuan secara sepihak. Kemudian perjanjian juga harus dilakukan dengan suatu sebab yang halal namun perbuatan Terdakwa tidaklah dilandasi sebab yang halal dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur diatas;
- Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai dakwaan Penuntut Umum kabur karena tidak jelas menyebut waktu, nominal transaksi yang berbeda dengan bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam bukti-bukti berupa rincian rekening koran Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim menegaskan bahwa formalitas penyusunan surat dakwaan adalah hal yang berbeda dengan pembuktian materi dakwaan. *Locus* tindak pidana yang tidak terbukti ataupun beberapa nominal transaksi yang tidak terbukti tidaklah menjadikan suatu dakwaan batal demi hukum melainkan dakwaan (dalam poin tersebut) "tidak terbukti". Lagi-lagi hal demikian adalah domain Majelis Hakim untuk menilainya;
- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum perihal terbuukinya perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (*strafmaat*) oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan perbuatan Terdakwa itu sendiri, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah buku Diary wama orange milik M. Hotben Manik yang di salah satu halamannya bertuliskan Rostaida Pardede No: 0330435946 BNI CAB Senayan.
  - 15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00
  - 27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp100.000.000,00
  - 26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00
2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 3 tanggal 16 Januari 2020.
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 8 tanggal 16 Januari 2020.
4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 7 tanggal 16 Januari 2020.
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-23-00340-2 atas nama SUMERSY DIANA Halaman 1 tanggal 20 Maret 2020
6. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 7 tanggal 09 Oktober 2019.
7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 11 tanggal 09 Oktober 2019.
8. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 13 tanggal 09 Oktober 2019.
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 14 tanggal 09 Oktober 2019.
10. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 22 tanggal 09 Oktober 2019.
11. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/01/17 – 31/01/17.

Halaman 120 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/02/17 – 28/02/17.
13. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/17 – 31/03/17.
14. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/12/17 – 31/12/17.
15. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/18 – 31/03/18.
16. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/04/18 – 30/04/18.
17. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 5 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.
18. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 8 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.
19. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode April 2018.
20. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Agustus 2018.
21. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP Harapan Indah No Rekening 604-23-08210-1 atas nama Romasta Pardede 01 Oktober 2016 s/d 31 Juli 2018.
22. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 05 April 2018 dari No Rekening 0072808272 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rosaida Pardede sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 10/08/2018 dari No Rekening 0072808272 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 7 Maret 2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank Danamon No

Halaman 121 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 3531116378 an. RIKKI BRESMAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 11/4/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 24/5/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 12/07/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
29. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 13/12/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
30. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 18/04/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 16/08/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 24/01/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
33. 1 (satu) lembar fotocopy Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 298.000.000 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).
34. 1 (satu) lembar print out Internet Banking Transaction Detail tanggal 15 Juni 2017 ke No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 122 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





35. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Juni 2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
36. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 15 Juni 2017 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 105.005.000 (seratus lima juta lima ribu rupiah).
37. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 19 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).
38. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).
39. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 26 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 150.005.000 (seratus lima puluh juta lima ribu rupiah).
40. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 20 Februari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 35.005.000 (tiga puluh lima juta lima ribu rupiah).
41. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 01 Oktober 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 50.005.000 (lima puluh juta lima ribu rupiah).
42. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 07 Desember 2018 Penyetor No Rekening 20320005285 an. RUDI HARTONO MANALU ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
43. 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 24 April 2018 Penyetor No Rekening 60423082101 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp. 500.035.000 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).
44. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20- 01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 1 tanggal 12 Juni 2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20- 01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 9 tanggal 12 Juni 2020.
46. 1 (satu) lembar Transaction History Bank Dki – Cap Harapan Indah Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama MARINGAN HOTBEN tanggal 17 Juni 2020.
47. 1 (satu) lembar Transaction History Bank DKI – CAP Harapan Indah Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama Maringan Hotben tanggal 17 Juni 2020.
48. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Oktober 2017.
49. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1645 M<sup>2</sup> dengan harga Rp. 305.000 / m<sup>2</sup> letak di Onan Joro Tampubolon jumlah Rp501.725.000,00 tanggal 27 / 05 / 2015 antara Todo Haposan Tampubolon, Maruli Desa Napitupulu dengan Liberti Tambunan, Eklon Tambunan, Tonggo Tambunan.
50. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD Koja No. AC: 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede mata uang: IDR, Halaman 13, tanggal 07 Agustus 2020
51. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 15, tanggal 07 Agustus 2020
52. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00507-2 atas nama PANGLIMA BATHUR GAUT mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 21 Juli 2020
53. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 4, tanggal 16 Januari 2020
54. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 7, tanggal 15 Januari 2020
55. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 8, tanggal 16 Januari 2020
56. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 3, tanggal 16 Januari 2020
57. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 6, tanggal 16 Januari 2020

Halaman 124 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 09 Oktober 2019
59. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK Harapan Indah Bekasi No. REK: 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE tanggal laporan 21 / 11 / 19, periode transaksi: 01/10/16-31/10/16, halaman: 1.
60. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 11, tanggal 09 Oktober 2019
61. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 13, tanggal 09 Oktober 2019.
62. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00564-1 atas nama PUPUN PURNAMASARI mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 11 Agustus 2020.
63. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 14, tanggal 09 Oktober 2019.
64. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 16, tanggal 09 oktober 2019.

Oleh karena seluruh barang bukti telah terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Romasta Pardede mengalami kerugian secara materiil;
- Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada Saksi korban Romasta Pardede yang merupakan kakak kembar Terdakwa yang telah banyak membantu Terdakwa;
- Terdakwa adalah seorang pendidik (guru) yang seharusnya memberikan contoh keteladanan kepada masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah tua yakni berumur 58 tahun;

Halaman 125 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rostaida Pardede tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah buku Diary warna orange milik M. Hotben Manik yang di salah satu halamannya bertuliskan Rostaida Pardede No: 0330435946 BNI Cab Senayan.
  - 2) 15/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00
  - 3) 27/4-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp100.000.000,00
  - 4) 26/5-15 Transfer ke Mak Roy Tampu Rp300.000.000,00
  - 5) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD Koja No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 3 tanggal 16 Januari 2020.
  - 6) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD Koja No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 8 tanggal 16 Januari 2020.
  - 7) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD Koja No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 16 Januari 2020.
  - 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-23-00340-2 atas nama SUMERSY DIANA Halaman 1 tanggal 20 Maret 2020
  - 9) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD Koja No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 7 tanggal 09 Oktober 2019.
  - 10) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 11 tanggal 09 Oktober 2019.
  - 11) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 13 tanggal 09 Oktober 2019.

Halaman 126 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 14 tanggal 09 Oktober 2019.
- 13) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No AC 203-20-00639-7 atas nama Romasta Pardede Halaman 22 tanggal 09 Oktober 2019.
- 14) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/01/17 – 31/01/17.
- 15) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 21/11/19 Periode Transaksi 01/02/17 – 28/02/17.
- 16) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/17 – 31/03/17.
- 17) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/12/17 – 31/12/17.
- 18) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/03/18 – 31/03/18.
- 19) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK HARAPAN INDAH BEKASI No Rekening 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 tanggal 22/11/19 Periode Transaksi 01/04/18 – 30/04/18.
- 20) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 5 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.
- 21) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Priok No Rekening 0365005991 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 8 Periode tanggal 01/10/2016 s/d 31/10/2017.
- 22) 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode April 2018.
- 23) 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Agustus 2018.
- 24) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP Harapan Indah No Rekening 604-23-08210-1 atas nama Romasta Pardede 01 Oktober 2016 s/d 31 Juli 2018.
- 25) 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 05 April 2018 dari No Rekening 0072808272 an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening

Halaman 127 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 031401006579535 an. Rosaida Pardede sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- 26) 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BCA Tanggal 10/08/2018 dari No Rekening 0072808272 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 7 Maret 2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank Danamon No Rekening 3531116378 an. RIKKI BRESMAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 28) 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 11/4/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- 29) 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI Tanggal 24/5/2017 dari No Rekening 0365005991 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- 30) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- 31) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 12/07/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 32) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 13/12/2017 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 33) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 18/04/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
- 34) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 16/08/2018 ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 35) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 24/01/2017 Penyetor an. Romasta Pardede ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. Rostaida Pardede sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 128 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar fotocopy Slip penyetoran uang Bank BRI Tanggal 29/10/2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 298.000.000 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- 37) 1 (satu) lembar print out Internet Banking Transaction Detail tanggal 15 Juni 2017 ke No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
- 38) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Juni 2016 Penyetor an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- 39) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 15 Juni 2017 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 105.005.000 (seratus lima juta lima ribu rupiah).
- 40) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 19 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).
- 41) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 23 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah).
- 42) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 26 Januari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 150.005.000 (seratus lima puluh juta lima ribu rupiah).
- 43) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 20 Februari 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 35.005.000 (tiga puluh lima juta lima ribu rupiah).
- 44) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 01 Oktober 2018 Penyetor No Rekening 20320006397 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 50.005.000 (lima puluh juta lima ribu rupiah).
- 45) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 07 Desember 2018 Penyetor No Rekening 20320005285 an. RUDI HARTONO MANALU ke Bank

Halaman 129 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

- 46) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang Bank DKI Tanggal 24 April 2018 Penyetor No Rekening 60423082101 an. ROMASTA PARDEDE ke Bank BRI No Rekening 031401006579535 an. ROSTAIDA PARDEDE sebesar Rp. 500.035.000 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- 47) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20- 01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 1 tanggal 12 Juni 2020.
- 48) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – CAP 604-20- 01833-0 atas nama TIURMA FEBRYANI IDR 9 tanggal 12 Juni 2020.
- 49) 1 (satu) lembar Transaction History Bank DKI – CAP Harapan Indah Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama Maringan Hotben tanggal 17 Juni 2020.
- 50) 1 (satu) lembar Transaction History Bank DKI – CAP Harapan Indah Nomor Rekening 604-23- 00018-1 atas nama Maringan Hotben tanggal 17 Juni 2020.
- 51) 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No Rekening 0072808272 atas nama ROMASTA PARDEDE Halaman 1 dan 2 Periode Oktober 2017.
- 52) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1645 M<sup>2</sup> dengan harga Rp. 305.000 / m<sup>2</sup> letak di Onan Joro Tampubolon jumlah Rp501.725.000,00 tanggal 27 / 05 / 2015 antara Todo Haposan Tampubolon, Maruli Desa Napitupulu dengan Liberti Tambunan, Eklon Tambunan, Tonggo Tambunan.
- 53) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 13, tanggal 07 Agustus 2020
- 54) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 15, tanggal 07 Agustus 2020
- 55) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00507-2 atas nama PANGLIMA BATHUR GAUT mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 21 Juli 2020
- 56) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 4, tanggal 16 Januari 2020
- 57) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 7, tanggal 15 Januari 2020

Halaman 130 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 8, tanggal 16 Januari 2020
- 59) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 3, tanggal 16 Januari 2020
- 60) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 6, tanggal 16 Januari 2020
- 61) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 09 Oktober 2019
- 62) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI KK Harapan Indah Bekasi No. REK: 140801001954500 atas nama ROMASTA PARDEDE tanggal laporan 21 / 11 / 19, periode transaksi: 01/10/16-31/10/16, halaman: 1.
- 63) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 11, tanggal 09 Oktober 2019
- 64) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 13, tanggal 09 Oktober 2019.
- 65) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00564-1 atas nama PUPUN PURNAMASARI mata uang: IDR, Halaman 1, tanggal 11 Agustus 2020.
- 66) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 14, tanggal 09 Oktober 2019.
- 67) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI – KK RSUD KOJA No. AC: 203-20-00639-7 atas nama ROMASTA PARDEDE mata uang: IDR, Halaman 16, tanggal 09 oktober 2019.

*tetap terlampir dalam berkas perkara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H. dan Arika Br Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 131 dari 132 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Perna Sakti Sembiring, SH, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)